



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi VII

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara ke arah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas

kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan LHP BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VII, yang terdiri dari 9 (sembilan) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang meliputi: Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dari 9 Kementerian/Lembaga tersebut, terdapat 2 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD'TT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Informasi Geospasial serta 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja yang terdapat pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Selain Kementerian/Lembaga, ringkasan ini juga menyajikan 3 (tiga) PDTT pada Badan Lainnya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Minyak Bumi (SKK Migas), PT Pertamina EP, dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:


- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018 diketahui terdapat temuan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan Piutang *Firm Commitment* dari KKKS yang belum dikenakan minimal senilai USD78,075,625.10;
- b. Pada PDTT Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perizinan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi lainnya Tahun 2016 s.d. 2017, terdapat permasalahan ketidakpatuhan perusahaan Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Usaha Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam membayar iuran dan royalti;
- c. Pada PDTT terkait pelaksanaan proyek dan rantai suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 oleh SKK Migas, KKKS PHE WMO dan instansi terkait lainnya, diketahui terdapat potensi kerugian negara sebesar USD12,966,664.00 untuk penanganan keadaan tanggap darurat kemiringan *wellhead platform* PHE-12 secara mendadak pada saat sedang dilakukan aktifitas operasional dan pemboran sumur PHE-12A2;
- d. Pada LHP Kinerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diungkap permasalahan kurang efektifnya pengelolaan penelitian dan hasil penelitian oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta LPNK dan instansi terkait lainnya Tahun 2016 s.d. Semester I 2018.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta

dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN ke depannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	vi
1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 (<i>LHP No. 13/LHP/XVII/05/2019</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern.....	2
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	9
PDIT Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perizinan Minerba Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta (<i>LHP No. 9/LHP/XVII/03/2019</i>)	14
2. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)	
PDIT Atas Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2018 Pada SKK Migas, KKKS, dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas (<i>LHP No.56/Auditama VII/PDIT/09/2019</i>)	32
PDIT Atas Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Nusantara Pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina EP dan Instansi Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur (<i>LHP No.29/LHP/Auditama VII/PDIT/03/2019</i>)	40
PDIT Atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 Wilayah Kerja West Madura <i>Offshore</i> pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) <i>West Madura Offshore</i> dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur (<i>LHP No.28/LHP/Auditama VII/PDIT/03/2019</i>)	46

3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (<i>LHP No. 14/LHP/XVII/05/2019</i>)	54
Sistem Pengendalian Intern	55
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	60
4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	
LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 (<i>LHP No. 112/HP/XVI/05/2019</i>)	63
Sistem Pengendalian Intern	64
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	73
LHP Kinerja Atas Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, LAPAN, Batan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur (<i>LHP No. 180/LHP/XVI/07/2019</i>)	83
5. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial (<i>LHP No. 113/HP/XVI/2019</i>)	98
Sistem Pengendalian Intern	99
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	102
PDIT Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2018 Pada Badan Informasi Geospasial Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat. (<i>LHP No. 188/LHP/XVI/07/2019</i>)	106

6. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	
LHP Atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (<i>LHP No. 115/HP/XVI/05/2019</i>)	118
Sistem Pengendalian Intern	118
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	120
7. BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
LHP Atas Laporan Keuangan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Tahun 2018 (<i>LHP No. 107/HP/XVI/05/2019</i>)...	125
Sistem Pengendalian Intern	125
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	128
8. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	
LHP Atas Laporan Keuangan Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2018 (<i>LHP No. 101/HP/XVI/05/2019</i>).....	134
Sistem Pengendalian Intern	134
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	138
9. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	
LHP Atas Laporan Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 110/HP/XVI/05/2019</i>)	143
Sistem Pengendalian Intern	143
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	150
10. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	
LHP Atas Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2018 (<i>LHP No. 104/HP/XVI/05/2019</i>)	154
Sistem Pengendalian Intern	154
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	159

RINGKASAN


ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VII

1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2018
(LHP No. 13/LHP/XVII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian ESDM untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



*) Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN IV yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian ESDM belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2018 pada IHPS I 2019. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian ESDM TA 2017, terdapat 13 temuan SPI dan 11 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Pendapatan Sumber Daya Alam pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum tertib (*Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 13B/KHP/XVII/05/2019, Hal. 4*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang PNBP pada perusahaan wajib bayar yang tidak terdeteksi oleh Analisis PNBP sebesar Rp5.997.466.320,00 dan USD297,648.40;
 - b. Aplikasi e-PNBP yang belum optimal memenuhi proses bisnis pengguna (*user*) dan belum terintegrasinya tahapan rekonsiliasi data dan informasi antara e-PNBP dan aplikasi Simponi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan PNBP belum didukung dengan bukti-bukti dan aplikasi e-PNBP yang andal. Sebelumnya, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ESDM TA 2017 menunjukkan juga permasalahan terkait penatausahaan Sumber Daya Alam (SDA) yang belum tertib.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:
 - a. Ditjen Minerba menegur Direktur Penerimaan Negara supaya lebih tertib dalam pengawasan PNBP dan;
 - b. Direktur Penerimaan Negara untuk melakukan pengembangan aplikasi e-PNBP dan mengintegrasikan aplikasi e-PNBP dengan aplikasi yang lain serta secara rutin melakukan rekonsiliasi data dan informasi antara e-PNBP dengan aplikasi Simponi.

Penatausahaan Piutang Bukan Pajak dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Ditjen Minerba belum tertib (*Temuan No. 1.3.4 atas Piutang dalam LHP SPI No. 13B/KHP/XVII/05/2019, Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan permasalahan sebelumnya pada LHP atas LK Kementerian ESDM TA 2017. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurangan nilai piutang sejumlah Rp3.950.924.661,60 belum didukung dengan bukti yang tertib;

- b. Surat tagih senilai Rp564.695.894,34 tidak didukung administrasi lengkap dan senilai Rp883.745.919,21 salah catat dalam worksheet piutang;
 - c. Perbedaan nilai piutang menurut Ditjen Minerba dan menurut waba senilai Rp12.948.854.864,88; dan
 - d. Penerbitan dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga senilai Rp3.475.587.761.026,98 tidak tertib.
2. BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:
 - a. Mengganti aplikasi pengelolaan piutang untuk menggantikan *worksheet excel*;
 - b. Memerintahkan Dirjen Minerba supaya menegur Direktur Penerimaan Negara karena lemah dalam melakukan pengawasan PNBPN;
 - c. Memerintahkan Dirjen Minerba untuk memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba dan Sekretaris Ditjen Minerba d.h.i Bagian Keuangan agar melakukan rekonsiliasi status kualitas piutang.
 3. Tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Menteri ESDM adalah:
 - a. Mengeluarkan surat teguran kepada Sekretaris Ditjen Minerba dan Direktur Penerimaan Minerba dan dengan Nomor 1408/07/DJB2018 dan 1409/07/DJB2018 masing-masing bertanggal 16 Agustus 2018;
 - b. Untuk rekomendasi BPK dengan membuat aplikasi pengelolaan piutang, Subdirektorat Pengawasan Penerimaan Minerba Ditjen Minerba (Subdit PW) selama tahun 2018 telah membuat dan menggunakan sistem aplikasi dengan nama SIPP.

Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM belum tertib
(*Temuan No. 1.5.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 13B/KHP/XVII/05/2019, Hal. 40*)

1. BPK mengungkapkan permasalahan penatausahaan Aset Tetap pada aplikasi SIMAK-BMN Kementerian ESDM dan pemeriksaan fisik secara uji petik serta dokumen pendukung lainnya. Secara garis besar permasalahan tersebut terjadi karena ketidaktertiban pengguna barang, tidak adanya SOP proses pembukuan pertama kali, rutin, semesteran, dan akhir periode pembukuan BMN, dan ketidakcermatan pejabat

terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengamanan, penggunaan dan pemanfaatan BMN.

2. Rincian permasalahan penatausahaan Aset Kementerian ESDM dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua kegiatan yang menghasilkan Aset Tetap senilai Rp5.211.482.000,00, namun hasilnya belum dimanfaatkan. Rinciannya adalah pembangunan Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Universitas Andalas oleh Satker P3TKEBTEKE senilai Rp5.091.482.000,00 dan *Monitoring System* pengadaan *Solar Rooftop* senilai Rp120.000.000,00 oleh Puslitbang Tekmira. Hal tersebut berakibat adanya risiko mengalami kerusakan atau penurunan kualitas apabila tidak langsung dimanfaatkan. Secara spesifik untuk, PLTMH Universitas Andalas, hal tersebut terjadi karena belum ada kejelasan dan kerja sama antara P3TKEBTEKE dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR dalam penyediaan dan penyelesaian terkait dukungan berupa sarana dan prasarana saluran air serta mekanisme penggunaannya. Khusus untuk pekerjaan *Monitoring System* yang belum dimanfaatkan, terdapat risiko tidak dapat digunakan apabila tidak didukung oleh instalasi *wifi* karena instalasi *wifi* tidak disediakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang TekMIRA);
 - b. Aset Tetap Berupa Tanah senilai Rp2.270.632.000,00 serta Bangunan Rumah Dinas senilai Rp3.915.616.340,00 pada PPPTMGB Lemigas dikuasai pihak lain. Sampai dengan akhir pemeriksaan bulan Maret 2019, belum ada tindak lanjut dari Kementerian ESDM untuk mengamankan rumah dinas tersebut. Hal tersebut disebabkan karena Kepala PPPTMGB Lemigas kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengamanan BMN;
 - c. Terdapat Aset Lain-lain senilai Rp20.902.525.820,00 pada PPPTMGB Lemigas yang belum dilakukan usulan penghapusan. Pemeriksaan fisik atas Aset lain-lain/BMN diketahui dalam kondisi rusak dan tidak semua tersimpan dalam gudang atau tersebar pada gedung perkantoran;

- d. Penggunaan Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp8.190.794.598,00 pada PPPTMGB Lemigas tidak didukung dengan identitas pengguna BMN yang jelas;
- e. Kurang tertibnya Badan Geologi dalam melakukan pendistribusian BMN ke masing-masing bidang/bagian/wilayah maupun ke pemakai. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak disertainya Berita Acara Pinjam Pakai (BAPP);
- f. Terdapat pengadaan Aset Tetap Tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh PPPTMGB Lemigas yang tidak sesuai peruntukan senilai total Rp113.494.610,00.
- g. Terdapat Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan milik Badan Geologi yang dipinjam pakai Ditjen Minerba dan telah dirubuhkan namun masih tercatat di SIMAK-BMN Badan Geologi. Hal tersebut terjadi karena Sekretaris Ditjen Minerba kurang berkoordinasi dengan Sekretaris Badan Geologi terkait penghapusan total atas aset gedung dan bangunan yang dipinjampakaikan;
- h. Terdapat aset berupa hibah dari pihak ketiga tahun 2018 yang telah diserahkan kepada Ditjen Minerba namun belum diperoleh Berita Acara Hibahnya. Aset Tetap dari Hibah tidak terjamin pemeliharaan, pengawasan dan pengamanannya;
- i. Terdapat pemutakhiran Daftar Barang Ruang (DBR) yang belum dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hasil uji petik pada 29 Januari 2019 dan 12 Februari 2019, Ditjen Minerba belum melakukan pencatatan BMN dan menginput DBR di Gedung A,B, dan C;
 - 2) Hasil pengujian BMN tahun 2018 di 74 Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) tidak ada DBR sehingga belum bisa ditelusuri aset apa saja yang ada pada masing-masing PGA;
 - 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pengelolaan BMN pada tanggal 14 Februari 2019 menunjukkan bahwa belum semua ruangan di Itjen Kementerian ESDM dilengkapi oleh DBR sehingga tidak dapat diketahui BMN apa saja yang ada di ruangan tersebut.

- j. Terdapat aset berupa meubelair yang tercatat gelondongan, yaitu meubelair lainnya senilai Rp411.873.550,00 yang berada di ruang Inspektur Jendral tercatat sebanyak lima buah, namun ketika dilakukan cek fisik, mebelair lainnya itu terdiri dari sebelas item barang;
 - k. Terdapat aset yang secara fisik tidak sesuai dengan deskripsi pencatatannya, yaitu alat peraga latihan lainnya senilai Rp55.158.125,00 yang berada di rumah dinas Inspektur Jenderal Kementerian ESDM;
 - l. Terdapat satu ruangan pool kendaraan di Itjen ESDM yang barang-barang didalamnya belum tercatat dalam SIMAK-BMN;
 - m. Terdapat enam aset yang rusak dan tidak dapat dipergunakan pada satker Itjen namun masih tercatat dalam SIMAK-BMN yang salah satunya adalah PLTS kapasitas sedang yang terpasang di *rooftop*;
 - n. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp133.076.745,00 yang tercatat dalam akun KDP Ditjen EBTKE tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut berakibat pada KDP tersebut tidak mencerminkan klasifikasi aset yang sebenarnya;
 - o. Terdapat BMN hasil pengadaan tahun 2018 yang belum diberikan kode identifikasi barang dan kodefikasi barang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - p. PVMBG pada Badan Geologi belum mempunyai SOP pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dari perencanaan, pelaksanaan, dan distribusi ke masing-masing bagian/bidang/wilayah;
 - q. Perencanaan atas pengadaan BMN pada PVMBG belum sesuai dengan kebutuhan.
3. Secara garis besar permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. BMN yang tidak dikelola fisiknya berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan dengan pihak lain;
 - b. Aset Tetap dari Hibah tidak terjamin pemeliharaan, pengawasan dan pengamanannya;
 - c. Penguasaan BMN ke masing-masing pemakai/bagian/bidang/wilayah berpotensi hilang, rusak, dan tidak terpantau keberadaannya.

4. Atas adanya permasalahan tersebut, secara garis besar BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:
 - a. Memberi teguran tertulis kepada Pejabat Eselon I terkait agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN;
 - b. Memerintahkan para Pejabat Eselon I tersebut agar memberi teguran tertulis kepada pengelola BMN yang ada di masing-masing satker agar lebih cermat dalam melakukan pengelolaan BMN sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Memerintahkan Sekretaris Ditjen Minerba berkoordinasi dengan Sekretaris Badan Geologi terkait penghapusan total atas aset gedung dan bangunan yang dipinjamkaikan namun telah dirubuhkan;
 - d. Memerintahkan Kepala Badan Geologi untuk membuat SOP mengenai proses pembukuan pertama kali, rutin, semesteran, dan akhir periode pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan transaksi BMN hasil pengadaan/pembelian;
 - e. Memerintahkan Kepala PPPTMGB Lemigas untuk melakukan inventarisasi atas BMN yang menjadi tanggung jawabnya

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan

1.1.1. Proses penyetoran pendapatan iuran Badan Usaha ke Kas Negara pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi belum tertib

1.1.2. Penatausahaan Pendapatan Sumber Daya Alam pada Direktorat Jenderal Minerba belum tertib

1.2. Belanja Barang dan Modal

1.2.1. Kesalahan penganggaran dan peruntukan Belanja Modal dan Belanja Barang pada Kementerian ESDM senilai Rp122.680.125.787,00

1.3. Piutang

1.3.1. Penatausahaan Piutang BLU pada Balitbang dan BPSDM Kementerian ESDM belum tertib

1.3.2. Beban Penyisihan pada PPPTMGB Lemigas senilai Rp563.099.959,00 tidak dihitung berdasarkan nilai piutang

1.3.3. Pengelolaan Piutang Iuran Tetap Panas Bumi pada Direktorat Jenderal EBTKE belum tertib

1.3.4. Penatausahaan Piutang Bukan Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Ditjen Minerba Belum Tertib

1.3.5. Pengelolaan Piutang Bukan Pajak atas Iuran Badan Usaha di BPH Migas belum tertib

1.4. Persediaan

1.4.1. Penatausahaan Persediaan pada Kementerian ESDM belum tertib

1.4.2. Penatausahaan persediaan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda pada Direktorat Jenderal EBTKE belum tertib

1.5. Aset Tetap

1.5.1. Pengelolaan Aset berupa Jaringan Gas Rumah Tangga dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas belum tertib

1.5.2. Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM belum tertib

1.6. Aset Lainnya

1.6.1. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kurang tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan Pembayaran atas Belanja Modal pada tiga paket pekerjaan senilai Rp3.092.588.135,08 (Temuan No. 1.3.2 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13C/KHP/XVII/05/2019, Hal. 35)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan Volume Pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Serang, Kabupaten Bogor, dan Kota Cirebon senilai Rp1.813.638.455,08;
 - b. Kekurangan Volume Pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang senilai Rp1.063.918.105,00;
 - c. Kekurangan Volume Pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp215.031.575,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp3.092.588.135,08 (Rp1.813.638.455,08 + Rp1.063.918.105,00 + Rp215.031.575,00).
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Migas agar:
 - a. Memerintahkan KPA untuk lebih cermat dalam pengawasan anggaran atas realisasi kontrak;
 - b. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan kontrak;
 - c. Memerintahkan PPHP selaku pemeriksa hasil pekerjaan untuk melaksanakan tugasnya secara cermat; dan
 - d. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp3.092.588.135,08.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas Belanja Modal pada enam paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal senilai Rp2.651.706.096,25 pada Ditjen Migas (Temuan No. 1.3.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13C/KHP/XVII/05/2019, Hal. 39)

1. BPK mengungkapkan bahwa Belanja Modal atas lima paket pekerjaan pembangunan jaringan gas dan satu paket pekerjaan Penyusunan Dokumen *Front End Engineering Design* (FEED) dan *Detailed Engineering Design For Construction* (DEDC) Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga pada Ditjen Migas mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda minimal senilai Rp2.651.706.096,25.
2. Permasalahan tersebut disebabkan tidak optimalnya Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pengawasan anggaran serta mengendalikan pelaksanaan kontrak. Hal tersebut berdampak pada potensi kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp2.651.706.096,25.
3. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan:
 - a. Dirjen Migas supaya memerintahkan KPA dan PPK agar lebih optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Dirjen Migas supaya memerintahkan PPK untuk menetapkan dan menagih denda keterlambatan minimal senilai Rp2.651.706.096,25;
 - c. Irjen Kementerian ESDM untuk mereviu sisa denda keterlambatan pekerjaan pada Ditjen Migas yang belum diperhitungkan dari *cut off date* sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).

Piutang *Firm Commitment* belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai USD78,075,625.10 (Temuan No. 1.4.1 atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 13C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 41)

1. BPK mengungkapkan permasalahan terkait piutang *firm commitment* pada empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan. Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan ketidakefektifan Dirjen Migas dalam berkoordinasi dengan SKK Migas terkait pengenaan sanksi denda keterlambatan atas piutang *firm commitment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. *Firm commitment* adalah program kerja tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dari KKKS dimana KKKS berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya. Apabila KKKS gagal melaksanakan seluruh atau sebagian dari *firm commitment* tersebut maka KKKS dapat diterminasi dan wajib mencairkan jaminan pelaksanaan dan/atau menyetorkan uang sebesar nilai *firm commitment* yang belum dilaksanakan.
3. Hasil pemeriksaan atas SK Terminasi, Surat Tagih, konfirmasi kepada Bagian Keuangan dan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas, ditemukan permasalahan terkait piutang *firm commitment* sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua KKKS yang penerbitan Surat Tagih piutang *Firm Commitment* keduanya diterbitkan lebih dari satu bulan setelah tanggal penerbitan Surat Tagih pertama. Rinciannya nilai piutang *Firm Commitment* pada dua KKKS tersebut adalah EEK senilai USD9,950,000.00 dan EG sebesar USD5,400,00.00 ;
 - b. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KKKS yang diterminasi pada tahun 2018 dan tahun 2017 ditemukan bahwa terdapat 38 KKKS yang seharusnya dikenakan denda atas piutang *firm commitment* sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 minimal senilai USD78,075,625.10.
4. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan Piutang *Firm Commitment* dari KKKS yang belum dikenakan minimal senilai USD78,075,625.10.
5. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar memerintahkan:

- a. Dirjen Migas berkoordinasi dengan SKK Migas dalam pengenaan denda keterlambatan atas piutang *firm commitment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Kepala SKK Migas untuk menagih dan mengenakan denda keterlambatan atas piutang *firm commitment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku minimal senilai USD78,075,625.10.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. Terdapat pendapatan yang tidak disetor dan penggunaan langsung pendapatan yang diperoleh atas penyeteroran sewa auditorium Badan Geologi

1.2. Belanja Barang

- 1.2.1. Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat outputnya belum sepenuhnya dimanfaatkan dan tepat sasaran, serta pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan regulasi
- 1.2.2. Pekerjaan pembagian paket perdana konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg Tahap I dan Tahap II dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak
- 1.2.3. Pengeluaran belanja pemeliharaan berupa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk roda empat pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Senilai Rp1.012.580.000,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid
- 1.2.4. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Belanja Barang Senilai Rp1.216.139.885,30
- 1.2.5. Terdapat pendapatan yang tidak disetor dan penggunaan langsung pendapatan yang diperoleh atas penyeteroran sewa auditorium Badan Geologi

1.3. Belanja Modal

- 1.3.1. Jaminan pelaksanaan dan uang muka senilai Rp453.379.908,00 tidak dapat dicairkan pada Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)
- 1.3.2. Kelebihan pembayaran atas Belanja Modal pada tiga paket pekerjaan senilai Rp3.092.588.135,08**
- 1.3.3. Potensi kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo Senilai Rp601.895.090,00
- 1.3.4. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas Belanja Modal pada enam paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal senilai Rp2.651.706.096,25 pada Ditjen Migas**
- 1.4. Piutang Bukan Pajak**
- 1.4.1. Piutang *firm commitment* belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai USD78,075,625.10**

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Berdasarkan IHPS I 2019

PDTT Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perizinan Minerba Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta
(LHP No. 9/LHP/XVII/03/2019)

Pemeriksaan atas pengelolaan PNBP dan Perizinan Minerba ini bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan PNBP Minerba dan tata kelola lingkungan yang baik. Sebagaimana diketahui, sumber daya alam, khususnya pertambangan telah menyumbang secara signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian ESDM tahun 2016 dan 2017 diketahui bahwa PNBP sumber daya alam pertambangan umum tahun 2016 sebesar Rp26.969.587.405.423,00; sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.619.412.913.994,00.

Meskipun demikian, diketahui masih terdapat perusahaan KK, kontraktor PKP2B dan pemegang IUP yang membayar iuran tetap dan royalti tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam aspek perizinan pertambangan terdapat permasalahan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini seperti database IUP C&C yang ada di Ditjen Minerba, tumpang tindih perizinan, pelanggaran kawasan kehutanan dan izin pertambangan yang sudah kadaluarsa.

Dari aspek kelestarian lingkungan, tidak dipatuhinya prosedur atas jaminan reklamasi oleh perusahaan berpotensi merugikan negara. Proses deforestasi kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan cenderung meningkatkan jumlah karbon yang terlepas ke udara karena penggunaan batubara. Kondisi tersebut akan berdampak pada perubahan iklim seperti terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Selain itu, pemeriksaan ini juga memuat rekapitulasi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (FI) Tahun 2013 s.d. 2015 pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya yang dilakukan pada tahun 2016 khususnya pengelolaan *tailing* yang telah menimbulkan perubahan

ekosistem di sungai, hutan, *estuary* dan telah mencapai kawasan laut. BPK mengungkapkan bahwa terdapat 28 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dimana 7 telah sesuai rekomendasi (TS), 3 tindak lanjut masih belum sesuai rekomendasi (BTS), dan 18 rekomendasi belum ditindaklanjuti (BT). Adapun permasalahan signifikan yang menurut BPK perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan ini adalah:

Penatausahaan Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nasional melalui mekanisme *Clean and Clear* belum optimal (Temuan 4.1, Hal.22)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan penataan data IUP yang belum memadai berdasarkan uji petik di sepuluh provinsi sampai dengan Semester I 2018 yaitu:
 - a. Penyerahan data IUP dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya dilengkapi dokumen pendukung. Hal tersebut disebabkan belum adanya sanksi yang tegas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan data lengkap sehingga timbul potensi IUP yang tidak termonitor kegiatannya baik dari sisi pendapatan maupun keselamatan kerja;
 - b. Hasil uji petik atas data IUP aktif pada Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan data pada sembilan provinsi menunjukkan bahwa terdapat 3.446 dari 4.300 IUP komoditas mineral dan batubara yang datanya berbeda dikarenakan tidak optimalnya koordinasi antara Ditjen Minerba dengan Pemerintah Daerah dalam verifikasi dan validasi data IUP. Hal tersebut berdampak pada potensi kurang tepatnya pengambilan kebijakan oleh manajemen baik Ditjen Minerba maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil pengujian atas *database* MOMI per 7 Agustus 2018 dengan kategori IUP aktif menunjukkan terdapat data IUP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dikarenakan kurangnya koordinasi antara Direktur Penerimaan Minerba dan Direktur Bina Program dalam pengelolaan IUP sehingga berakibat pada potensi ketidaktepatan pengambilan kebijakan manajemen baik dari Ditjen Minerba maupun Pemerintah;
 - d. Potensi PNBPN 2016 dan 2017 yang belum tertagih minimal sebesar USD3,374,946.58 karena ketidakharmonisan informasi antara pemerintah provinsi dan Ditjen Minerba dimana pemerintah

- provinsi yang mengeluarkan SK IUP tidak dapat mengakses aplikasi MOMI untuk memonitor dan melakukan update secara langsung atas IUP yang menjadi kewenangannya;
- e. Nilai piutang IUP tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan potensi menjadi piutang tidak dapat ditagih sebesar USD3,179,899.75 dikarenakan ketidakefektifan Direktur Bina Program dalam menatausahakan *database* IUP/KK/PKP2B dalam hal terdapat IUP yang SK-nya berakhir namun masih dikenakan piutang.
2. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota tertib administrasi mengurus dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi;
 - b. Memerintahkan Dirjen Minerba untuk:
 - 1) Menginstruksikan Direktur Bina Program lebih optimal dalam penatausahaan *database* perizinan IUP/KK/PKP2B;
 - 2) Menginstruksikan Direktur Penerimaan Negara berkoordinasi dengan Direktur Bina Program dalam melakukan penagihan kewajiban PNPB Minerba.

Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum optimal (*Temuan 4.2, Hal.33*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketidaktertiban atas penerbitan IUP yang berstatus *Clear and Clean* (CnC) di 10 Pemerintah Daerah Provinsi yang **disebabkan ketidakefektifan Dirjen Minerba dalam penatausahaan, penerbitan dan pelayanan perizinan pertambangan**. Rincian permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. MOMI yang kurang akurat tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tidak dapat menggambarkan potensi PNPB sesungguhnya per wilayah. Hal tersebut terpapar pada saat pengujian atas data MOMI yang diserahkan per tanggal 24 Agustus 2018 kepada BPK menunjukkan bahwa terdapat 182 IUP *CnC* tumpang tindih konsesi dengan komoditas yang sama;

- b. Sertifikat IUP *CnC* dapat diberikan apabila memenuhi syarat administrasi, teknis dan finansial berdasarkan Permen ESDM No 43 Tahun 2015. Namun dalam praktiknya, terdapat 196 perusahaan pemegang sertifikat *CnC* masih memiliki piutang yang *outstanding* pada saat penerbitan sertifikat sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Selain itu, pemeriksaan pada *database* MOMI per tanggal 7 Agustus 2018 menunjukkan terdapat 7.470 IUP tercatat sebagai IUP aktif, namun sebanyak 4.444 IUP masa berlaku SK-nya sudah habis sehingga hal tersebut dapat menguntungkan pihak tertentu;
 - c. Terdapat IUP yang sudah diblokir namun masih mendapat pelayanan perizinan dan/atau membayar royalty dan iuran tetap sehingga berdampak pada potensi kerugian negara akibat aktivitas penambangan tanpa izin dari adanya penyimpangan kebijakan pemblokiran IUP.
2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:
 - a. Memerintahkan Direktorat Bina Program agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi tumpang tindih kewilayahan dengan database IUP, KK dan PKP2B;
 - b. Memerintahkan Sekretaris Ditjen Minerba agar lebih cermat dalam penerbitan dan pelayanan perizinan pertambangan melalui RPIIT (Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu).

Pengelolaan Piutang pada Direktorat Jenderal Minerba belum optimal (Temuan 4.3, Hal.47)

1. BPK mengungkap permasalahan terkait pengelolaan piutang Ditjen Minerba sebagai berikut:
 - a. Terdapat perusahaan yang sudah membayar piutang tapi belum diinput ke dalam worksheet piutang sehingga nilai saldo piutang *overstated* sebesar Rp5.784.151.446,75 dan USD1,729,082.50;
 - b. Nilai piutang sebesar Rp204.389.955,24 dan USD449,759.42 atas Iuran Tetap serta Rp3.560.898.855,48 dan USD198,411.75 atas Royalti tetap ditagih walaupun sudah dibayar. Hal tersebut bersumber dari 37 perusahaan yang tidak setuju dengan piutang yang ditagihkan karena sudah merasa membayar, terjadi kesalahan

- penginputan dan perhitungan perusahaan yang tidak sinkron dengan saldo piutang;
- c. Nilai piutang sebesar Rp1.257.245.371,57 dan USD366,222.97 atas Iuran Tetap serta Rp20.069.093.752,97 dan USD0,00 atas Royalti tidak dapat dibayar oleh perusahaan karena perusahaan tidak setuju/keberatan atas nilai piutang tersebut.
 - d. Nilai piutang sebesar Rp472.833.938,48 dan USD1,554,201.98 atas iuran tetap serta Rp3.392.231.088,66 dan USD442,378.92 atas royalty sulit untuk ditagih. Piutang tersebut bersumber dari perusahaan yang izinnya dicabut tapi masih memiliki piutang;
 - e. Piutang Bukan Pajak dari iuran tetap sebesar Rp6.041.659.023,84 dan USD98,666.01 dan royalti sebesar Rp100.006.721.395,89 dan USD1,710,330.12 pada 322 perusahaan rawan tidak tertagih karena IUP nya tidak aktif (tidak tercantum di database aktif) dan belum diterminasi.
3. Secara garis besar, kondisi tersebut disebabkan belum optimalnya rekonsiliasi dan koordinasi nilai piutang antara Ditjen Minerba, Dinas ESDM serta perusahaan. Untuk piutang bukan pajak, Direktur Penerimaan Negara juga dinilai belum optimal dalam mengelola piutang tersebut.
 4. BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:
 - a. Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi nilai piutang dengan Pemerintah Provinsi dhi. dinas teknis terkait dan perusahaan; dan
 - b. Memerintahkan Direktur Penerimaan Negara agar lebih optimal dalam pengelolaan piutang bukan pajak.

Pasal Penerimaan Negara dalam Amandemen Kontrak Karya PT VI tidak sesuai dengan UU No.4 Tahun 2009 (*Temuan 4.4, Hal.53*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan potensi kekurangan penerimaan royalti periode tahun 2015 s.d 2017 yang tidak dapat ditagih sebesar USD31,113,559.67 kepada PT VI. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa kesepakatan atas tarif kewajiban PNBP iuran produksi (royalti) dalam amandemen KK PT VI tidak sesuai dengan tarif iuran produksi yang berlaku pada PP No.9 Tahun 2012

yaitu sebesar 4%. PT VI hanya dikenakan tarif royalti sebesar 2% karena kesepakatan tarif royalty adalah 2% sesuai dengan rencana revisi PP No.9 Tahun 2012. Namun, hingga pemeriksaan berakhir PP No.9 Tahun 2012 masih berlaku sehingga tarif yang tepat adalah 4%.

2. Hal tersebut terjadi karena tim evaluasi penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta penandatanganan amandemen KK PT VI kurang cermat dalam melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang tercantum dalam pasal KK khususnya mengenai penerimaan negara untuk disesuaikan dengan UU Minerba dan turunannya (*prevailing law*).
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melakukan reviu atas amandemen KK PT VI untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Minerba dan turunannya (*prevailing law*) khususnya mengenai pasal penerimaan negara.

Kurang Bayar Iuran Tetap beserta denda sebesar USD143,757.28 dan kurang bayar DHPB dan Royalti beserta denda sebesar Rp90.415.383.335,41 dan USD20,673,169.24 (Temuan 4.5, Hal.58)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan PNBP Kementerian ESDM TA 2016 dan 2017 secara uji petik terhadap tiga puluh perusahaan pertambangan batubara di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui terdapat kurang bayar iuran tetap ditambah dendanya sebesar USD143,757.28 dan kurang bayar Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) ditambah dendanya sebesar Rp90.415.383.335,41 dan USD20,673,169.24.
2. Kondisi tersebut disebabkan karena:
 - a. Dirjen Minerba kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran DHPB; dan
 - b. Perusahaan (PKP2B/KK/IUP) kurang cermat dalam menghitung dan/atau membayar DHPB yang menjadi kewajibannya.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:
 - a. Melakukan pengendalian, pengawasan dan monitoring atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN oleh perusahaan; dan
 - b. Melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran PNBPN beserta denda keterlambatan kepada perusahaan.

PT VI dan PT KJA belum memiliki IPPKH dan belum memperhitungkan PNBPN atas penggunaan kawasan hutan di wilayah konsesinya (Temuan 4.6, Hal.64)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kepatuhan perusahaan tambang dalam hal penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dalam bentuk **Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** dan juga kontribusi terhadap PNBPN. Perusahaan yang dijadikan sampel pemeriksaan adalah PT VI dan PT KJA. Dalam pemeriksaanya BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. PT VI hingga pemeriksaan ini berlangsung belum memperoleh IPPKH Operasi Produksi Blok Sorowako dan Petea di Wilayah KK Provinsi Sulawesi Selatan serta IPPKH Operasi Produksi Blok Bahodopi di Wilayah KK Sulawesi Tengah, serta seluruh perpanjangan IPPKH Eksplorasi PT VI. Dalam kondisi demikian, terdapat potensi PNBPN penggunaan kawasan hutan yang dihitung sesuai PP Nomor 2 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 203.331.880.593,00.
 - b. Pada PT KJA, terdapat selisih sebesar $\pm 1.087,40$ Ha ($\pm 11.975,66$ Ha - 10.888,26 Ha) antara rekonstruksi batas areal PPPKH dengan izin yang mereka punya yaitu IPPKH No.5/1/IPPKH/PMA/2018 setelah dianalisis dengan metode analisis *overlay*. Rekonstruksi batas ini bertujuan untuk memperjelas kembali letak batas dan luas kawasan hutan areal PPPKH a.n PT KJA agar bisa dilakukan pengelolaan dengan baik sehingga diharapkan tidak terjadi sengketa batas. Atas kondisi tersebut diatas, potensi PNBPN penggunaan kawasan hutan seluas $\pm 11.975,66$ Ha dari tahun 2011 s.d 2017 oleh PT KJA yang dihitung sesuai ketentuan dalam PP Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi PP Nomor 33 Tahun 2014, adalah sebesar Rp154.249.933.500,00 sebelum memperhitungkan

reklamasi yang disetujui oleh Pemerintah sebagaimana telah disetujui oleh PT KJA.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. PT VI dan PT KJA melakukan kegiatan operasional penambangan sebelum diterbitkan IPPKH;
 - b. Proses pemberian perizinan untuk PT VI atas penggunaan kawasan hutan berlarut-larut;
 - c. Lemahnya monitoring, evaluasi serta koordinasi dari Pemerintah dhi Kementerian LHK dan Kementerian ESDM khususnya atas penggunaan kawasan hutan serta operasional pertambangan di luar konsesi oleh perusahaan pertambangan.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk:
 - a. Memberikan sanksi kepada PT VI dan PT KJA sesuai dengan peraturan yang berlaku karena belum memiliki IPPKH;
 - b. Melakukan penagihan kepada PT VI dan PT KJA atas PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai hasil perhitungan BPK dengan memperhitungkan keberhasilan reklamasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dhi Ditjen Minerba, Kementerian ESDM;
 - c. Segera mengkaji permohonan perizinan penggunaan kawasan hutan PT VI agar segera dapat diterbitkan; dan
 - d. Menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring, dan evaluasi bersama dengan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM khususnya atas areal penggunaan kawasan hutan serta operasional pertambangan di luar konsesi oleh perusahaan pertambangan.

Areal Terganggu Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjang berada di luar wilayah PKP2B dan Kontrak Karya serta di Luar IPPKH pada enam perusahaan pertambangan (Temuan 4.7, Hal.76)

1. Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen IPPKH, pengolahan data *Geographic Information System (GIS)*, *desk analysis* dokumen perizinan, verifikasi perhitungan PNBP penggunaan kawasan hutan dan hasil pengujian fisik atas penggunaan kawasan areal terganggu hutan

menunjukkan adanya kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang berada di luar wilayah konsesi PKP2B dan belum didukung dengan IPPKH pada enam perusahaan yaitu PT MSJ, PT BC, PT TCM, PT VI, PT AGM, dan AI. Khusus PT VI BPK menggarisbawahi bahwa terdapat penggunaan lahan yang melebihi wilayah KK seluas kurang lebih 1,37 Ha dan terdapat kolam sedimen.

2. Permasalahan tersebut disebabkan ketidakpatuhan perusahaan tersebut terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan kawasan hutan dan belum adanya mekanisme monitoring atas perusahaan yang terdampak akibat perubahan fungsi kawasan hutan sehingga belum mampu mendeteksi adanya areal terganggu akibat perubahan fungsi kawasan hutan oleh Direktorat Jenderal PTKL. Selain itu, Direktorat Jenderal PTKL, tidak melakukan pemeriksaan secara periodik dan belum mempunyai mekanisme evaluasi serta koordinasi dengan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM mengenai status *void* atas kegiatan pertambangan yang telah berakhir serta operasional tambang di luar konsesi.
3. Permasalahan tersebut berakibat pada :
 - a. Penggunaan kawasan hutan oleh enam perusahaan tadi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelanggaran kegiatan operasional pertambangan berupa sediment pond atau kolam sedimen di luar Wilayah Kontrak Karya PT VI seluas 1,72 Ha
 - c. Potensi PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan yang belum tertagih minimal sebesar Rp6.943.320.416,79.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen PTKL supaya:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada enam perusahaan tersebut;
 - b. Melakukan verifikasi dan penagihan atas PNBP penggunaan kawasan hutan kepada perusahaan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. Menetapkan SOP monitoring perubahan fungsi kawasan hutan atas wilayah yang dimiliki oleh perusahaan tambang dan segera

- menindaklanjuti atas wilayah pertambangan yang terdapat perubahan fungsi menjadi kawasan hutan atau sebaliknya;
- d. Berkoordinasi dengan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM mengenai status *void* atas kegiatan pertambangan yang telah berakhir serta operasional tambang di luar konsesi.

Lima perusahaan pertambangan belum memenuhi ketentuan penggunaan kawasan hutan dalam melakukan kegiatan operasi pertambangan (Temuan 4.8, Hal.96)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan atas dokumen IPPKH, *baseline*, laporan tata batas, batas wilayah usaha pertambangan (konsesi), peta kawasan hutan, bukti penyetoran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, dokumen perhitungan PNPB Penggunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Formulir 3, Berita Acara Verifikasi PNPB oleh BPKH Wilayah IV Samarinda dan BPKH Wilayah V Banjarbaru. BPK melakukan uji petik terhadap 5 perusahaan tambang pengguna kawasan hutan yaitu PT IMM, PT TCM, PT BE, PT AGM dan PT AI.
2. BPK mengungkapkan rincian permasalahan sebagai berikut:
 - a. Potensi PNPB yang berasal dari penggunaan kawasan hutan oleh PT IMM, PT TCM, PT BE, PT AI belum diterima oleh negara minimal sebesar Rp121.242.637.761,41 (Rp6.348.604.394,57 + Rp54.646.561.527,97 + Rp40.996.446.951,17 + Rp9.622.290.025,70 + Rp9.628.734.862,00). Hal tersebut terjadi karena perbedaan penentuan kriteria penggunaan kawasan hutan beserta luasannya antara formulir PNPB-3 dan *baseline* IPPKH yang berpengaruh terhadap nilai PNPB penggunaan kawasan hutan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut;
 - b. Kekurangan PNPB yang berasal dari penggunaan kawasan hutan sebesar Rp4.861.535.000,00 atas kondisi *void* (kolam) di lokasi tambang Batulicin PT AI yang telah berakhir operasinya dan belum dilakukan proses perpanjangan.
3. Permasalahan tersebut secara garis besar terjadi karena :
 - a. PT IMM, PT TCM, PT BE, PT AGM dan PT AI tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan kawasan hutan;

- b. Lemahnya monitoring, evaluasi serta pemantauan Direktorat Jenderal PKTL dalam pemenuhan kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan.;
 - c. Direktorat Jenderal PKTL, Kementerian LHK belum mempunyai mekanisme terkait sanksi atas ketidakpatuhan perusahaan yang tidak melakukan revisi IPPKH luasan maupun kategori penggunaan kawasan hutan sesuai hasil verifikasi BPKH.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen PKTL untuk:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada lima perusahaan tadi atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengenai penggunaan kawasan hutan;
 - b. Melakukan verifikasi dan penagihan atas PNBP penggunaan kawasan hutan kepada perusahaan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. Membuat mekanisme terkait *punishment* atas ketidakpatuhan perusahaan yang tidak melakukan revisi IPPKH luasan penggunaan kawasan hutan sesuai hasil verifikasi BPKH; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi serta pemantauan atas pemegang izin penggunaan kawasan hutan.

Areal Terganggu pada kawasan hutan oleh masyarakat berupa kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan di dalam wilayah PKP2B PT AGM dan PT AI (Temuan 4.9, Hal.120)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kegiatan penambangan tanpa izin dan timbulnya kerusakan lingkungan kawasan hutan di dalam wilayah pertambangan PKP2B PT AGM dan PT AI. Untuk PT AGM Jika dihitung PNBK-PKH atas kegiatan **Penambangan Tanpa Izin (Peti)** di dalam konsesi PT AGM dengan kategori L1 minimal potensi PNBK-PKH sebesar Rp4.235.000,00 dengan luas sebesar + 0,11 Ha yang berada di kawasan hutan produksi terbatas. Sedangkan untuk PT AI, atas kegiatan Peti yang berada di dalam wilayah (konsesi) PT AI tersebut, terdapat PNBK-PKH yang hilang minimal sebesar Rp2.544.745.000,00.
2. Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dhi. Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi) KLHK tidak segera menindaklanjuti laporan Peti yang telah disampaikan oleh PT AGM dan PT AI;
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindaklanjuti ke pihak berwajib terkait laporan Peti yang telah disampaikan oleh PT AGM dan PT AI serta melakukan verifikasi potensi PNBK penggunaan kawasan hutan sesuai hasil pemeriksaan BPK.

Kegiatan *Tailing Dump* PT MSM belum memenuhi ketentuan operasi pertambangan (Temuan 4.10, Hal.126)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan terganggunya fungsi kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai penimbunan (landfill) limbah bahan berbahaya dan beracun (tailing) oleh PT MSM yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dengan total luas wilayah Kontrak Karya (KK) saat ini adalah 8.969 Ha. Berdasarkan hasil analisa menggunakan GIS, diketahui bahwa sebagian

lokasi yang diizinkan untuk penimbunan tailing masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Minahasa Utara.

2. Lebih lanjut, perizinan pengelolaan limbah B3 *tailing/tailing dump* oleh PT MSM diketahui belum memadai yaitu tidak ada pembahasan atau evaluasi terkait peta kawasan hutan yang menjadi lampiran dalam dokumen AMDAL khususnya terkait status kawasan hutan pada saat perusahaan mengajukan izin.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena lemahnya koordinasi antar instansi teknis dalam pemberian perizinan AMDAL dan Izin Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam memastikan kegiatan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam kawasan hutan lindung.
4. Atas adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan kegiatan *tailing dump* pada kawasan hutan lindung dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan jaminan reklamasi dan pasca tambang kurang memadai *(Temuan 4.11, Hal.132)*

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan risiko kerusakan lingkungan atas kegiatan pertambangan oleh perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Pemeriksaan secara uji petik oleh BPK pada Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat 3.430 perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang;
 - b. Belum semua dokumen pertambangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal tersebut ditunjukkan bahwa belum seluruh dokumen jaminan reklamasi dan pasca tambang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan sebagian masih diterima dalam bentuk *fotocopy*;
 - c. Pelaksanaan pengawasan oleh inspektur tambang atas usaha pertambangan mineral dan batubara cenderung hanya untuk melakukan pengawasan atas Keamanan, Kesehatan, dan

- Keselamatan Kerja (K3). Pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan penambangan belum sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan anggaran dan peralatan Dinas ESDM di daerah.
- d. Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian LHK dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis GIS oleh Lapan pada 20 perusahaan, 14 diantaranya melakukan reklamasi di kawasan hutan dan belum memiliki IPPKH.
 2. Kondisi tersebut terjadi karena kelalaian perusahaan pemegang izin pertambangan dalam menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Dari sisi regulator, Kementerian ESDM belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan perubahan peraturan terkait pemerintahan daerah mengenai kewajiban penempatan jaminan reklamasi serta jaminan pasca tambang.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba agar:
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas kepatuhan penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang;
 - b. Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK khususnya dalam kegiatan reklamasi di kawasan hutan.

Pengelolaan kawasan hutan yang berada dalam wilayah pertambangan tidak optimal (*Temuan 4.12, Hal.138*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan potensi penggunaan kawasan hutan yang tidak terkendali untuk kegiatan pertambangan dan potensi kehilangan PNPB atas pelaksanaan kegiatan di kawasan hutan oleh perusahaan tambang yang belum memiliki IPPKH. Lebih lanjut, kegiatan eksplorasi dengan pengambilan sampel atau ruah meyebabkan pula potensi kehilangan PNPB IPPKH.
2. Gambaran lebih lanjut tentang permasalahan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hasil uji petik pada 10 Provinsi terdapat wilayah pertambangan yang berpotongan dengan kawasan hutan seluas 3.412.373,94 Ha. Dari luas tersebut hanya 335.051,91 Ha atau hanya 9,82% dari total luas wilayah pertambangan yang berpotongan dengan kawasan hutan telah dimohonkan IPPKH untuk kegiatan Operasi Produksi. BPK bersama-sama dengan Kementerian, LHK, melakukan *overlay shapefile* IUP yang berpotongan dengan kawasan hutan dan diketahui terdapat area terganggu pada kawasan hutan dalam suatu wilayah izin usaha pertambangan yang belum memiliki izin.
 - b. Berdasarkan analisa penginderaan jauh dari LAPAN diketahui terdapat beberapa perusahaan yang memiliki aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan namun belum memiliki IPPKH. Hal tersebut berdampak pada hilangnya potensi PNBPN atas areal yang terganggu namun tidak memiliki IPPKH.
 - c. Pengenaan PNBPN untuk eksplorasi dengan pengambilan contoh ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan pada tahun 2010 beserta beberapa peraturan pelaksanaannya. Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi, diperoleh penjelasan bahwa PNBPN atas IPPKH pada kegiatan eksplorasi yang dilakukan dengan pengambilan contoh ruah sebagaimana dinyatakan diatas belum pernah dikenakan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, pada Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi pengambilan contoh ruah dikenakan kompensasi membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan.
3. Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Ketidakoptimalan Kementerian ESDM dhi Dirjen Minerba dalam mengawasi pelaksanaan perubahan peraturan terkait pemerintahan daerah mengenai kewajiban penempatan jaminan reklamasi serta jaminan pasca tambang beserta kegiatan reklamasinya;
 - b. Kurangnya koordinasi Kementerian ESDM dhi. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba dengan Kementerian KLHK dalam

- melakukan evaluasi pelaksanaan reklamasi atas area terganggu pada kawasan hutan.
- c. Kelalaian perusahaan pemegang izin pertambangan dalam melaksanakan kewajibannya dalam menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen PTKL untuk:
- a. Menyusun dan melaksanakan mekanisme monitoring bersama dengan Pemerintah Provinsi mengenai kegiatan tambang di dalam kawasan hutan tanpa IPPKH; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM dalam menentukan dasar pengenaan tarif PNBPN atas kegiatan eksplorasi berupa pengambilan contoh ruah.

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- 4.1. Penatausahaan data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nasional melalui mekanisme *Clean and Clear* belum optimal
- 4.2. Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum optimal
- 4.3. Pengelolaan Piutang pada Direktorat Jenderal Minerba belum optimal
- 4.4. Pasal Penerimaan Negara dalam Amandemen Kontrak Karya PT VI tidak sesuai dengan UU No.4 Tahun 2009
- 4.5. Kurang bayar iuran tetap beserta denda sebesar USD143,757.28 dan kurang bayar DHPB dan Royalti beserta denda sebesar Rp90.415.383.335.41 dan USD20,673,169.24
- 4.6. PT VI dan PT KJA belum memiliki IPPKH dan belum memperhitungkan PNBPN atas penggunaan kawasan hutan di wilayah konsesinya
- 4.7. Areal Terganggu kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjang berada di luar wilayah PKP2B dan Kontrak Karya serta di Luar IPPKH pada enam perusahaan pertambangan
- 4.8. Lima perusahaan pertambangan belum memenuhi ketentuan penggunaan kawasan hutan dalam melakukan kegiatan operasi pertambangan
- 4.9. Areal Terganggu pada kawasan hutan oleh masyarakat berupa kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan di dalam wilayah PKP2B PT AGM dan PT AI
- 4.10. Kegiatan *Tailing Dump* PT MSM belum memenuhi ketentuan operasi pertambangan
- 4.11. Pengelolaan jaminan reklamasi dan pasca tambang kurang memadai
- 4.12. Pengelolaan kawasan hutan yang berada dalam wilayah pertambangan tidak optimal


2. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Berdasarkan IHPS I 2019

- 2.1. PDTT Atas Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2018 Pada SKK Migas, KKKS, dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas
(LHP No.56/Auditama VII/PDTT/09/2019)
- 2.2. PDTT Atas Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Nusantara Pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina EP dan Instansi Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur
(LHP No.29/Auditama VII/PDTT/03/2019)
- 2.3. PDTT Atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 Wilayah Kerja *West Madura Offshore* pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) *West Madura Offshore* dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur
(LHP No. 28/Auditama VII/PDTT/3/2019)

SKK Migas adalah adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan amanat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tugas dan fungsi SKK Migas tercantum pada pasal 44 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 yang secara garis besar adalah untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama hulu minyak dan gas bumi.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada SKK Migas untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 mengadakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait Belanja Operasional SKK Migas serta Proyek dan Rantai Suplai oleh KKKS Pertamina EP dan KKKS Pertamina Hulu Energi (PHE) *West Madura Offshore* (PHE WMO) sebagai berikut:

2.1. PDTT Atas Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2018 Pada SKK Migas, KKKS, dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas (LHP No.56/LHP/Auditama VII/PDTT/09/2019)

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil Pemeriksaan Belanja Operasional

1. Terdapat delapan Pekerjaan Jasa Konsultasi SKK Migas tidak Sesuai Spesifikasi dan Berindikasi Pemborosan Senilai Rp425.018.963,90, Kelebihan Bayar Senilai Rp13.865.000,00, Potensi Kelebihan Bayar, Senilai Rp40.051.000,00, dan Tanpa Pertanggungjawaban Sesuai Kontrak Senilai Rp1.688.537.400,00
2. Kegiatan Swakelola atas Pelaksanaan Kajian Optimalisasi TKDN dan Kegiatan Pengadaan Jasa Pengumpulan Data Bawah Permukaan dan Evaluasi Sumberdaya dan Cadangan Tidak Sesuai Ketentuan
3. **Terdapat Indikasi Dokumen Curriculum Vitae (CV) Tenaga Pelaksana Dibuat Tidak Sesuai Sebenarnya, Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp719.899.153,82 dan Kelemahan Pengendalian atas Perubahan/Pergantian Tenaga Pelaksana pada Pekerjaan *Enterprise Resource Planning (ERP) Support Services***

4. Terdapat delapan Pekerjaan Jasa Konsultasi SKK Migas tidak Sesuai Spesifikasi dan Berindikasi Pemborosan Senilai Rp425.018.963,90, Kelebihan Bayar Senilai Rp13.865.000,00, Potensi Kelebihan Bayar, Senilai Rp40.051.000,00, dan Tanpa Pertanggungjawaban Sesuai Kontrak Senilai Rp1.688.537.400,00
5. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp108.719.711,00, dan Kekurangan Pembayaran Sebesar Rp3.261.017,00 pada Lima Kontrak Pengadaan Jasa Auditor Independen Dalam Rangka Pelaksanaan *Right To Audit Clause*
6. SKK Migas Lalai dalam Mengevaluasi Penggunaan *Oil & Gas Asset Valuation Online Database* yang dapat Dijadikan Dasar Negosiasi Harga
7. **Terdapat Itikad Tidak Baik dari Penyedia Jasa Penyelenggaraan Pameran SKK Migas 2018 dan Indikasi Kerugian Negara Sebesar Rp78.000.000,00, Kelebihan Pembayaran Sebesar Minimal Rp56.610.140,00 serta Pengeluaran Sebesar Rp1.918.900.000,00 yang Diragukan Kebenarannya**
8. Perencanaan Pekerjaan Jasa Layanan Kesehatan Aktif SKK Migas Tahun 2018 tidak Memadai dan Pelaksanaannya tidak Sesuai Ketentuan
9. **Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) Pekerja SKK Migas Tahun 2018 Tidak Sesuai Dengan Izin Prinsip Remunerasi dan Benefit Bagi Pimpinan dan Pekerja/Pegawai SKK Migas dan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Penghargaan UTD Pegawai dan Pensiunan SKK Tidak Mencakup Seluruh Masa Kontrak**
10. Pelaksanaan Pekerjaan tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp11.956.000,00

Hasil Pemeriksaan Dukungan Laporan Keuangan Pusat

1. Penatausahaan Barang Milik Negara dan Persediaan SKK Migas Belum Tertib
2. Penyelesaian Over lifting CPGL Tahun 2017 Senilai USD18,238,353.00 dan Lifting Tahun 2018 Senilai USD8,417,715.08 Berlarut-Larut
3. SKK Migas Tidak Memiliki Monitoring Terkait Jumlah Pendapatan Take Or Pay (TOP) dan Realisasi Gas Make Up (GMU)
4. Penerapan Bagi Hasil pada KKKS Gross Split Tidak Sesuai Dengan Berita Acara Perhitungan Bagi Hasil Mengakibatkan Kekurangan Bagian Negara

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018. Lingkup pemeriksaan ini mencakup: a) Pertanggungjawaban Belanja

Operasional SKK Migas TA 2018 yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan b) Pelaporan SKK Migas sebagai entitas akuntansi yang dikonsolidasikan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BPK menemukan pokok kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan serta ketidakekonomisan dan ketidakwajaran dari sisi keuangan daiam belanja operasional SKK Migas dan dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2018. Penjelasan atas temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dapat diuraikan sebagai berikut:

Terdapat indikasi dokumen *Curriculum Vitae* (CV) Tenaga Pelaksana dibuat tidak sesuai sebenarnya, kelebihan pembayaran sebesar Rp719.899.153,82 dan kelemahan pengendalian atas perubahan/pergantian tenaga pelaksana pada pekerjaan *Enterprise Resource Planning* (ERP) *Support Services* (Temuan No. 3 Atas Belanja Operasional, Hal 41)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berhubungan dengan masalah kelengkapan dan ketertiban administrasi tenaga pelaksana pada pekerjaan dukungan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang dikerjakan oleh PT Abyor International (AI) pada Tahun Anggaran 2018. **Hal tersebut terjadi karena kelalaian PPK dan itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh PT AI.** Rincian permasalahannya dapat ditunjukkan sebagai berikut:
 - a. Terdapat indikasi bahwa **dokumen *Curriculum Vitae* (CV) tenaga pelaksana *System Administrator* (BASIS) tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang ditetapkan yaitu pengalaman kerja 6 tahun, memiliki pengalaman yang memadai sebagai konsultan BASIS pada implementasi atau *support* ERP. Konfirmasi langsung kepada salah satu tenaga pelaksana yaitu Sdr. ISH, ternyata yang bersangkutan hanya memiliki pengalaman kerja 4 tahun dan riwayat penugasan kerja yang dimiliki tidak valid.
 - b. Selama pelaksanaan pekerjaan ERP *Support Services* TA 2018, diketahui pembayaran dilaksanakan sebanyak 12 termin per bulan sejak Januari s.d. Desember 2018. Atas tenaga pelaksana *System Administrator* (BASIS) ISH, telah dilaksanakan pembayaran s.d.

November 2018 dengan realisasi sebesar Rp336.866.314,00 dengan kriteria pembayaran pengalaman antara 5 s.d. 8 tahun. Setelah dianalisis, ternyata terjadi kelebihan pembayaran sejak termin I s.d. XI sebesar Rp148.155.207,54 kepada Sdr ISH (pengalaman 4 tahun). Atas adanya temuan tersebut, Auditor PI SKK Migas kemudian mendalami dan akhirnya menemukan **kelebihan pembayaran atas tenaga *System Administrator* (BASIS) sejak termin I s.d. XI dengan total Rp234.212.102.00 dan belum dilakukan pengembalian ke kas negara.**

- c. BPK menemukan kelebihan pembayaran terkait dengan jam kerja dan presensi kehadiran tenaga pelaksana sebesar sejak termin I s.d. XII senilai Rp1.512.368.025,28. Pengembalian telah dilakukan sebanyak Rp940.624.079,00 **sehingga masih kurang sebesar Rp571.743.946,28 (Rp1.512.368.025,28 - Rp940.624.079,00).**
 - d. Terdapat pergantian nama tenaga pelaksana yang dilakukan oleh PT AI tanpa seizin PPK maupun Pengawas Pekerjaan.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Unsur kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap hukum;
 - b. Kelebihan pembayaran senilai Rp719.899.153,82 (Rp148.155.207,54 +Rp571.743.946,28).
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:
 - a. Melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran sebesar Rp550.547.590,82 (Rp719.899.153,82 – Rp169.351.563,00);
 - b. Memberikan sanksi daftar hitam kepada PT AI dan melaporkannya kepada LKPP;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Divisi MSTI SKK Migas.

Terdapat itikad tidak baik dari penyedia jasa penyelenggaraan pameran SKK Migas 2018 dan indikasi kerugian negara sebesar Rp78.000.000,00, kelebihan pembayaran sebesar minimal Rp56.610.140,00 serta pengeluaran sebesar Rp1.918.900.000,00 yang diragukan kebenarannya (Temuan No. 7 Atas Belanja Operasional, Hal 71)

1. BPK mengungkapkan permasalahan terkait akuntabilitas penyelenggaraan Pameran SKK Migas Tahun 2018 yang dikerjakan bersama dengan PT DMC senilai Rp2.500.080.000,00. Hal tersebut secara garis besar terjadi karena ketidakcermatan pejabat terkait dalam perencanaan pameran, penetapan kontrak, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan itikad tidak baik dari PT DMC. Dalam realisasinya diketahui terjadi permasalahan dalam hal pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Terdapat indikasi kerugian negara atas rental mobil sebesar Rp18.600.000,00. Rekanan penyedia jasa bernama PT Mitra Persada Prima (PT MPP) bergerak di bidang pengiriman mobil bukan rental mobil. PT DMC mengakui bahwa untuk sewa mobil memang menggunakan kuitansi palsu. Nilai sebenarnya dari rental mobil adalah Rp17.600.000 sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00;
- b. Terdapat pekerjaan 11 *meeting kits* dengan metode *lumpsum* yaitu sebesar Rp77.000.000,00 yang diragukan kesahihan *invoicenya*;
- c. Pembayaran atas pemakaian lahan dan konstruksi *booth* tidak disertai dengan bukti penyewaan/pembayaran dari/kepada pihak penyelenggara pameran sehingga pengeluaran atas lahan sebesar Rp137.500.000,00 dan konstruksi *booth* Rp940.500.000,00 diragukan kebenarannya. Untuk konstruksi *booth*, pekerjaan tersebut merupakan satu rangkaian dengan pekerjaan *meeting kits* untuk pameran. Pihak DMC hanya mampu menunjukkan surat jalan untuk 11 pameran sehingga nilai yang diragukan adalah Rp863.500.000,00 (Rp940.500.000,00 – Rp77.000.000,00).
- d. Terkait sewa lahan, kuitansi sewa lahan pameran menunjukkan lahan yang disewa adalah 72 m². Namun, dalam laporan lahan yang digunakan ternyata hanya 58 m² sehingga terdapat indikasi kelebihan sewa lahan sebesar Rp6.600.000,00. Hal yang sama

- berlaku untuk konstruksi *booth* yang menempati lahan tersebut dimana kelebihanya adalah Rp27.000.000,00 ;
- e. Terdapat tiga buah invoice senilai total Rp23.010.140,00 untuk pengeluaran penambahan kopi dan snack melalui dua buah SPBy. Hal tersebut tidak sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dimana kontrak *lump sum* jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga dan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Mengacu pada Perpres tersebut, penambahan tagihan kopi dan *snack* sudah termasuk di dalam kontrak dan tidak dapat ditagihkan kembali;
 - f. Terdapat satu buah invoice sebesar Rp11.000.000,00 untuk pembelian plakat akrilik kayu yang tidak konsisten antara nilai dalam bentuk angka dengan nilai uraiannya.
2. Kondisi tersebut berakibat pada:
- a. Indikasi kerugian minimal sebesar Rp78.000.000,00 (*invoice meeting kits* yang palsu sebesar Rp77.000.000,00 + kelebihan tagihan mobil sebesar Rp1.000.000,00);
 - b. Pengeluaran diragukan kebenarannya sebesar Rp1.918.900.000,00 (sewa lahan sebesar Rp130.900.000,00 + sewa konstruksi booth sebesar Rp913.500.000,00 + *meeting kits* sebesar Rp863.500.000,00 + plakat akrilik sebesar Rp11.000.000,00);
 - c. Kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp56.610.140,00 (snack di luar kontrak Rp23.010.140,00 + sewa lahan sebesar Rp6.600.000,00 + sewa konstruksi booth sebesar Rp27.000.000,00); dan
 - d. Perbuatan melawan hukum dengan memalsukan dokumen pembayaran.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:
- a. Memerintahkan PPK supaya:
 - 1) Melakukan penagihan atas indikasi kerugian sebesar Rp78.000.000,00 dan kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp56.610.140,00;
 - 2) Melakukan verifikasi atas pengeluaran diragukan kebenarannya sebesar Rp1.918.900.000,00 (sewa lahan sebesar Rp130.900.000,00 + sewa konstruksi booth sebesar

Rp913.500.000,00 + meeting kits sebesar Rp863.500.000,00 + plakat akrilik sebesar Rp11.000.000,00);

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Kepala Divisi Program dan Komunikasi, dan Kepala Departemen Komunikasi karena tidak cermat dalam melakukan tugas dan fungsinya atas kegiatan pameran;
- c. Memberikan sanksi daftar hitam kepada PT DMC serta melaporkannya kepada LKPP.

SKK Migas telah menindaklanjuti dengan bukti setor senilai Rp1.000.000,00 oleh PT DMC atas kelebihan pembayaran sewa mobil.

Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) Pekerja SKK Migas Tahun 2018 tidak sesuai dengan izin prinsip remunerasi dan *benefit* bagi pimpinan dan pekerja/pegawai SKK Migas dan jaminan pelaksanaan pengadaan penghargaan UTD Pegawai dan pensiunan SKK tidak mencakup seluruh masa kontrak (*Temuan No. 9 Atas Belanja Operasional, Hal.89*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut, berhubungan dengan pemberian remunerasi yang tidak didukung dengan izin prinsip Menteri Keuangan pada saat acara Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) Pekerja SKK Migas dan permasalahan akuntabilitas pelaksanaan acara tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena Divisi SDM Internal SKK Migas belum memedomani peraturan yang berlaku dan dalam merencanakan pekerjaan tidak sesuai ketentuan. Adapun rincian permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penghargaan UTD (Pemberian Penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) bagi Pekerja Tetap sebesar Rp14.663.652.737,00, dan Pengadaan Penghargaan Pegawai Ulang Tahun Dinas dan Pensiun SKK Migas dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.757.063.000,00 hanya berdasarkan Norma dan Syarat-Syarat Kerja (NSK) Pekerja BPMigas, tanpa didukung izin-izin Prinsip Menteri Keuangan;
 - b. Belum ada reviu dan penyusunan kembali Norma dan Syarat-Syarat Kerja SKK Migas seperti yang dipersyaratkan dalam Izin Prinsip Menteri keuangan. Karena itu, dasar pengadaan penghargaan UTD dan Pensiunan SKK senilai Rp1.757.063.000,00 tidak tepat;

- c. Sisa nilai pembayaran pekerjaan sebesar 10% dari kontrak pekerjaan acara penghargaan bagi pegawai Ulang Tahun Dinas (UTD) sebesar 10% dari kontrak atau senilai Rp175.706.300,00 ($10\% \times \text{Rp}1.757.063.000,00$) tidak terlindungi dengan jaminan pelaksanaan.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Pemberian uang penghargaan ulang tahun dinas pekerja SKK Migas TA 2018 sebesar Rp14.663.652.737,00 dan Pengadaan Penghargaan Pegawai Ulang Tahun Dinas dan Pensiun SKK Migas dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.757.063.000,00 tidak memiliki dasar hukum; dan
 - b. Sisa pekerjaan senilai Rp175.706.300,00 tidak terlindungi dengan jaminan pelaksanaan.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan; dan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait revisi NSK dan izin prinsip Remunerasi dan Benefit bagi Pimpinan Pekerja/ Pegawai SKK Migas.


2.2. PDTT atas Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja (WK) Nusantara Pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina EP dan Instansi Terkait di Jakarta, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur (LHP No.29/LHP/Auditama VII/PD TT/03/2019)

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- 1. Pengadaan Sewa Kendaraan Ringan Penumpang pada Pertamina EP Asset 1 Jambi Field dan Asset 5 Field Tarakan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1.502.341.897**
- Pertamina EP Tidak Memperhitungkan Pendapatan Penggantian Dokumen Tender Tahun 2016-2017 kepada SKK Migas Sebagai Pengurang Cost recovery Minimal Senilai Rp516.000.000,00
- Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobile Rig 250 HP di Field Rantau Pertamina EP Asset 1 Terlambat dan Mengakibatkan Bertambahnya Biaya Sewa Rig
- 4. Kelebihan Pembayaran Kontrak Jasa Pembangunan Trunkline dan Flowline Piping System Cikarang – Tegal Pacing Development Project Senilai Rp142.553.386,25 dan Denda Keterlambatan Kurang Dikenakan Senilai Rp103.864.989,00**
- Penetapan Delivery Date pada Pengadaan Suku Cadang Kompresor Tidak Sesuai Dengan Ketentuan pada Perjanjian yang Berlaku dan Mengakibatkan Kekurangan Perhitungan Denda Keterlambatan Senilai USD5,298.64
- Jaminan Pelaksanaan Kontrak-Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Kurang Senilai Rp811.687.500,00 dan Denda atas Kekurangan Jaminan Pelaksanaan Senilai USD695.45 Belum Ditagihkan
- Denda Keterlambatan Slickline dan Transfer Pump Belum Dikenakan Sebesar Rp908.500.000,00 dan Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Transfer Pump Kurang Senilai Rp253.750.000,00
- 8. Jasa Upgrading Satu Unit Workover/Well Services Rig dari 250 HP Menjadi 350 HP Tarakan Field Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Senilai Rp121.940.000,00 serta Kemahalan Realisasi Kontrak Senilai Rp585.422.000,00**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern dalam

pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai pada Wilayah Kerja Nusantara yang dilaksanakan oleh KKKS Pertamina EP. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Pertamina EP untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan serta ketidakekonomisan dan ketidakwajaran dari sisi keuangan dalam pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2017 pada Wilayah Kerja Nusantara yang perlu mendapat perhatian. Penjelasan atas temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengadaan sewa kendaraan ringan penumpang pada Pertamina EP Asset 1 Jambi *Field* dan Asset 5 Tarakan *Field* tidak sesuai ketentuan senilai Rp1.632.201.858,91 (*Temuan No 1, Hal 27*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) Beserta Pengemudi di PT Pertamina EP Asset 1 Jambi *Field* dan Asset 5 Tarakan *Field* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerjaan KRP pada Asset 1 Jambi dilaksanakan oleh PT Bumi Jambi pada 27 November 2017 senilai Rp19.872.653.665,66 (tidak termasuk PPN) dan untuk Asset 5 Tarakan dilaksanakan oleh PT Ramai Jaya Abadi (PT RJA) tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp11.451.872.868. Rincian permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat tiga dari dari delapan jenis kendaraan yang disewa menggunakan harga satuan di atas OE (*Owner Estimate*) dengan nilai total selama 12 bulan senilai Rp443.200.589,16, atas hal tersebut

seharusnya dilakukan negosiasi. Hal tersebut berakibat pada pemborosan biaya sewa;

- b. Terdapat pembayaran sewa KRP setiap hari secara penuh meskipun kendaraan tersebut tidak beroperasi setiap hari senilai Rp105.093.452,64. Hal tersebut berakibat pada pemborosan biaya sewa;
- c. Kelebihan pembayaran lembur, sewa kendaraan, dan upah pengemudi sesuai kontrak senilai Rp567.096.730,41. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya PNBP dari kelebihan pembebanan *cost recovery*;
- d. *Mark Up* HPS senilai Rp246.459.379,68 atas perhitungan ganda komponen asuransi *All Risk*; yang berdampak pada ketidakwajaran HPS;
- e. PEP *Asset 5* kurang mengupayakan negosiasi atas harga satuan sewa kendaraan melebihi HPS senilai Rp177.053.580,00 yang berakibat pada pemborosan biaya sewa;
- f. Terdapat pembebanan biaya atas komponen upah pengemudi yang melebihi harga satuan di kontrak senilai total Rp19.139.567,60 yang berdampak pada berkurangnya PNBP dari kelebihan pembebanan *cost recovery* ;
- g. Kemahalan beberapa harga satuan sewa KRP Tahun 2018 senilai Rp149.752.526,88 dan potensi kemahalan realisasi kontrak sewa KRP senilai Rp218.059.030,96 untuk tahun 2020 (kontrak berlangsung sampai tahun 2020). Hal tersebut berpotensi mengurangi PNBP Minyak dan Gas Bumi dari potensi kelebihan pembebanan *cost recovery* Tahun 2018.

2. Kondisi tersebut secara garis besar disebabkan:

- a. Pejabat pengadaan terkait lalai dalam menegosiasikan harga satuan dan melaksanakan perencanaan kegiatan sesuai HPS;
- b. Bagian *Finance* pada PEP *Asset 1* dan *Asset 5* kurang cermat dalam melakukan evaluasi atas dokumen penagihan (*invoice*);
- c. PT Bumi Jambi tidak mematuhi ketentuan kontrak terkait komponen perhitungan sewa kendaraan;
- d. PT RJA menawarkan harga kontrak tidak sesuai Pedoman Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Ringan dan menagihkan biaya tidak sesuai kontrak.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pertamina EP agar:
 - a. Memberikan peringatan kepada Panitia pengadaan dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (*user*) pada PEP Asset 1 dan Asset 5 yang lalai dalam melakukan negosiasi harga satuan;
 - b. Memberikan peringatan kepada Bagian Finance pada PEP Asset 1 dan Asset 5 yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi atas dokumen penagihan (*invoice*) yang disampaikan oleh PT Bumi Jambi;
 - c. Memberikan peringatan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (*user*) pada PEP Asset 5 yang kurang cermat dalam menyusun HPS;
 - d. Melakukan koreksi *cost recovery* pada *Financial Quarterly Report* (FQR) Tahun 2017 dan Tahun 2018 masing-masing senilai Rp168.892.094,48 (Rp19.139.567,60+ Rp149.752.526,88) dan Rp785.155.761,37 (Rp218.059.030,96+ Rp567.096.730,41) dan memperhitungkan tambahan bagian negara.

Kelebihan pembayaran kontrak Jasa Pembangunan *Trunkline* dan *Flowline Piping System* Cikarang – Tegal Pacing Development Project senilai **Rp142.553.386,50** dan denda keterlambatan kurang dikenakan senilai **Rp103.864.989,00** (*Temuan No 4, Hal 32*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran kontrak jasa pembangunan *Trunkline* (nilai kontrak Rp17.630.018.000,00 dengan waktu pengerjaan dari tanggal 20 Juli 2016 s.d 15 Januari 2017) dan *Flowline Piping System* Cikarang – Tegal Pacing Development Project (nilai kontrak Rp20.746.000.000,00 dengan waktu pengerjaan dari tanggal 26 Agustus 2016 s.d. 22 April 2017). Rincian kelebihan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan Hot Induction Bend NPS 10” R=5D 45 deg.Sch.40 ASME 816.49 dan Hot Induction Bend NPS 10” R=5D 90 deg.Sch.40 ASME 816.49 senilai Rp122.687.493,50. Hal tersebut terjadi pada kontrak Jasa Pembangunan *Trunkline* Cikarang – Tegal Pacing Development Project;
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan *wrapping* pipa NPS 4” senilai Rp19.865.892,75. Hal tersebut terjadi pada kontrak Jasa Pembangunan *Flowline Piping System* Cikarang – Tegal Pacing Development Project;

- c. Disamping itu terdapat denda keterlambatan yang kurang dikenakan atas pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dengan total nilai Rp103.864.989,00.

Kondisi tersebut terjadi karena kelalaian pengawas proyek dalam melakukan verifikasi terhadap bukti pendukung *invoice* sebagai dasar pembayaran kepada rekanan (PT DELA dan PT HS) dan juga kelalaian *user* Proyek Tegal Pacing dalam melakukan perhitungan denda keterlambatan berdasarkan *Call of Order* (COO) yang seharusnya.

2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pertamina EP agar:
 - a. Melakukan koreksi *cost recovery* pada FQR tahun 2017 senilai Rp103.864.989,00 (Rp51.125.805,00 + Rp52.739.184,00) serta memperhitungkan tambahan bagian negara;
 - b. Menagihkan kelebihan pembayaran kontrak kepada PT DELA dan PT HS masing-masing senilai Rp122.687.493,50 dan Rp19.865.892,75, serta melakukan koreksi *cost recovery* pada FQR tahun 2017 serta memperhitungkan tambahan bagian negara;
 - c. Memberikan surat peringatan kepada *User* Proyek Tegal Pacing dan pengawas Proyek Tegal Pacing yang lalai dalam melakukan perhitungan denda keterlambatan berdasarkan COO yang seharusnya dan verifikasi terhadap bukti pendukung *invoice* sebagai dasar pembayaran kepada PT DELA dan PT HS.

Jasa *upgrading* satu unit *workover/well services rig* dari 250 HP menjadi 350 HP Tarakan *Field* tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp121.940.000,00 serta kemahalan realisasi kontrak senilai Rp585.422.000,00 (Temuan No 8, Hal 51)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran pada pekerjaan *upgrading Workover/Well Services Rig* dari 250 menjadi 350 HP pada Tarakan *Field* yang tidak sesuai ketentuan karena terjadi kelebihan pembayaran dan kemahalan realisasi kontrak. Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan pelaku pengadaan barang jasa dalam menyusun HPS dan dalam hal pengawasan realisasi kontrak. Selain itu, Panitia Pengadaan juga turut bertanggung jawab karena lalai dalam

melaksanakan evaluasi penawaran. Rincian permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat permasalahan pada proses pengadaan yaitu kelemahan proses evaluasi teknis dan penawaran sehingga nilai kontrak tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1.474.568.640,00. Kelemahan tersebut adalah tidak dimasukkannya salah satu komponen pekerjaan berupa *Diesel Engine Caterpillar model C-13 Cap 440 HP at 2.200 RPM, complete with Emergency Engine Shut Down* dan *Spark Arrester* (sesuai API RP 54) oleh pemenang tender yaitu PT PMI. Dalam kondisi demikian, seharusnya ada revisi dokumen tender namun yang dipakai adalah HPS senilai Rp24.440.658.500,00 yang sudah di *mark up*. HPS seharusnya hanya senilai Rp21.227.292.000,00 yaitu HPS Pekerjaan senilai Rp24.440.658.500,00 dikurangi dengan biaya *diesel engine* senilai Rp1.213.366.500,00 menjadi Rp21.227.292.000,00. Apabila diperbandingkan dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp22.701.860.640,00 maka terdapat ketidakwajaran senilai Rp1.474.568.640,00.
 - b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas tidak terlaksananya *output* kontrak berupa kegiatan mobilisasi senilai Rp Rp121.940.000,00 dan pemborosan atas biaya demobilisasi senilai Rp585.422.000,00. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi dari kelebihan pembebanan *cost recovery* Tahun 2017 senilai Rp707.362.000,00 (Rp121.940.000,00 + Rp585.422.000,00).
2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pertamina EP agar:
- a. Melakukan koreksi *cost recovery* pada FQR tahun 2017 sebesar Rp707.362.000,00 (Rp121.940.000,00 + Rp585.422.000,00) serta memperhitungkan tambahan bagian negara;
 - b. Memberikan surat peringatan kepada Pelaku pengadaan barang/jasa PEP *Asset 5 (user)* yang kurang cermat dalam penyusunan HPS dan lalai dalam pengawasan realisasi kontrak dan Panitia Pengadaan lalai dalam melaksanakan evaluasi penawaran.

2.3. PDTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2017 dan Semester I 2018 Wilayah Kerja West Madura Offshore pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) *West Madura Offshore* dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur (LHP No.28/LHP/Auditama VII/PD TT/03/2019)

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

1. Pengadaan Pipa 16 Inch Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Kemahalan Harga Senilai USD6,897,380.00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai USD1,019,500.00, serta Terdapat Kelebihan Bayar Senilai USD103,296.36
2. Potensi Denda Keterlambatan yang Tidak Dapat Dikenakan Karena PHE WMO Tidak Mencantumkan Klausul Tanggal Mulai Pekerjaan Dalam Kontrak Jasa One (1) Cantilever Type Jackup Drilling Unit Complete with Top Drive
3. Potensi Terhentinya Produksi Minyak dan Gas Bumi dari Sumur PHE-38 Karena AFE Tidak Mencukupi dan Potensi Tidak Terpenuhinya TKDN
4. Potensi Kerugian Sebesar USD12,966,664.00 Untuk Penanganan Keadaan Tanggap Darurat dan PHE WMO Kehilangan Produksi Dari Sumur PHE-12

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai pada Wilayah Kerja West Madura Offshore (WMO) yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada PHE WMO untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:

Temuan											
4			2016			2017			2018		
4			0			0					
Rekomendasi											
12			2016			2017			2018		
12			0			0					
Sesuai Rekomendasi											
2016			2017			2018					
9			0			0					
Belum Sesuai Rekomendasi											
2016			2017			2018					
3			0			0					
Belum Ditindaklanjuti											
2016			2017			2018					
0			0			0					
Tidak Dapat Ditindaklanjuti											
2016			2017			2018					
0			0			0					

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan serta ketidakekonomisan dan ketidakwajaran dari sisi keuangan dalam pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2017 pada Wilayah Kerja Nusantara yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

Pengadaan pipa 16 Inch tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kemahalan harga senilai USD6,897,380.00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai USD1,019,500.00, serta terdapat kelebihan bayar senilai USD103,296.36 (Temuan No 1, Hal 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan pengadaan pipa 16 inch yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kemahalan harga, denda keterlambatan yang belum dikenakan dan kelebihan bayar. Hal tersebut terjadi karena Rincian permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ditemukan penyimpangan pada pengadaan pipa 16 inch oleh PT KOG namun ybs tetap dimenangkan sehingga terjadi kemahalan harga senilai USD6,897,380.00 karena adanya pemenangan PT KOG yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemahalan tersebut diperoleh dari selisih antara nilai kontrak PT KOG senilai USD20,390,000.00 dengan harga penawaran kompetitor yaitu PT KPI senilai USD13,492,620.00;
 - b. PHE WMO dan kontraktor membuat amendemen II pada tanggal 27 Februari 2013 dengan merubah spesifikasi *coating* untuk *pipe bend* dan jangka waktu kontrak. Amendemen ini dibuat tanggal 27 Februari 2013 yang telah melewati jangka waktu kontrak (kontrak dari 27 Agustus 2012 s.d. 23 Desember 2012). Dalam kondisi demikian, seharusnya ada pengenaan denda keterlambatan yang

belum ditarik sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar USD20,390,000.00 yaitu USD1,019,500.00; dan;

- c. Terdapat Amandemen I atas kontrak pengadaan pipa 16 *inch* yang telah dibuat sebelum diadakannya rapat negoisasi pengurangan nilai kontrak (Amandemen ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012). Hal tersebut mencakup perubahan aturan pengiriman dan nilai kontrak. Aturan pengiriman pada kontrak awal adalah *Delivery Duty Paid* (DDP) dan akan dirubah menjadi *Delivery Duty Unpaid* (DDU) yaitu kontraktor bertanggung jawab mengantar barang sampai di Lamongan *Shorebase*, tetapi tidak termasuk biaya yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak. Dengan berubahnya aturan pengiriman dari DDP menjadi DDU maka PHE WMO harus menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKBI) atau *masterlist* agar barang yang impor tidak dikenakan Bea Masuk dan PPh sekaligus pengurangan nilai kontrak karena mendapat fasilitas bebas PPh 2,5% dan Bea Masuk 5% s.d. 15%.

Berdasarkan risalah rapat negoisasi pada tanggal 24 Oktober 2012 diketahui bahwa penurunan harga yang disepakati adalah sebesar USD335,000.00 dari nilai awal sebesar USD20,725,000.00 sehingga nilai kontrak menjadi USD20,390,000.00. Jika melihat tanggal risalah yang melewati 1 hari setelah ditandatanganinya amandemen, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pengurangan kontrak senilai USD335,000.00 sudah ada sebelum rapat negosiasi pada tanggal 24 Oktober 2012.

Lebih lanjut diketahui terdapat pajak yang dibebaskan senilai USD438,296.36 sedangkan nilai pengurangan kontrak pada amendemen I adalah senilai USD335,000.00 sehingga terdapat selisih senilai USD103,296.36 yang seharusnya mengurangi nilai kontrak karena adanya fasilitas *masterlist*.

2. Kondisi tersebut secara garis besar disebabkan:
 - a. Fungsi Pengguna pada KKKS PHE WMO lalai dalam menyusun OE dan Revisi OE;
 - b. Panitia Pengadaan pada KKKS PHE WMO lalai dalam melakukan pemilihan pemenang lelang pekerjaan pengadaan pipa 16 *inch*);

- c. Pengelola pengadaan pada KKKS PHE WMO lalai dalam menyusun spesifikasi teknis dalam kontrak dan tidak optimal dalam negosiasi pengurangan nilai kontrak; dan;
 - d. Pejabat Berwenang pada KKKS PHE WMO lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pertamina EP agar.
3. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:
- a. Memerintahkan Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memberikan peringatan tertulis kepada *General Manager* KKKS PT PHE WMO karena melakukan kelalaian yang menimbulkan kemahalan harga;
 - b. Memerintahkan Presiden Direktur PT PHE untuk memberikan sanksi kepada Fungsi Pengadaan dan panitia pengadaan karena kesalahan dalam penyusunan spesifikasi teknis kontrak, memilih pemenang lelang dan pengurangan nilai kontrak;
 - c. Melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memerintahkan General Manager KKKS PT PHE WMO untuk memberikan sanksi kepada Fungsi Pengguna di PT PHE WMO karena kelalaian dalam menyusun OE dan Revisi OE;
 - d. Melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memerintahkan General Manager KKKS PT PHE WMO untuk melakukan koreksi kurang biaya operasi WK WMO senilai USD8.02juta dan memperhitungkan tambahan bagian negara.

Potensi denda keterlambatan yang tidak dapat dikenakan karena PHE WMO tidak mencantumkan klausul tanggal mulai pekerjaan dalam Kontrak Jasa *One (1) Cantilever Type Jackup Drilling Unit Complete with Top Drive (Temuan No.2, Hal 40)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan hilangnya kesempatan negara untuk memperoleh pengurangan biaya operasi dari denda keterlambatan pengiriman rig oleh PT ESO sebanyak 13 hari (PT ESO diminta mengirimkan rig via *Memo for Material and Personnel Movement* pada tanggal 14 Desember 2016) sebesar USD490,074.00 untuk pekerjaan

Cantilever Type Jackup Drilling Unit Complete with Top Drive (kontrak berlaku per 1 Oktober 2016 dengan nilai USD 37,698,000.00).

Atas keterlambatan ini pihak PHE-WMO seharusnya dapat mengenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari keterlambatan dari nilai kontrak atau $0,1\% \times 13 \times 37,698,000.00 = \text{USD}490,074.00$. Namun, PHE WHO menyatakan bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* (MOM) dengan PT ESO tidak disebutkan kesepakatan yang mengikat pihak kontraktor sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan denda ke kontraktor.

2. BPK menyatakan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Fungsi Pengguna dan Fungsi Pengadaan di PHE WMO kurang memahami prinsip *commencement date* yang dinyatakan dalam Pedoman Tata Kerja SKKMIGAS Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/ (PTK 007).
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:
 - a. Memerintahkan kepada Presiden Direktur PT PHE untuk memberikan sanksi kepada Fungsi Pengadaan karena lalai tidak mencantumkan *commencement date* pada kontrak Jasa One (1) *Cantilever Type Jackup Drilling Unit Complete with Top Drive*;
 - b. Melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memerintahkan kepada *General Manager* KKKS PT PHE WMO untuk memberikan sanksi kepada fungsi pengguna karena lalai mencantumkan *commencement date* pada kontrak Jasa One (1) *Cantilever Type Jackup Drilling Unit Complete with Top Drive*; dan
 - c. Memerintahkan kepada Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO agar memberikan peringatan tertulis kepada *General Manager* KKKS PT PHE WMO dikemudian hari untuk mencantumkan *commencement date* pada kontrak selanjutnya.

Potensi terhentinya produksi minyak dan gas bumi dari sumur PHE-38 karena AFE tidak mencukupi dan potensi tidak terpenuhinya TKDN dalam pekerjaan Sewa TPF (*Temuan No 3, Hal 43*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi dari Sumur PHE-38 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belum ada kepastian pengelolaan lanjut wilayah Kerja *West Madura Offshore* berakhir pada tanggal 6 Mei 2011 sehingga operator sebelumnya (Kodeco) menunda pembangunan PLQ (*Processing Living Quarter*) Platform. Hal tersebut menimbulkan potensi tertundanya produksi minyak dan gas bumi dari Sumur PHE-38;
 - b. PHE WMO belum melakukan proses evaluasi rencana pembangunan fasilitas permanen sehingga akan berdampak pada ketergantungan jangka panjang untuk sewa fasilitas produksi;
 - c. Sewa TPF (*Temporary Production Facility*) menjadi opsi paling ekonomis dalam menangani masalah produksi PHE 38A. Tahun 2016 PHE WMO menandatangani kontrak penyewaan TPF dengan konsorsium PT AMR, *Gryphon Energy (Asia-Pasific)* SDN BHD (GESB) dan PT Pertamina Trans Kontinental (PT PTK). Diketahui bahwa GESB sebagai perusahaan asing dalam konsorsium ini merupakan pihak yang paling dominan dengan beban kerja melebihi 30%. Hal tersebut berpotensi menimbulkan tidak tercapainya pemenuhan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
 - d. Nilai *Authorization For Expenditure* (AFE) diketahui tidak mencukupi untuk membayar sewa TPF tersebut. Terdapat revisi AFE sewa TPF yang mengalami revisi dari USD68,867,411.00 menjadi sebesar USD85,303,507.00 dan USD122,697,331.00 untuk jangka waktu sewa selama 931 hari. AFE tersebut tidak akan cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dan berpotensi tertundanya produksi minyak bumi sebanyak 500 BOPD dan gas sebesar 6 MMSCFD atau 6,24MMBTU.
2. Kondisi tersebut terjadi karena:
 - a. Fungsi Pengadaan PHE WMO tidak mempertimbangkan persentase pekerjaan dalam mengevaluasi anggota konsorsium asing penyedia jasa; dan
 - b. PHE WMO tidak segera membuat evaluasi rencana pembangunan fasilitas permanen untuk meningkatkan produksi.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:
 - a. Melakukan analisa komposisi bagian pekerjaan konsorsium dan bila tidak sesuai dengan TKDN diberikan sanksi merah sesuai ketentuan;
 - b. Memerintahkan kepada Direktur Utama PT PHE untuk memberikan sanksi kepada Fungsi Pengadaan karena tidak melakukan analisa komposisi bagian pekerjaan konsorsium di awal pekerjaan; dan
 - c. Melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memerintahkan *General Manager* KKKS PT PHE WMO membuat evaluasi rencana pembangunan fasilitas permanen untuk meningkatkan produksi.

Potensi kerugian sebesar USD12,966,664.00 untuk penanganan keadaan tanggap darurat dan PHE WMO kehilangan produksi dari sumur PHE-12 (*Temuan No 4, Hal 51*)

1. Permasalahan tersebut berhubungan dengan penanganan insiden kemiringan *wellhead platform* PHE-12 secara mendadak pada saat sedang dilakukan aktifitas operasional dan pemboran sumur PHE-12A2 pada tanggal 2 Mei 2017. Atas insiden tersebut, PHE WMO kemudian menaikkan status dari darurat menjadi kritis pada 3 Juni 2017. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari tim ahli dan dilakukan reviu oleh tim PHE WMO dengan memperhatikan aspek teknis dan keamanan didapatkan persetujuan terhadap opsi penanganan yang dipilih yaitu dengan melakukan pemotongan/pemindahan *topside* PHE-12 dan meletakkannya di *yard Handil* Balikpapan. BPK menyatakan bahwa realisasi biaya yang dikeluarkan PHE WMO untuk mengatasi insiden tersebut adalah sebesar USD12,966,664.00 yang mana berpotensi menjadi kerugian negara dan hal tersebut berdampak pada kehilangan produksi dari sumur PHE-12 (berdasarkan data produksi April) sebesar rata-rata untuk minyak USD5,696.17/hari dan untuk gas USD10,068.86/hari.
2. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakseragaman metode penghitungan kedalaman konduktor saat pengeboran sumur di PHE-12.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:
 - a. Melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memerintahkan *General Manager* KKKS PT PHE WMO untuk mempercepat penyelesaian perhitungan asuransi; dan
 - b. Melalui Presiden Direktur KKKS PT PHE WMO untuk memerintahkan *General Manager* KKKS PT PHE WMO untuk menunda pembebanan biaya tanggap darurat sampai dengan selesainya perhitungan *loss adjuster* oleh pihak asuransi.


3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2018

(LHP No. 14/LHP/XVII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada TA 2016. Kemudian, pada TA 2016 s.d. TA 2017 meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian LHK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



*) Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN IV yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian LHK belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2018 pada IHPS I 2019. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian LHK TA 2017, terdapat 9 temuan SPI dan 3 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian LHK pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan PNBP penggunaan kawasan hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Belum sepenuhnya didasarkan pada hasil verifikasi lapangan dan pengelolaannya belum menggunakan sistem yang terintegrasi (*Temuan No. 1.1.3. atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 9*)

1. Terdapat beberapa hal yang menjadi poin permasalahan atas temuan tersebut yaitu:
 - a. Tagihan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) di Makassar dan Palangkaraya tidak berdasarkan verifikasi lapangan sehingga hanya terdapat 1 dari 26 perusahaan di Makassar dan 3 dari 94 perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diverifikasi pada tahun 2018.
 - b. Pelaksanaan verifikasi di Makassar dan Palangkaraya tidak tepat waktu dengan keterlambatan berkisar 2-7 bulan
 - c. Laporan kegiatan verifikasi penggunaan kawasan hutan di Makassar dan Palangkaraya belum disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) sehingga mengakibatkan penambahan kewajiban pokok PNBP sebesar Rp292.180.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp78.485.784,00 belum dilaporkan pada laporan keuangan Ditjen PKTL
 - d. Tidak tertibnya pemegang IPPKH yaitu: 1) Dari 853 pemegang IPPKH komersial di Indonesia, hanya 217 pemegang IPPKH yang memenuhi pelaporan; 2) Dari 26 IPPKH komersial di Makassar, hanya 2 IPPKH yang melaporkan realisasi penggunaan kawasan hutan; dan 3) Dari 94 pemegang IPPKH komersial di Palangkaraya hanya 6 IPPKH yang melaporkan realisasi penggunaan kawasan hutan.
 - e. Dari 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), hanya 11 BPKH yang memperoleh anggaran verifikasi dengan total anggaran sebesar Rp1.020.804.000. Jumlah anggaran ini tergolong rendah.
 - f. Belum adanya satker khusus yang menangani pengelolaan dan piutang PNBP PKH, serta pengelolaannya masih manual/belum terintegrasi.
 - g. Dari 853 pemegang IPPKH pada tahun 2018, sebanyak 335 pemegang IPPKH menyetorkan PNBP secara tepat waktu, 96

pemegang IPPKH terlambat menyeter PNBP, dan 422 pemegang IPPKH tidak menyeterorkan kewajiban PNBP.

2. Permasalahan ini mengakibatkan realisasi penggunaan kawasan hutan tidak diketahui secara pasti dan hak penerimaan negara dari pengelolaan kawasan hutan tidak dapat segera diterima.
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar:
 - c. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran kewajiban pembayaran dan pelaporan pemegang IPPKH;
 - d. Memprioritaskan penganggaran verifikasi penggunaan kawasan hutan oleh BPKH dalam pengelolaan PNBP PKH
 - e. Membentuk satker khusus yang menangani PNBP PKH

Terdapat perubahan kualitas piutang tanpa dasar yang jelas dan pengendalian atas pencatatan piutang tidak tertib (*Temuan No. 1.3.1. atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 20*)

1. Permasalahan pada temuan ini terjadi pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL). Secara terperinci, permasalahan pada kedua unit Eselon I tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal (Setjen): atas piutang Hutan Tanaman Industri (HTI), terdapat permasalahan pembayaran angsuran yang dilakukan 2 perusahaan (PT TRH dan PT THL) tidak sesuai surat tagihan dari sisi jadwal *reschedule* tagihan sehingga ada pengenaan denda yang jumlahnya melebihi angsuran pembayaran. Selain permasalahan tersebut terdapat permasalahan perubahan kualitas piutang 2 perusahaan (PT TRH dan PT THL) tanpa dasar yang jelas yaitu dari kategori “macet” menjadi kualitas “diragukan”. Perubahan penilaian kualitas piutang menyebabkan selisih nilai penyisihan piutang HTI sebesar Rp74.033.878.169.
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL): permasalahan piutang pada Ditjen PHPL adalah berupa:
 - 1) Pembayaran piutang yang diterima tahun 2016 namun baru dicatat sebagai pengurang piutang di tahun 2018;
 - 2) Terdapat pembayaran piutang serta koreksi nilai yang tidak dicatat sebagai pengurang piutang sebesar Rp3.122.031.697,42 dan USD446.307,54 ; dan

- 3) Terdapat permasalahan penerbitan SK penetapan piutang lama yaitu 101 perusahaan yang tidak diketahui alamat kantornya, 3 perusahaan yang tidak tercatat dalam daftar piutang, dan 4 perusahaan dengan piutang yang sudah lunas sebelum SK dibuat.
2. Permasalahan ini mengakibatkan penerimaan negara dari piutang HTI tidak dapat segera dimanfaatkan dan piutang berpotensi tidak dapat ditagih karena penerbitan SK penetapan piutang tidak didukung dengan data yang jelas.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk:
 - a. Melakukan pelatihan mengenai standar akuntansi atas pengelolaan piutang;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menelusuri keberadaan perusahaan yang menunggak.

Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp27.521.997.076,00 tidak diketahui keberadaannya (*Temuan No. 1.4.1. atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 26*)

1. Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut
 - a. **Aset tetap tidak diketahui keberadaannya** pada 15 satker senilai Rp27.521.997.076. Dari jumlah total pada 15 satker tersebut, komponen terbesar adalah pada BBKSDA Sulawesi Selatan senilai Rp21.774.470.363
 - b. **Aset tetap yang hilang belum diproses penghapusan** pada 9 satker senilai Rp243.459.740
 - c. **Barang tidak diberi label nomor inventaris BMN** pada 17 satker sebesar Rp42.967.859.355
 - d. **Pencatatan Aset tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai** berupa tanah yang belum bersertifikat atas nama Kementerian LHK seluas 20.000 m² di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kendaraan motor yang tidak dilengkapi BPKB sebanyak 23 unit mobil senilai Rp2,9 miliar.

- e. **Aset Tetap Dikuasai oleh Pihak Lain** yang terjadi pada BPDAS Jeneberang Saddang, BKSDA Kalimantan Barat, dan Biro Perencanaan sebesar Rp21,7 miliar
 - f. **Aset Tetap Bernilai Negatif** senilai Rp184.234.768 pada BTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
 - g. **Penggunaan Aset Tetap Tanpa Dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST)** di UPT BBKSDA Sumatera Utara sebanyak 38 unit sebesar Rp1.282.518.340.
2. Permasalahan ini mengakibatkan aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp27.521.997.076, adanya risiko penyalahgunaan aset, dan pengakuan atas aset yang hilang tidak memiliki bukti legal formal yang lengkap serta berpotensi menjadi kelemahan apabila terjadi sengketa.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk memerintahkan pelaksana penatausahaan BMN mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menatausahakan BMN dan para Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Barang optimal dalam mengawasi penatausahaan BMN.

Belum Ada Kejelasan Mengenai Aset Pengganti atas *Ruislaag* Tanah Milik Kementerian LHK yang Telah Dimanfaatkan PT Pertamina (Temuan No. 1.4.2. atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 32)

1. Dari penjelasan kronologis penggunaan tanah Kementerian LHK untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada kilang minyak Tuban, diketahui bahwa terdapat perbedaan luasan dan nilai tanah berdasarkan surat permohonan Menkeu kepada Presiden dengan SK Menkeu tentang persetujuan prinsip tukar menukan tahun 2018 dan tahun 2019. Pada 2018 diketahui luas tanah sebesar 3.482.309 m² senilai Rp1,4 triliun, sementara pada 2019 luas tanah adalah sebesar 3.287.846 m² dan pagar permanen sebesar 2.734 m² dengan nilai sebesar Rp1.638.422.867.000.
2. Walaupun Kementerian LHK masih dalam tahap pembentukan tim internal yang bertujuan melakukan *monitoring*, pendataan, dan koordinasi

terkait tukar menukar BMN, lahan Kementerian LHK tersebut telah dikuasai oleh PT Pertamina. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan proses tukar menukar aset.

3. Permasalahan ini mengakibatkan adanya potensi aset pengganti yang diterima Kementerian LHK lebih rendah nilainya dibandingkan dengan nilai tanah yang diserahkan serta tidak adanya kejelasan batas waktu penukaran aset..
4. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT Pertamina untuk segera menetapkan dan menyepakati aset pengganti dengan nilai wajar yang setara dan dituangkan dalam perjanjian *ruislaag*.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

- 1.1.1. Keterlambatan Penyetoran PNBPN Sehingga Tidak Dapat Segera Dimanfaatkan Sebesar Rp9.986.812.964
- 1.1.2. Terdapat Realisasi PNBPN Sumber Daya Alam yang Belum Teridentifikasi Sebesar Rp295.965.837.

1.1.3. Pengelolaan PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Belum Sepenuhnya Didasarkan pada Hasil Verifikasi Lapangan dan Pengelolaannya Belum Menggunakan Sistem yang Terintegrasi

1.2 Belanja Barang

- 1.2.1 Kesalahan Penganggaran Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- 1.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan atas Belanja Barang pada Tiga Satker Belum Sepenuhnya Mengacu pada Juknis yang Telah Ditetapkan

1.3 Piutang Bukan Pajak

- 1.3.1 **Terdapat Perubahan Kualitas Piutang Tanpa Dasar yang Jelas dan Pengendalian atas Pencatatan Piutang Tidak Tertib**

1.4 Aset Tetap

1.4.1 Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin Senilai Rp27.521.997.076,00 Tidak Diketahui Keberadaannya.

1.4.2. Belum Ada Kejelasan Mengenai Aset Pengganti atas Ruislaag Tanah Milik Kementerian LHK yang Telah Dimanfaatkan PT Pertamina. dan Kehutanan Tidak Tertib.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp302.226.010,40 (*Temuan No. 1.1.1 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.3*)

1. Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan IPAL Domestik di Kawasan Masjid Istiqlal. Pada pengerjaan ini, pembangunan telah dibayar lunas pada 28 Desember 2018, namun pemeriksaan fisik menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp215.403.180;
 - b. Kekurangan volume dari pekerjaan Pembangunan Kanal Plaza dan Pembangunan Instalasi Wetland di Kawasan Istiqlal. Pekerjaan telah dibayar lunas pada 27 Desember 2018, namun pemeriksaan fisik menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp86.822.830
2. Permasalahan ini disebabkan tidak cermatnya kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyetorkan kelebihan pembayaran dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada PPHP, PPK, dan KPA.

Penyusunan HPS Tidak Cermat sehingga Mengakibatkan Pemborosan Keuangan Negara atas Belanja Barang pada Enam Satker Sebesar Rp705.113.534,77 (Temuan No. 1.1.2 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.6)

1. Permasalahan pada temuan ini terjadi pada beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Restorasi Gambut: terdapat ketidaksinkronan antara desain teknis dengan rincian kegiatan kontraktual untuk pekerjaan cerucuk zigzag karena tidak sesuai dengan standar desain teknis sebesar Rp51.386.145. Selain itu terdapat pemborosan pembuatan sumur bor berupa kekurangan pipa PVC senilai total Rp75 juta.
 - b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan: pada 4 satker Kementerian LHK, terdapat pembelian kendaraan bermotor roda 4 yang melebihi standar harga Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas. Selisih biaya pembelian kendaraan tersebut adalah sebesar Rp128,9 juta pada BPHP wilayah XIII Makassar, Rp129,9 juta pada BPKH wilayah VII Makassar, Rp119,9 juta pada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, dan Rp102,8 juta pada Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial Dan Hutan Adat.
 - c. Kegiatan Penghijauan Hutan dan Lahan: kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDASHL Asahan Barumon mengalami selisih biaya yang lebih besar sebesar Rp96.325.500
2. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp705.113.534.
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan KPA yang kurang melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Perhitungan Pemotongan PPh 21 atas Penghasilan Pegawai Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan No. 1.1.3 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.9)

1. Berdasarkan hasil perhitungan kembali nilai PPh 21 atas tunjangan jabatan pada 14 satker Kementerian LHK, diketahui terdapat selisih perhitungan PPh 21 setahun dengan perhitungan PPh 21 yang sudah

dipungut dan dibayar selama tahun 2018. Permasalahan ini disebabkan Bendahara Pengeluaran yang tidak memahami peraturan terkait PPh dan panduan tata cara perhitungan PPh yang disusun Sekjen Kementerian LHK tidak berpedoman pada aturan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku.

2. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan dan kekurangan perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung negara minimal Rp2.645.860.276 dan Rp659.228.067.
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Eselon I terkait untuk memberikan pelatihan perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran dan menginstruksikan Sekjen Kementerian LHK untuk menyusun panduan perhitungan PPh tunjangan kinerja dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja


- 1.1.1. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp302.226.010
- 1.1.2. Penyusunan HPS Tidak Cermat sehingga Mengakibatkan Pemborosan Keuangan Negara atas Belanja Barang pada Enam Satker Sebesar Rp705.113.534.
- 1.1.3. Perhitungan Pemotongan PPh 21 atas Penghasilan Pegawai Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan

4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2018
(LHP No. 112/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenristekdikti untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Tindak lanjut akun Kas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2017 belum optimal dan pengelolaan Kas pada 13 satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib (*Temuan No. 1.1 atas Penyajian laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk memproses permasalahan selisih kas TA 2017. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan membentuk TPKN namun laporan TPKN terkait perkembangan penyelesaian kerugian negara belum juga diserahkan.
2. Selain permasalahan tindaklanjut, pemeriksaan pengelolaan kas menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih penyajian Kas dan Bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.797.374.124,00 terdiri dari selisih kurang kas sebesar Rp23.845.590.130,00 dan selisih lebih kas sebesar Rp8.951.783.994,00;
 - b. Belanja atas hibah belum mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4.380.000.000,00;
 - c. Kas digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan sebesar Rp2.880.005.092,00;
 - d. Saldo kas belum dapat diketahui secara jelas peruntukannya sebesar Rp7.382.474.539,00;
 - e. Terdapat rekening bank pada lima satker yang tidak memiliki izin KPPN;
 - f. Penatausahaan kas tidak tertib dimana ditemukan penggunaan dana pada LLDIKTI IV sebesar Rp92.173.393,00 yang tidak didukung bukti pertanggungjawabannya, sisa dana yang belum disetor ke Kas Negara pada LLDIKTI IV sebesar Rp213.181.300,00, dan terdapat selisih kurang kas riil dengan pembukuan di BPP sebesar Rp4.421.000,00 yang tidak dapat dijelaskan.
 - g. Terdapat pemotongan pajak oleh bank atas jasa giro dan bunga deposito yang masuk ke rekening penerimaan pada empat universitas sebesar Rp2.139.989.002,00.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kemenristekdikti tidak dapat memanfaatkan Kas pada BLU yang belum dipertanggungjawabkan atau yang dipinjamkan kepada pegawai;
 - b. Penyajian dana kelolaan pada Neraca belum dapat ditentukan hak dan kewajibannya;
 - c. Catatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak akurat;
 - d. Penggunaan dana di Tahun 2019 pada LLDIKTI IV sebesar Rp92.173.393,00 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;
 - e. Kekurangan penerimaan kas dari sisa dana yang belum disetor ke Kas Negara pada LLDIKTI IV sebesar Rp213.181.300,00;
 - f. Kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran LLDIKTI IV sebesar Rp4.421.000,00;
 - g. Hilangnya kesempatan Perguruan Tinggi untuk memanfaatkan pendapatan dari jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp2.139.989.002,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Memerintahkan TPKN untuk memproses para penanggung jawab permasalahan selisih kas dan bank sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;
 - b. Memerintahkan Pimpinan satker terkait untuk berkoordinasi dengan perbankan untuk membuat sistem pengelolaan rekening yang dapat mengidentifikasi langsung setiap penerimaan yang masuk ke rekening BLU, lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan penyajian kas, memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP terkait memedomani ketentuan dalam penatausahaan kas, dan berkoordinasi dengan pihak bank terkait dan KPP setempat agar tidak memungut pajak jasa giro atas saldo dana giro dan bunga deposito sesuai ketentuan;
 - c. Memerintahkan Inspektorat Jenderal menguji pertanggungjawaban belanja sebesar Rp92.173.393,00. Apabila ada kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara dan laporan hasil pengujian beserta bukti setor disampaikan ke BPK; dan

- d. Menginstruksikan Kepala LLDIKTI IV untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran menyetorkan kekurangan kas ke kas negara sebesar Rp4.421.000,00 dan sisa dana sebesar Rp213.181.300,00. Bukti setor disampaikan ke BPK.

Penatausahaan Piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya tertib (*Temuan No. 1.2 atas Penyajian laporan Keuangan dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 11*)

1. Permasalahan penatausahaan piutang juga diungkap dalam pemeriksaan laporan keuangan TA 2017. Pada pemeriksaan TA 2018, BPK juga menemukan permasalahan terkait piutang sebagai berikut:
 - a. Terdapat saldo piutang yang tidak didukung dokumen pencatatan piutang, kartu piutang, maupun daftar inventarisasi piutang yang lengkap;
 - b. Belum tertibnya penatausahaan piutang dimana ditemukan universitas yang belum menyusun SOP terkait pengelolaan piutang, belum memiliki unit khusus yang mengelola piutang, terdapat universitas dengan saldo piutang kategori macet mencapai 89%, terdapat saldo piutang yang masih tercatat atas mahasiswa yang sudah tidak aktif, terdapat universitas yang belum memiliki mekanisme penagihan piutang, pencatatan pembayaran piutang tidak tertib, terdapat piutang macet yang tidak diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan terdapat piutang yang belum disajikan dalam laporan keuangan;
 - c. Metode penyisihan piutang pada beberapa universitas diketahui belum sepenuhnya mengikuti pedoman dari Kemenristekdikti, penentuan kualitas piutang tanpa melihat tanggal jatuh tempo sesuai surat penagihan, tidak membuat Daftar Umur Piutang, dan tidak melaksanakan penyisihan piutang tak tertagih secara memadai;
 - d. Piutang tercatat tidak dapat diidentifikasi sebagai piutang operasional (jasa layanan pendidikan) atau piutang non operasional (jasa lainnya); dan
 - e. Satker tidak optimal dalam melakukan pemantauan dan penagihan piutang.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian piutang beserta penyisihannya dalam Laporan Keuangan TA 2018 tidak akurat, dan penerimaan negara dari realisasi piutang tidak optimal.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Pimpinan PTN terkait untuk
 - a. Menyusun SOP terkait piutang sesuai dengan kelentuan yang berlaku; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan terkait agar lebih cermat dalam melakukan penilaian, perhitungan, dan penentuan kualitas piutang, serta lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan piutang

Pengelolaan dana beasiswa Bidikmisi pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang optimal (*Temuan No. 2.2.2 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 64*)

1. Permasalahan pengelolaan Bidikmisi juga diungkap dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenristekdikti TA 2017. Pada TA 2018, BPK mengungkap permasalahan pengelolaan Bidikmisi sebagai berikut:
 - a. Dalam penyelenggaraan program beasiswa Bidikmisi diketahui jika Tim Pengelola Bidikmisi Pusat tidak membuat laporan tersendiri mengenai pelaksanaan dan penggunaan dana Bidikmisi;
 - b. Terdapat keterlambatan penyaluran dana Bidikmisi pada Tahun 2018 sebesar Rp341.468.465.000,00 yang disebabkan proses usulan pencairan dari Perguruan Tinggi baru dilakukan Desember 2018;
 - c. Perguruan Tinggi belum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Biaya Pengelolaan Bidikmisi tahun 2018 sebesar **Rp1.003.725.000,00** sehingga proses pencairan belum bisa dilakukan;
 - d. Ditemukan pengelolaan program beasiswa pada tiga perguruan tinggi belum memadai dimana terdapat pemberian beasiswa Bidikmisi pada cuti, mangkir, atau mengundurkan diri pada UNS sebesar **Rp315.000.000,00** dan Undip sebesar **Rp415.800.000,00**, terdapat pemborosan Biaya Pengelolaan Bidikmisi karena tidak sesuai panduan pada UNS sebesar **Rp243.483.500,00**, bukti pertanggungjawaban pengelolaan Bidikmisi di UNS tidak dapat

diyakini kebenarannya sebesar **Rp47.890.000,00**, dan terdapat pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi tahun 2018 yang belum dikembalikan oleh UNAND sebesar **Rp192.650.000,00**.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemberian beasiswa Bidikmisi tidak dapat dievaluasi secara menyeluruh untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan selanjutnya;
 - b. Mahasiswa dan perguruan tinggi terlambat menerima dan memanfaatkan dana Bidikmisi;
 - c. Realisasi Bantuan Biaya Pengelolaan Bidikmisi pada lima perguruan tinggi tidak akurat sebesar **Rp1.003.725.000,00**;
 - d. Pemberian beasiswa Bidikmisi kepada mahasiswa sebesar **Rp730.800.000,00** (UNS sebesar Rp315.000.000,00 dan Undip sebesar Rp415.800.000,00) tidak tepat sasaran;
 - e. Biaya Pengelolaan Bidikmisi atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Panduan Bidikmisi 2018 pada UNS sebesar **Rp243.483.500,00**;
 - f. Bukti pertanggungjawaban Biaya Pengelolaan Beasiswa Bidikmisi pada UNS sebesar **Rp47.800.000,00** tidak akurat; dan
 - g. Kewajiban UNAND kepada penerima beasiswa bidikmisi Tahun 2018 sebesar **Rp192.650.000,00** belum diselesaikan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Memerintahkan Pimpinan Perguruan Tinggi/LLDIKTI terkait untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dan jika terdapat sisa dana agar disetor ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
 - b. Menginstruksikan Dirjen Belmawa untuk lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, dan memerintahkan PPK dan Pengelola Bidikmisi agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan bank penyalur dan perguruan tinggi terkait;
 - c. Memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kembali penyaluran Bidikmisi kepada mahasiswa yang cuti, *drop out*, dan non aktif serta menyampaikan hasilnya kepada BPK, menguji belanja yang tidak akurat penggunaannya sebesar

Rp2.025.898.500,00 (Rp1.003.725.000,00 + Rp47.890.000,00 + Rp243.483.500,00 + Rp730.800.000,00). Apabila ada kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK; dan

- d. Memerintahkan Rektor UNAND untuk membayarkan kewajiban kepada penerima beasiswa Bidikmisi Tahun 2018 sebesar **Rp192.630.000,00**.

Pengelolaan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang memadai (*Temuan No. 2.2.3 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 74*)

1. Pemeriksaan terhadap **program Beasiswa PPA** diketahui jika pelaksanaan Program Beasiswa PPA belum diatur dengan Permenristekdikti dan masih berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Beasiswa PPA belum pernah dilakukan sehingga efektivitas pelaksanaan program belum diketahui, dan terdapat 78 satker di lingkungan Kemenristekdikti yang belum menyampaikan laporan penyaluran Beasiswa PPA tahun 2018.
2. Pemeriksaan terhadap **program Beasiswa Adik** diketahui jika Peraturan menteri yang mengatur beasiswa ADik yaitu Permenristekdikti No. 2 Tahun 2018 baru ditetapkan tanggal 2 Agustus 2018 sehingga belum dapat diterapkan sepenuhnya tahun 2018, terdapat beberapa hal penting yang belum diatur dalam pedoman ADik tahun 2018 seperti perhitungan dan penentuan kuota, persyaratan penerima, dan lainnya, Tim Pengelola Pusat belum seluruhnya menyusun laporan pelaksanaan program sesuai dengan Pedoman ADik Tahun 2018, dan terdapat 280 Perguruan Tinggi yang belum menyampaikan LPJ Biaya *resettlement* dan matrikulasi mahasiswa program ADik.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Beasiswa PPA belum memiliki peraturan pelaksanaan yang sesuai, pengendalian atas kelengkapan dan akurasi program Beasiswa PPA dan ADik lemah, dan akibatnya Direktur Kemahasiswaan tidak dapat mengetahui pencairan

dan penyaluran Beasiswa PPA apakah telah tepat sasaran dan tepat jumlah.

4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur pemenuhan hak mahasiswa dengan cara memberikan bantuan kepada mahasiswa berprestasi antara lain program PPA;
 - b. Memerintahkan Dirjen Belmawa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program beasiswa PPA dan Adik, memperbaiki Pedoman Program PPA dan Program ADiK secara memadai, dan menginstruksikan Tim Pengelola Pusat ADiK agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; dan
 - c. Memerintahkan Pimpinan satker terkait untuk menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan dana PPA dan ADiK termasuk didalamnya hasil validasi kelayakan penerima beasiswa. Jika terdapat sisa dana agar disetor ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pengelolaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Keperawatan, Kebidanan, Profesi Ners, Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Profesi Guru Tahun 2018 belum memadai (*Temuan No. 2.2.4 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 112B/HP/XVI/05/2019, Hal. 81*)

1. Hasil pemeriksaan pengelolaan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh beberapa Perguruan Tinggi (PT) yang ditunjuk sebagai Panitia Uji Kompetensi Nasional menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan dasar tarif pada penerimaan Uji Kompetensi (UKOM) tahun 2018 yang pada dasarnya merupakan PNPB hanya didukung Keputusan Menristekdikti dan belum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Sisa Dana Panitia Nasional Uji Kompetensi Pendidikan Keperawatan dan Pendidikan Kebidanan Panitia Tahun 2014-2018 sebesar Rp754.674.551,00 belum diserahkan ke Panitia 2018-2019 (seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara);
 - c. Belanja bantuan biaya operasional pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidikan Keperawatan, Pendidikan Kebidanan dan Profesi NERS periode I Tahun 2018 dan Uji Kompetensi Mahasiswa

- Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi Tahun 2018 sebesar **Rp1.940.300.000,00** tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai seperti kuitansi/nota pembelian, daftar nominatif penerima upah, dokumen perpajakan, dan bukti lainnya;
- d. Honorarium Jasa Profesi kegiatan FGD belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai sebesar **Rp1.635.420.000,00**, dan terdapat ketidaksesuaian pembayaran honorarium sekretariat panitia sebesar **Rp289.085.000,00** karena standar biaya masukan (SBM) yang digunakan adalah honor untuk
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Lemahnya pengendalian oleh Kemenristekdikti atas PNPB UKOM Tahun 2018;
 - b. Realisasi bantuan operasional pelaksanaan UKOM dan Belanja Pelaksanaan FGD sebesar **Rp3.575.720.000,00** (Rp1.940.300.000,00 + Rp1.635.420.000,00) dari belanja yang belum lengkap pertanggungjawabannya tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya; dan
 - c. Pemborosan atas pembayaran honorarium Sekretariat Panitia sebesar **Rp289.085.000,00**.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka penerapan tarif uji kompetensi sesuai ketentuan;
 - b. Memerintahkan Panitia Nasional Pelaksanaan UKOM meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait tarif pelaksanaan uji kompetensi dan meningkatkan pemantauan serta penagihan bukti-bukti pertanggungjawaban secara lengkap;
 - c. Memerintahkan inspektorat Jenderal Kemenristekdikti menguji belanja yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar **Rp3.575.720.000,00**. Apabila ada kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) Kemenristekdikti Tahun 2018**
 - 1.1. Tindak lanjut akun Kas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun anggaran (TA) 2017 belum optimal dan penyeteroran kas pada 13 satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib.**
 - 1.2. Penatausahaan Piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum tertib.**
 - 1.3. Pengelolaan Persediaan Kemenristekdikti belum memadai.
 - 1.4. Pengamanan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai.
 - 1.5. Penyajian Aset Tak Berwujud belum memadai.
- 2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara**
 - 2.1. Pengelolaan Pendapatan Belum Sepenuhnya Memadai**
 - 2.1.1. Empat Kerja Sama Operasional di Lingkungan Unesa belum sesuai ketentuan.
 - 2.1.2. Penatausahaan dan pengelolaan Pendapatan pada satuan kerja non Badan Layanan Umum (BLU) tidak tertib.
 - 2.1.3. Penatausahaan Pendapatan pada beberapa satuan kerja BLU tidak sesuai ketentuan.**
 - 2.2. Penatausahaan Belanja Belum Tertib**
 - 2.2.1. Kesalahan klasifikasi Belanja Barang pada sebelas satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp7.424.959.310,00.
 - 2.2.2. Pengelolaan Dana Beasiswa Bidikmisi pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang optimal.**
 - 2.2.3. Pengelolaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kurang memadai.**
 - 2.2.4. Pengelolaan uji kompetensi matiasiswa Program Keperawatan, Kebidanan, Profesi Ners, Profesi Dokter, Dokter Gigi, dan Profesi Guru Tahun 2018 belum memadai.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan Barang dan Jasa pada delapan satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.238.555.374,00 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 9)

1. Hasil pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada delapan satker menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada empat satker sebesar **Rp221.377.000,00**;
 - b. Pemeriksaan pengadaan ATK dan *computer supplies* pada Setjen Kemenristekdikti dan Ditjen Belmawa menemukan permasalahan pengadaan langsung tidak sesuai ketentuan/prosedur yang seharusnya, pengadministrasian dasar pembayaran tidak tertib, terdapat pemahalan harga berkisar antara 135% - 500% dari harga wajar sebesar **Rp1.086.138.522,00**, terdapat perbedaan antara kuitansi penagihan dengan kuitansi yang sebenarnya sebesar **Rp 154.603.760,00**;
 - c. Bukti pertanggungjawaban pengadaan ATK dan *computer supplies* pada Ditjen SDID berbeda dengan bukti yang sebenarnya dengan selisih lebih sebesar **Rp4.699.423.720,00**;
 - d. Atas pertanggungjawaban belanja barang pada LLDIKTI IV sebesar Rp3.026.854.930,00 sebesar Rp1.949.842.158,00 merupakan belanja riil dan pajak, sisanya sebesar **Rp502.016.714,00** dibagikan untuk pegawai dalam bentuk kas dan tidak diketahui keberadaanya, dan sebesar **Rp574.995.658,00** digunakan untuk biaya operasional non budgeter dan belanja yang tidak didukung SPJ.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.964.135.996,00** (Rp221.377.000,00 + Rp1.086.138.522,00 + Rp154.603.760,00 + Rp502.016.714,00); dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa tidak diyakini kewajarannya sebesar **Rp5.274.419.378,00** (Rp4.699.423.720,00 + Rp574.995.658,00).
3. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti menginstruksikan Pimpinan satker agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada KPA, PPSPM, PPK, dan Bendahara Pengeluaran satker terkait untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- b. Memerintahkan PPK satker terkait untuk menarik kelebihan pembayaran kepada pelaksana pekerjaan sebesar **Rp1.964.135.996,00** serta menyetorkannya ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- c. Memerintahkan Itjen Kemenristekdikti untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas belanja sebesar **Rp5.274.419.378,00** dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.

Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium dan Uang Saku RDK pada Sembilan Satker Belum Sesuai Ketentuan sebesar Rp2.792.960.625,00 (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 18*)

1. Pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Barang (honorarium dan uang saku rapat) diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp432.772.500,00** pada tiga satker baik disebabkan pemberian honor pembahas kepada seluruh peserta kegiatan maupun kelebihan pembayaran narasumber yang tidak sesuai keadaan sebenarnya;
 - b. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kegiatan dan kepanitiaan pada lima satker sebesar Rp1.055.548.125,00 baik disebabkan pembayaran melebihi SBM, pembayaran ganda, ataupun pembayaran kepada pihak yang tidak melaksanakan tugas (telah dilakukan pengembalian sebesar Rp293.268.000,00 sehingga kelebihan pembayaran yang belum diselesaikan adalah sebesar **Rp762.280.125,00**);
 - c. Kelebihan pembayaran uang saku RDK pada lima satker sebesar **Rp1.174.440.000,00** disebabkan pembayaran RDK tidak sesuai ketentuan, pembayaran ganda, dan RDK dilaksanakan di jam kerja;
 - d. Pemborosan atas pembayaran Uang Saku Pemeriksa di Untirta sebesar **Rp130.200.000,00** kepada pemeriksa yang tidak memiliki jabatan fungsional auditor dan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya memenuhi ketentuan delapan jam.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.369.492.625,00** (Rp432.772.500,00 + Rp762.280.125,00 + Rp1.174.440.000,00) dan pemborosan keuangan negara sebesar **Rp130.200.000,00**.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Pimpinan Satker:
 - a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp2.369.492.625,00** dan menyerahkan bukti setor ke BPK
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam melakukan pengujian/verifikasi pembayaran uang harian, honorarium kegiatan dan kepanitiaan, dan uang saku RDK.

Pertanggungjawaban Belanja Barang pada tujuh satker tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 23*)

1. Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan pada Kemenristekdikti, diketahui adanya permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - c. Terdapat Belanja Barang yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada empat satker Kemenristekdikti (Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Ditjen Belmawa, Unmul, dan Unesa) sebesar **Rp78.019.992.820,00**;
 - d. Terdapat sisa dana bantuan pemerintah yang terlambat disetorkan ke kas negara pada Ditjen Penguatan Inovasi sebesar Rp3.235.426.299,00, belum disetorkan ke kas negara pada tiga satker (Ditjen Penguatan Inovasi, Ditjen kelembagaan, dan Ditjen Belmawa) sebesar **Rp605.505.328,00**, dan belanja barang sebesar **Rp3.334.524.490,00** belum diyakini kebenarannya karena SOP dan format standar laporan penggunaan dana yang digunakan dasar untuk menelusuri dan menguji verifikasi dan kewajaran penggunaan dana belum ada;
 - e. Atas pertanggungjawaban dana pada empat program di Ditjen SDID TA 2018 diketahui terdapat dana yang masih berada pada

- penerima dana dan belum dipertanggungjawabkan sebesar **Rp44.298.629.651,00**;
- f. Realisasi Belanja Barang Lainnya pada Unsrat ditemukan 23 mahasiswa penerima beasiswa PPA yang juga menerima beasiswa lain sebesar **Rp55.200.000,00**, dan terdapat pembebanan belanja tahun 2017 yang dilakukan pada tahun 2018 sebesar **Rp14.072.120.088,00** di UB.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hal sebagai berikut:
- a. Belanja Barang sebesar **Rp125.653.146.961,00** (Rp78.019.992.820,00 + Rp3.334.524.490,00 + Rp44.298.629.651,00) tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;
- b. Kekurangan penerimaan negara atas sisa pelaksanaan kegiatan yang belum dikembalikan ke kas negara sebesar **Rp605.505.328,00**;
- c. Pemborosan keuangan negara pada Unsrat sebesar **Rp55.200.000,00**;
- d. Belanja Tahun 2017 pada UB membebani keuangan tahun 2018 sebesar **Rp14.016.920.088,00**.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan:
- a. KPA Satker terkait agar melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pendanaan bantuan pemerintah;
- b. Pimpinan Satker terkait untuk memerintahkan kepada PPK dan Bendahara Satker terkait agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pendanaan bantuan pemerintah;
- c. Direktur secara berjenjang lebih cermat dalam mengelola dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pimpinan Satker terkait agar menetapkan panduan atau pedoman pemberian bantuan;
- e. Rektor, Wakil Rektor Bidang II, dan Kepala Biro Keuangan, UB agar memperhatikan kecukupan anggaran yang tersedia dalam memberikan persetujuan pencairan dana;
- f. Irjen agar memverifikasi pertanggungjawaban dana sebesar **Rp125.653.146.961,00** dan menyampaikan laporan ke BPK;

- g. Pimpinan Satker terkait untuk memerintahkan penerima bantuan agar melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan menyetorkan sisa dana sebesar **Rp605.505.328,00** ke kas negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2018 kurang memadai (*Temuan No. 1.2.6 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 40*)

1. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2018 menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. **Tahap Perencanaan Penganggaran**

Penetapan tarif biaya seleksi SBMPTN sebesar Rp200.000,00/peserta pada dasarnya tidak diatur secara jelas di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tarif ini juga tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan. Perhitungan biaya penyelenggaraan kegiatan disusun Panitia Pusat SNPMBPTN dengan mengalokasikan anggaran yang ada dan bukan dengan menghitung biaya efektif yang diperlukan. Proses riviui terhadap anggaran juga tidak memperhatikan ketentuan hal-hal yang dibatasi dalam penyusunan RKA-K/L, dan penyusunan RAB belum memperhatikan rincian kegiatan dan batasan pagu anggaran masing-masing kegiatan. Mata Anggaran Keluaran (MAK) yang digunakan dalam penganggaran belanja kegiatan SNMPTN dan SBMPTN juga tidak sesuai MAK yang seharusnya.
 - b. **Tahap Pelaksanaan Anggaran**

Terdapat perbedaan terkait struktur panitia pusat, dimana di dalam SK Panitia Pusat SNPMBPTN memasukkan unsur Narasumber, Pengelola Keuangan, Koordinator dan Anggota Panitia, serta Ketua Panitia Teknis, sementara di dalam SBML tidak mengatur adanya jabatan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Panitia Pusat SNPMBPTN diketahui jika dalam kegiatan FGD, pembayaran honor narasumber /pembahas sebesar **Rp7.715.300.000,00** tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas yaitu tidak berdasarkan waktu penyampaian /pembahasan materi masing - masing narasumber

/pembahas, pembayaran honorarium narasumber/pembahas kepada peserta sebesar **Rp8.914.847.500,00**, pembayaran honorarium fasilitator kepada Tim Pendukung Sekretariat tidak sesuai SBM/SBML sebesar **Rp238.537.000,00**, dan pembayaran honorarium bulanan untuk Anggota Tim Pendukung Sekretariat tidak sesuai SBM/SBML sebesar **Rp207.990.000,00**. Berdasarkan pemeriksaan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN pada 3 PTN diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan FGD yang tidak memenuhi kriteria FGD pada UNPAD senilai **Rp644,817.000,00**, pelaksanaan RDK tidak didukung dengan data kehadiran yang valid dan bukti riil pelaksanaan RDK pada UPI sebesar **Rp491.100.000,00** dan pada Untirta sebesar **Rp330.087.000,00**, pembayaran hotel tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada UPI sebesar **Rp4.500.000,00**, pembayaran perjalanan dinas kepada panitia yang tidak mengikuti kegiatan pada UPI sebesar **Rp1.290.000,00** dan pada Untirta sebesar **Rp4.610.900,00**. Selain kelebihan pembayaran, terdapat pula pemborosan akibat pembayaran honorarium panitia tidak sesuai SBM/SBML pada UNPAD sebesar **Rp51.000.000,00**, dan pembayaran Uang Lembur yang tidak seluruhnya didukung dengan absensi *fingerprint* pada Untirta sebesar **Rp117.062.000,00**.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Diketahui terdapat dana penugasan kegiatan Seleksi Akademik dan Portofolio SNMPTN yang belum dipertanggungjawabkan pada ISBI Tanah Papua sebesar **Rp10.035.000,00** dan terdapat sisa dana penugasan dari PTN yang belum disetorkan ke kas negara sebesar **Rp18.794.683,00**. Selain itu, proses verifikasi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana SNMPTN dan SBMPTN dari Panitia Lokal dan PTN penerima penugasan masih lemah dan belum optimal dikarenakan belum jelasnya pejabat yang bertanggungjawab dalam melakukan tugas tersebut.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Anggaran dan realisasi belanja dalam rangka penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN tidak mencerminkan belanja yang sebenarnya;

- b. Kelayakan dan keabsahan penetapan tarif biaya pendaftaran peserta SBMPTN tidak dapat diukur;
 - c. Pembayaran honorarium narasumber/pembahas FGD tidak diyakini kewajarannya sebesar **Rp7.715.300.000,00**;
 - d. Kelebihan pembayaran honorarium, RDK, dan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp10.629,789.400,00 (Rp8.914.847.500,00 + Rp238.537.000,00 + Rp644.817.000,00 + Rp491.100.000,00 + Rp4.500.000,00 + Rp1.290.000,00 + Rp330.087.000,00 + Rp4.610.900,00)**;
 - e. Pemborosan keuangan negara atas honorarium panitia dan Uang Lembur sebesar **Rp376.052.000,00 (Rp207.990.000,00 + Rp51.000.000,00 + Rp117.062.000,00)**;
 - f. Penggunaan dana penugasan di ISBI Tanah Papua tidak akurat sebesar **Rp10.035.000,00**; dan
 - g. Kekurangan penerimaan negara sebesar **Rp18.794.683,00**.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
- a. Mengarahkan panitia pusat SNPMBPTN untuk:
 - 1) Menyusun rencana kebutuhan anggaran secara detail dan menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan pemungutan biaya pendaftaran dari peserta SBMPTN sesuai ketentuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi;
 - 3) Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang PNB dan BLU dalam menetapkan tarif biaya pendaftaran peserta SBMPTN;
 - 4) Menyusun anggaran dan merealisasikan belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Membayarkan honorarium narasumber/pembahas hanya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan berdasarkan satuan waktu yang jelas;
 - 6) Membayarkan honorarium kepanitiaan SNPMBPTN sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam SBM atau SBML yang berlaku; dan

- 7) Lebih optimal dalam melakukan monitoring pertanggungjawaban dan pengembalian sisa dana penugasan SNMPTN dan/atau SBMPTN;
- b. Memerintahkan Itjen dan SPI PTN pengelola dana SNMPTN dan /atau SBMPTN agar lebih cermat dalam mereviu anggaran dan mengawasi penggunaannya sesuai ketentuan;
- c. Menarik kelebihan pembayaran honorarium narasumber/pembahas/fasilitator sebesar **Rp10.629.789.400,00** dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK;
- d. Memerintahkan kepada Pimpinan PTN pengelola dana penugasan SNMPTN/SBMPTN agar lebih cermat dalam merealisasikan dana sesuai ketentuan serta mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara;
- e. Memerintahkan Pimpinan ISBI Tanah Papua menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana penugasan sebesar **Rp10.035.000,00**; dan
- f. Memerintahkan kepada pimpinan PTN agar menyetorkan sisa dana penugasan dari dana RM ke kas negara sebesar **Rp18.794.683,00**.

Pelaksanaan Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.924.927.400,00 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Modal dalam LHP SPI No. 112C/HP/XVI/05/2019, Hal. 81*)

1. Pemeriksaan terhadap realisasi Belanja Modal pada satker di lingkungan Kemenristekdikti terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket pekerjaan pada delapan satker di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp1.076.005.000,00 (telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp66.731.000,00 sehingga sisa kekurangan volume sebesar **Rp1.009.274.000,00**);
 - b. Kelebihan pembayaran biaya non personil di Unsrat akibat adanya selisih antara nilai kontrak dan penggunaan riil penyedia sebesar **Rp157.482.000,00**, dan kelebihan pembayaran akibat adanya pembayaran ganda di Untirta sebesar **Rp17.515.000,00**;
 - c. Terdapat biaya tambahan sebesar **Rp49.900.000,00** untuk konsultan pengawas yang seharusnya ditanggung oleh kontraktor/penyedia pada realisasi Belanja Modal di UT; dan

- d. Terdapat keterlambatan pengadaan barang dan jasa belum dikenakan denda keterlambatan pada 30 paket pekerjaan pada 10 Satker dan dua Eselon I sebesar Rp5.445.307.400,00 (telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp297.801.400,00 sehingga tersisa **Rp5.147.506.000,00**).
 - e. Terdapat indikasi pemecahan paket pengadaan, indikasi pengadaan di bawah satu kendali, indikasi kontrak dibuat setelah barang diterima (kontrak proforma), dan adanya pemahalan harga pengadaan AC pada Unsika sebesar **Rp156.338.000,00**.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.340.609.000,00** (Rp1.009.274.000,00 + Rp174.997.000,00 + Rp156.338.000,00);
 - b. Pemborosan atas pembayaran realisasi Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp49.900.000,00**; dan
 - c. Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar **Rp5.147.506.000,00**.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan pimpinan satuan kerja terkait untuk:
 - a. Menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.340.609.000,00 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, PPK, Panitia atau Pejabat Pengadaan dan Panitia penerima hasil pekerjaan masing-masing pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara sebesar Rp5.147.506.000,00 dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Pegawai

1.1.1. Pembayaran Belanja Pegawai pada delapan satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp888.968.205,00.

1.2. Belanja Barang

1.2.1. Pengadaan Barang dan Jasa pada delapan satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.238.555.374,00.

1.2.2. Pelaksana belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan jaminan pelaksanaan atas tiga paket pekerjaan putus kontrak pada Ditjen Kelembagaan dan Unud belum dicairkan sebesar Rp190.110.115,00.

1.2.3. Pembayaran Belanja Barang untuk Honorarium dan Uang Saku Rapat pada sembilan satker belum sesuai ketentuan sebesar Rp2.792.960.625,00.

1.2.4. Pertanggungjawaban Belanja Barang pada tujuh satuan kerja pada Kemenristekdikti tidak sesuai dengan ketentuan.

1.2.5. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada 13 satker sebesar Rp700.040.767,00 dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas belum memadai sebesar Rp4.701.565.150,00.

1.2.6. Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2018 kurang memadai.

1.2.7. Pembayaran bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pada enam Perguruan Tinggi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.914.000.000,00.

1.2.8. Pengelolaan program *World Class Professor* belum optimal.

1.2.9. Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris di empat Perguruan Tinggi Negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp834.210.000,00. dan Sisa Dana Belum Disetor Sebesar Rp343.437.327

1.2.10. Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TA 2018 di Lingkungan Kemenristekdikti belum sesuai ketentuan.

1.3. Belanja Modal

1.3.1. Pelaksanaan Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.924.927.400,00.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
Berdasarkan IHPS I 2019

LHP Kinerja Atas Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Hasil Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, LAPAN, Batan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur
(LHP No. 180/LHP/XVI/07/2019)

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan atas dasar Renstra BPK 2016-2020 dan permasalahan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian. Adapun hasil penyelenggaraan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai pada pembangunan iptek. Pengelolaan penelitian ini berada dalam tanggung jawab Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penelitian dan hasil penelitian pada Kemenristekdikti dan instansi terkait lainnya Tahun 2016 s.d. Semester I 2018. Untuk mencapai tujuan tersebut, lingkup pemeriksaan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan hasil penelitian pada Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian **kurang efektif** untuk mencapai tujuan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian. Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan temuan signifikan dan negatif sebagai berikut:

Penyusunan RIRN dan PRN belum memadai serta penetapan Target Renstra kegiatan penelitian belum mengarah hilirisasi (Temuan No. 3.1.1. Atas Perencanaan dan Regulasi, Hal.25)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan belum optimalnya Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam rangka menghasilkan *output* penelitian yang berkualitas serta meningkatkan daya saing. Ketidakefektifan tersebut antara lain ditunjukkan dengan:
 - a. Penyusunan RIRN dan PRN belum memadai hal tersebut dapat disimpulkan dari wawancara dengan Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyatakan bahwa tidak terpahaminya substansi RIRN dan PRN baik dalam hal rencana aksi dan alokasi anggaran belanja;
 - b. Berdasarkan uji petik pada BPPT, LIPI dan Universitas Airlangga diketahui bahwa mekanisme koordinasi pelaksanaan PRN belum berjalan dan target pencapaian dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam PRN 2017-2019 tidak sesuai realisasinya. Dari matrik PRN terdapat penelitian yang dilakukan secara mandiri sesuai dengan tema dan topik PRN. Namun, pelaksanaan penelitian tersebut belum dilakukan secara terkoordinasi;
 - c. Belum ada pembagian tugas dan fungsi pada Institusi pelaksana per topik riset. Kolom yang tersedia pada matriks PRN hanya menyebutkan Institusi yang bertindak sebagai koordinator, institusi pendukung dan institusi inti. Namun, tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut tidak tercantum;
 - d. Progres Pencapaian Target PRN 2017-2019 belum dapat diketahui. Berdasarkan uji dokumen diketahui bahwa belum ada laporan realisasi pencapaian target anggaran dan kinerja dari Institusi ke Kemenristekdikti dan dari Kemenristekdikti kepada Presiden Republik Indonesia selama TA 2017-2019.
2. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya mekanisme kegiatan PRN yang lebih detail dan renstra belum sepenuhnya mengarah ke hilirisasi hasil penelitian maupun monitoring hasil penelitian secara memadai.

3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Tujuan RIRN dan PRN dalam rangka pelaksanaan riset yang terintegrasi secara nasional dalam rangka menghasilkan *output* penelitian yang berkualitas serta meningkatkan daya saing belum sepenuhnya tercapai;
 - b. Koordinasi antara Institusi yang terlibat dalam PRN kurang sehingga pelaksanaan RIRN dan PRN belum dapat diukur dan dievaluasi sebagai bahan perbaikan untuk periode PRN berikutnya;
 - c. Hasil penelitian tidak dapat diukur efektivitasnya.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Menyusun dan menetapkan ketentuan terkait dengan mekanisme kegiatan PRN terkait:
 - 1) Koordinasi antar lembaga penelitian;
 - 2) Penyampaian rencana aksi;
 - 3) Pembagian dan penyusunan anggaran yang tepat dan jelas;
 - 4) Pemberian tugas dan fungsi pada masing-masing institusi; dan;
 - 5) Penyampaian laporan realisasi pencapaian belanja dan target.
 - b. Mengkaji kembali renstra agar mengarah ke hilirisasi hasil penelitian maupun monitoring hasil penelitian;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penelitian terkait pelaksanaan dan pemantauan penelitian untuk mencapai target hasil penelitian sesuai RIRN dan PRN.

Regulasi dan kebijakan pengelolaan kegiatan penelitian belum ditetapkan, belum lengkap dan belum selaras antara Kemenristekdikti, Kementerian NonRistekdikti/Lembaga dan PTN (*Temuan No. 3.1.2 Atas Perencanaan dan Regulasi, Hal.39*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan belum lengkapnya regulasi pengelolaan penelitian. Pada regulasi internal Kemenristekdikti terkait kegiatan pertanggungjawaban kegiatan penelitian saat ini juga tidak selaras dengan peraturan dari Kementerian/Lembaga lainnya. Kondisi tersebut secara garis besar terjadi karena belum ditetapkannya Peraturan Menteri yang mendukung efektifitas pengelolaan penelitian. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Belum ditetapkannya Permenristekdikti tentang Kebijakan Akuntansi ATB terkait paten terkait produk KI hingga pemeriksaan ini selesai 31 Desember 2018;
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang mengatur SDM dan Sarana Prasarana Penelitian belum lengkap;
 - c. Hasil analisis atas peraturan kerja sama penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan tersebut belum terdapat peraturan yang rinci terkait dengan kerja sama penelitian terkait mekanisme pelaporan *output* dan entitas pengelola penelitian;
 - d. Permenristekdikti tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi belum ditetapkan hingga pemeriksaan ini selesai 31 Desember 2018;
 - e. Regulasi terkait *reviewer* penelitian belum lengkap yang meliputi database, panduan standar biaya penilaian penelitian, serta penegasan persyaratan reviewer berasal dari bidang fokus penelitian yang sama;
 - f. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tidak selaras dengan regulasi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 17 ayat (4) yang menyatakan Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian dengan pertimbangan untuk mengatasi kendala administratif yang akan mengganggu penelitian. Padahal Kementerian Keuangan mensyaratkan peneliti perlu menyimpan dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Beberapa PTN dan LPNK melimpahkan tugas kepada satu unit kerja untuk mengurus administrasi dan pertanggungjawaban penelitian sehingga peneliti dapat lebih fokus dalam menyelesaikan risetnya. Konfirmasi BPK kepada BPPT, LIPI, BATAN, UI, dan ITB kegiatan penelitian telah termuat dalam kegiatan yang ada pada DIPA entitas, sehingga pengelolaan keuangan mengacu kepada ketentuan Kementerian Keuangan yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis SBK.
2. Permasalahan tersebut berakibat kualitas penelitian dan hasil penelitian sulit diukur serta tujuan pengelolaan penelitian belum efektif.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Meninjau kembali kebijakan pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang belum selaras dengan peraturan pertanggungjawaban keuangan negara;
 - b. Menetapkan Peraturan Menteri yang mendukung efektifitas pengelolaan penelitian.

Pelaksanaan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi kegiatan penelitian belum sesuai dengan pedoman dan koordinasi pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas belum optimal (Temuan No. 3.2.1 Atas Tata Kelola/Pelaksanaan, Hal.52)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kesiapterapan teknologi penelitian yang belum sesuai dengan pedoman dan koordinasi pelaksanaan penelitian sehingga berdampak pada hasil penelitian yang belum optimal. Hal tersebut secara garis besar terjadi karena Menristekdikti belum memantau, mengevaluasi dan membina serta mengkoordinasikan pelaksanaan Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) yang menjadi kewajiban Dirjen Risbang, serta Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) selaku Penanggung Jawab. Rincian permasalahan tersebut antara lain adalah:
 - a. Tim Penilai Pengukuran dan Penetapan TKT belum ditetapkan;
 - b. Penyusunan laporan terkait dengan penerapanTKT belum dilakukan;
 - c. LPNK tidak menyampaikan laporan secara periodik kepada Kemenristekdikti dalam rangka koordinasi pelaksanaan tupoksi penelitian masing masing LPNK;
 - d. Koordinasi antara Lembaga Penelitian, Lembaga Penguatan Inovasi dan Lembaga Pengembangan Usaha di Perguruan Tinggi belum Optimal. Ketidakefektifitasan tersebut antara lain adalah:
 - 1) Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian sebagian bersifat penelitian dasar;

- 2) Belum terdapat rekomendasi atas penelitian yang akan dilanjutkan ke manajemen inovasi maupun yang akan dilanjutkan ke Lembaga / Badan pengembangan usaha;
 - 3) Belum ada mekanisme pelaporan atau koordinasi antar lembaga penelitian, lembaga penguatan inovasi maupun lembaga/badan pengembangan usaha pada masing-masing perguruan tinggi;
 - 4) Belum terdapat pemetaan / mapping atas kegiatan penelitian dasar, terapan dan pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian.
2. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak tercapainya:
 - a. Informasi status kesiapterapan teknologi permasing-masing penelitian;
 - b. Pemetaan kesiapterapan teknologi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. Perhitungan Risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi;
 - e. Pemanfaatan hasil penelitian.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Meningkatkan koordinasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengelolaan *output* penelitian dengan LPNK dan Perguruan Tinggi;
 - b. Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaksanaan TKT dan memberikan sosialisasi kepada Penanggung Jawab Institusi/Satker terkait ketentuan atas pelaksanaan pengukuran dan penetapan TKT.

Kegiatan pengelolaan kerja sama penelitian belum memadai (Temuan No. 3.2.2 Atas Tata Kelola/Pelaksanaan, Hal.60)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan potensi tidak termanfaatkannya Laporan penelitian hasil kerja sama oleh LPPM/DRPMPerguruan Tinggi dan Kemenristekdikti dan status *output* penelitian tersebut. **Hal tersebut terjadi karena** Kemenristekdikti belum menetapkan peraturan terkait pengelolaan kerja sama penelitian secara lengkap yang mengatur mekanisme pelaporan kegiatan penelitian beserta dan keluarannya. Perguruan tinggi belum melaporkan secara

lengkap kerja sama penelitian beserta keluaran kegiatan penelitian. Rincian permasalahan tersebut adalah:

- a. Hasil analisis atas peraturan kerja sama tersebut menunjukkan **belum terdapat peraturan yang rinci** terkait kerja sama penelitian yang meliputi mekanisme pelaporan *output* keluaran yang dihasilkan, pengelolaan belum mengatur secara jelas entitas pengelola kerja sama penelitian, dan Perguruan tinggi belum membuat peraturan terkait pelaksanaan kerja sama penelitian yang dilaporkan pada Kemenristekdikti.
 - b. Koordinasi pelaksanaan kerja sama penelitian pada sejumlah Perguruan Tinggi belum optimal dan belum seluruhnya dilaporkan kepada Kemenristekdikti yang secara garis besar berkaitan dengan pelaporan dan kejelasan status *output* atas kerja sama penelitian yang dilaksanakan.
2. Kondisi tersebut berakibat pada:
- a. Laporan penelitian hasil kerja sama tidak dilaporkan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan oleh LPPM/DRPMPerguruan Tinggi dan Kemenristekdikti;
 - b. Keluaran dari hasil kerja sama penelitian belum diketahui statusnya.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
- a. Menetapkan peraturan terkait pengelolaan kerja sama penelitian secara lengkap yang mengatur mekanisme pelaporan kegiatan penelitian beserta keluarannya;
 - b. Memerintahkan masing-masing Perguruan Tinggi terkait untuk melaporkan secara lengkap kerja sama penelitian beserta keluaran kegiatan penelitian.

Dana Hibah penelitian terlambat diterima oleh Perguruan Tinggi dan LPNK (*Temuan No. 3.2.3 Atas Tata Kelola/Pelaksanaan, Hal.66*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu. Hal tersebut terjadi karena tidak tegasnya kontrak penelitian yang mengatur penetapan jangka waktu pencairan pembayaran Tahap I dan Tahap II. Selain itu, terdapat kebijakan pemotongan dana hibah penelitian oleh

sejumlah Rektor yang menurut BPK tidak tepat. Dari sisi Kemenristekdikti, Direktur DRPM dianggap tidak optimal dalam melakukan pengawasan pengajuan SPP. Rincian permasalahan ketidaktepatan penyaluran dana hibah antara lain adalah:

- a. Penyaluran Dana Penelitian dari Ditjen Risbang ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan LLDikti di Tahun 2016 dan 2017 tidak tepat waktu;
 - b. Penyaluran Dana INSINAS dari DRPM dan DPTI ke Perguruan Tinggi dan LPNK tidak tepat waktu;
 - c. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Universitas Padjajaran, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 dan 2017 terdapat pemotongan dana penelitian sebelum disampaikan kepada peneliti dengan mengacu pada PPh Pasal 21 yang besarnya 5 persen atau 15 persen dari total hibah. Pemotongan tersebut dilakukan karena biaya penelitian sebagai tambahan penghasilan oleh peneliti.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan hasil penelitian tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Dirjen Risbang untuk:
- a. Mengkaji kembali klausul kontrak dengan memperhatikan jangka waktu pembayaran dana hibah;
 - b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengajuan SPP;
 - c. Melakukan sosialisasi kepada Perguruan Tinggi terkait dengan pemberian dana hibah penelitian sesuai ketentuan.

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian pada Perguruan Tinggi dan LPNK belum memadai (*Temuan No. 3.3.1 Atas Sumber Daya Untuk Melaksanakan Penelitian, Hal.73*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan terganggunya kegiatan penelitian dan kualitas hasil penelitian karena keterbatasan sarana prasarana. Rincian permasalahan tersebut adalah:
 - a. Belum tersedia Standar Minimal Sarpras yang lengkap dalam rangka mendukung kegiatan penelitian pada PTN;

- b. Laboratorium dan Pusat Penelitian pada BPPT dan LIPI belum semua terakreditasi/tersertifikasi;
- c. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada BPPT, LIPI, dan empat perguruan tinggi, yaitu ITS, UB, ITB, serta UI menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam PRN tidak menyebutkan secara tegas penggunaannya, terutama terkait dengan sarpras penelitian;
- d. Belum terdapat Masterplan sarpras laboratorium kegiatan penelitian yang menjadi panduan atau arahan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Perguruan Tinggi Negeri di Kemenristekdikti untuk merumuskan arahan pembangunannya, termasuk di dalamnya untuk perumusan pembangunan sarpras pendukung iptek;
- e. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa belum ada database sarana dan prasarana penelitian yang lengkap dan memadai yang disediakan oleh masing-masing laman website K/L dan perguruan tinggi yang dilakukan uji petik oleh BPK;
- f. Ketentuan yang digunakan sebagai panduan bagi peneliti yang memperoleh Hibah Sarana Laboratorium dari Luar Negeri belum ditetapkan.

Dalam melaksanakan penelitian yang sarprasnya tidak ada di dalam negeri, para peneliti mengajukan mekanisme permohonan hibah dengan meminta dokumen perizinan ataupun persetujuan dari beberapa instansi pemerintahan, seperti Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, ataupun instansi terkait lainnya supaya tidak dikenakan Bea Masuk. Pemerintah sendiri sudah mengatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04.2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Namun, Kemenristekdikti termasuk Perguruan Tinggi tidak dicantumkan dalam daftar menjadi instansi yang memperoleh pembebasan bea masuk.

- g. Pemeliharaan sarpras pada laboratorium tidak optimal, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa biaya pemeliharaan menjadi tanggungan peneliti yang memenangkan hibah-hibah kegiatan penelitian. Dengan demikian, apabila tidak terdapat peneliti pada

laboratorium yang memenangkan hibah, maka pemeliharaan tidak dapat dilakukan.

2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Menyusun dan menetapkan standar minimal sarpras laboratorium, terutama mengatur ketersediaan sarana dan prasarana penelitian secara lengkap dan menyeluruh;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan sinergi perencanaan dan sinergi informasi antar instansi untuk ketersediaan sarpras laboratorium di K/L dalam rangka mencapai target PRN dan mendukung kegiatan riset;
 - c. Menyempurnakan standar pendidikan tinggi terkait dengan menetapkan pola koordinasi antara Kemenristekdikti dengan LPNK/PT terkait dengan sarana dan prasarana penelitian.

Ketersediaan SDM Peneliti dan Perekayasa dalam pelaksanaan penelitian belum optimal (*Temuan No. 3.3.2 Sumber Daya Untuk Melaksanakan Penelitian, Hal.85*)

1. Dalam rangka melakukan penilaian terhadap efektifitas pengelolaan penelitian atas aspek SDM, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan SDM. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan terhadap kecukupan jumlah SDM bidang iptek menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah SDM perekayasa dan peneliti dengan uraian sebagai berikut. Sebagai contoh di BPPT, masih terdapat kekurangan jumlah perekayasa untuk berbagai jenjang jabatan fungsional pada Tahun 2018;
 - b. Hasil pemeriksaan pengembangan kompetensi SDM pada instansi uji petik yaitu BPPT dan LIPI menunjukkan Biro Kepegawaian BPPT tidak memiliki data pengembangan profesi untuk PNS fungsional peneliti dan perekayasa. Sedangkan Biro Kepegawaian LIPI tidak memiliki data pengembangan profesi untuk PNS fungsional peneliti.

Secara garis besar, hal tersebut terjadi karena Perencanaan kebutuhan pegawai belum dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan belum dilakukannya analisis kebutuhan pegawai dan analisis

beban kerja secara memadai serta belum memprioritaskan kegiatan peningkatan kompetensi SDM.

2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan kualitas hasil penelitian belum dapat dimanfaatkan oleh Negara;
 - b. Perencanaan peneliti pada LIPI dan dosen pada UB tidak dapat diketahui secara pasti;
 - c. Tidak semua pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi dan peningkatan kemampuan intelektual.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti agar:
 - a. Melakukan sosialisasi terkait dengan pedoman perencanaan kebutuhan pegawai yang berhubungan dengan penelitian kepada lembaga litbang dan perguruan tinggi;
 - b. Memerintahkan LPNK dan Perguruan Tinggi untuk menyusun analisa kebutuhan pegawai dan beban kerja pegawai terkait dengan penelitian secara memadai serta memperhatikan kebutuhan peneliti untuk meningkatkan kompetensinya;
 - c. Menyusun kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada LPNK dan Perguruan Tinggi terkait dengan *monitoring* terhadap pengembangan kompetensi jam diklat yang dilakukan oleh perekayasa, peneliti, dan dosen.

Pengelolaan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat masih belum memadai (*Temuan No. 3.3.3 Atas Sumber Daya Untuk Melaksanakan Penelitian, Hal.85*)

1. Hasil konfirmasi dengan peneliti pada dua PTN Berbadan Hukum (PTNBH), empat PTN dan tujuh PTS serta pemeriksaan atas database penelitian Simlitabmas diketahui terdapat permasalahan pada Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berakibat pada hasil penelitian tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi memboroskan Keuangan"Negara. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Simlitabmas mengalami kegagalan sistem pada saat pengunggahan proposal pendanaan Tahun 2019 pada TA 2018;

- b. Peneliti tidak dapat mengakses hasil revidi usulan/proposal penelitian dan pelaksanaan penelitian yaitu peneliti harus meminta ke Kepala LPPM dengan cara menyurati DRPM untuk mendapatkan hasil penilaian proposal penelitian. Namun demikian, proses permintaan data hasil penilaian proposal penelitian belum dijelaskan dalam panduan penelitian;
 - c. Hasil konfirmasi dengan peneliti kompetitif nasional menunjukkan bahwa peneliti tidak dapat melihat hasil monev kemajuan penelitian, baik hasil penilaian maupun catatan monev internal dan eksternal;
 - d. Terdapat kelalaian dalam hal monitoring dimana Peneliti belum mengunggah laporan akhir penelitian di akhir tahun penelitian dan juga tetap memperoleh dana penelitian di tahun berikutnya.
2. Kondisi tersebut terjadi karena:
- a. Kemenristekdikti tidak memisahkan batas waktu penyampaian proposal dan laporan masing-masing jenis skema penelitian pada Simlitabmas;
 - b. Aplikasi Simlitabmas yang kurang stabil;
 - c. DRPM kurang cermat dalam mendesain SIMLITABMAS yang melakukan pembatasan akses atas catatan hasil monev internal dan eksternal;
 - d. DRPM tidak menggunakan informasi monitoring kewajiban peneliti di Simlitabmas dalam penentuan penerima dana hibah.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:
- a. Menyempurnakan aplikasi Simlitabmas terkait dengan batas waktu penyampaian proposal dan laporan masing-masing jenis skema pada Simlitabmas;
 - b. Mempertimbangkan kembali disain Aplikasi Simlitabmas terkait dengan akses catatan hasil monev internal dan eksternal untuk melakukan monitoring kewajiban peneliti.

Kemenristekdikti belum melakukan monitoring atas keluaran kegiatan penelitian LPNK dan Perguruan Tinggi secara memadai (*Temuan No. 3.4.1 Atas Monitoring dan Evaluasi, Hal.96*)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan belum dilakukannya monitoring atas keluaran kegiatan penelitian LPNK dan Perguruan

Tinggi secara memadai pada kegiatan Insinas sehingga mengakibatkan 2.289 kegiatan penelitian dengan nilai sebesar Rp243.895.720.643 belum sepenuhnya memiliki kualitas penelitian yang memadai dan tidak dapat dimonitor dan diukur secara memadai. Hal tersebut secara garis besar disebabkan karena Kemenristekdikti, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Rektor UPI, Rektor UB dan Rektor UM belum cermat dalam memonitoring kegiatan penelitian.

2. Rincian permasalahannya adalah:
 - a. Berdasarkan laporan rekapitulasi kegiatan Insinas periode tahun 2016 sebanyak 53 judul penelitian dengan nilai Rp 14.055.000.000 dan tahun 2017 sebanyak 59 judul penelitian dengan nilai Rp14.643.441.000 dalam bentuk publikasi jurnal nasional maupun internasional (terakreditasi) baru sebatas submit ke jurnal tersebut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh data apakah keluaran yang dijanjikan tersebut telah accepted dan dipublikasi di jurnal yang dijanjikan;
 - b. Pada tahun 2016 kegiatan penelitian dari dana hibah desentralisasi dan kompetitif nasional Kemenristekdikti yang belum memiliki capaian keluaran seharusnya adalah sebanyak 267 judul penelitian dengan nilai Rp23.164.400.000. Kemudian, pada tahun 2017 kegiatan penelitian dari dana hibah desentralisasi dan kompetitif nasional Kemenristekdikti yang belum memiliki capaian keluaran seharusnya adalah sebanyak 145 judul penelitian senilai Rp16.279.777.800.
 - c. Sejumlah 1043 judul penelitian internal PTN senilai Rp21.905.455.615 tidak dilaporkan dan tidak menghasilkan keluaran penelitian. Begitu pula pada uji terhadap rekapitulasi belanja penelitian LIPI pada tahun 2016-2018 diketahui bahwa terdapat 722 judul penelitian dengan total dana penelitian sebesar Rp153.847.646.228. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir, LIPI belum menyampaikan dokumen rekap jenis keluaran penelitian dan statusnya serta monitoring keluaran penelitian.
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa pengujian dokumen dan wawancara terhadap Peneliti dan Reviewer di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat permasalahan adanya pemotongan anggaran penelitian yang disetujui dalam pengumuman hasil seleksi tanpa dilakukan penilaian kesesuaian pengajuan biaya peneliti dalam proposal sehingga hal tersebut menunjukkan pemangkasan tersebut merupakan keputusan dari Dirjen Risbang;
 - 2) Hasil *review* proposal tidak disampaikan secara tertulis kepada Peneliti dan belum dilakukannya monitoring revisi proposal sebagai *feedback* Peneliti;
 - 3) *Reviewer* belum pernah menerima evaluasi pelaksanaan tugas Pereview.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar:
- a. Bersama dengan Pimpinan LPNK dan Perguruan Tinggi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penelitian dan hasil penelitian di instansinya, serta menyampaikan Laporan kepada BPK;
 - b. Bersama dengan Pimpinan LPNK dan Perguruan Tinggi terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penelitian dan hasil penelitian di instansinya, serta menyampaikan Laporan kepada BPK;
 - c. Memerintahkan Dirjen Risbang untuk memperingatkan *Reviewer* agar melakukan pengujian kesesuaian biaya peneliti dan memberikan *feedback* hasil penilaian proposal terhadap Peneliti yang direviewnya;
 - d. Menyusun dan menetapkan mekanisme monev keluaran wajib yang memadai;
 - e. Melengkapi aplikasi SIMLITABMAS dengan fitur terkait dengan upload keluaran wajib yang terpisah dari laporan final.

Temuan Pemeriksaan Kinerja

3.1. Perencanaan dan Regulasi

- 3.3.1. Pengadaan Barang dan Jasa pada delapan satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.238.555.374,00.
- 3.3.2. Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Penelitian Belum Ditetapkan, Belum Lengkap dan Belum Selaras antara Kemenristekdikti, Kementerian NonRistekdikti/Lembaga dan PTN.

3.4. Tata Kelola/Pelaksanaan

- 3.4.1. Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi Kegiatan Penelitian Belum Sesuai dengan Pedoman dan Koordinasi Pelaksanaan Penelitian untuk Menghasilkan Hasil Penelitian yang Berkualitas Belum Optimal
- 3.4.2. Kegiatan Pengelolaan Kerja Sama Penelitian Belum Memadai
- 3.4.3. Dana Hibah Penelitian Terlambat Diterima oleh Perguruan Tinggi dan LPNK

3.5. Sumber Daya untuk Melaksanakan Penelitian

- 3.5.1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana untuk Kegiatan Penelitian pada Perguruan Tinggi dan LPNK Belum Memadai
- 3.5.2. Ketersediaan SDM Peneliti dan Perekayasa dalam Pelaksanaan Penelitian Belum Optimal
- 3.5.3. Pengelolaan Sistem Informasi Peneliti dan Pengabdian Masyarakat Masih Belum Memadai

3.6. Monitoring dan Evaluasi


- 3.6.1. Kemenristekdikti Belum Melakukan Monitoring atas Keluaran Kegiatan Penelitian LPNK dan Perguruan Tinggi Secara Memadai

5. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Informasi Geospasial
Tahun 2018
(LHP No. 113/HP/XVI/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Informasi Geospasial (BIG) selama tiga tahun sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada TA 2016. Kemudian pada TA 2017 sampai dengan TA 2018 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BIG untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BIG pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Proses Pengadaan tiga kegiatan pekerjaan akuisisi lidar dan pemotretan udara digital pasca bencana di sebagian wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, sebagian wilayah Kabupaten Parimutung dan Kabupaten Donggala dan sekitarnya tidak sepenuhnya memadai. (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP No. 113B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah pengadaan tiga pekerjaan akuisisi lidar pasca bencana dan foto udara di sebagian wilayah Kota Palu, Kab. Sigi, sebagian wilayah Kab. Parimutung dan Kab Donggala menjadi tidak bermanfaat serta adanya kelebihan pembayaran atas kegiatan yang tidak terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp70.205.288.
2. Hal tersebut disebabkan karena PPK Kepala Pusat RPT kurang tepat dalam melakukan pengadaan dimana pekerjaan dilakukan dengan penunjukan secara langsung.
3. Permasalahan pengadaan tersebut secara lebih mendalam dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tahap perencanaan diketahui bahwa:
 - 1) Identifikasi kebutuhan berupa *Area of Interest* (AOI) pada tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa berubah-ubah dan belum didukung dengan sumber data yang telah diotorisasi
 - 2) Terdapat perubahan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan foto udara lidar pasca bencana dengan standar KAK pada pekerjaan foto udara
 - b. Pada tahap pelaksanaan pengadaan diketahui bahwa:
 - 1) Volume pelaksanaan subtahapan kegiatan melebihi KAK
 - 2) Tumpang tindih personil pelaksana pekerjaan Akuisisi Lidar dan Pemotretan Udara Digital Pasca Bencana dengan pekerjaan Akuisisi Lidar dan Pemetaan Foto Udara di Bintuni dan Katingan Paket 2.
4. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:

- a. Memerintahkan kepada PPK PPRT agar lebih mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait penentuan metode pengadaan;
- b. Tim Penyusunan KAK Pekerjaan Akuisisi Lidar dan Pemotretan Udara Digital Pasca Bencana Kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah agar menyusun KAK secara memadai.

Aset Tanah Paburan seluas 533 m² dengan nilai sebesar Rp536.677.700 kurang catat dalam Laporan Keuangan BIG Tahun 2018. (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 113B/HP/XVI/05/2019, Hal.16)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas aset tanah yang dimiliki oleh BIG, diketahui bahwa terdapat perbedaan luasan tanah antara data luasan tanah dalam laporan BMN dengan sertifikat tanah untuk tanah yang berlokasi di Pabuaran. Di dalam laporan BMN untuk tanah Pabuaran tersebut hanya dicatat untuk seluas tanah mess Pabuaran yang memiliki luas 600 m². Padahal terdapat sertifikat tanah SHM seluas 1.133m². Sehingga terjadi kurang catat seluas 533 m² (1.133 – 600 m²) dengan nilai sebesar Rp536.677.700 [533 m² x (Rp604.140.000/600 m²)]. Permasalahan tersebut disebabkan ketidackermatan Kasubbag Perbendaharaan dan Kabag Umum dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap.
2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar memerintahkan Kepala Biro Umum dan Keuangan supaya menginstruksikan Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Kepala Bagian Umum untuk melakukan penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap Tanah BIG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan Aset Tidak Berwujud (ATB) kurang memadai (Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 113B/HP/XVI/05/2019, Hal.19)

1. BPK mengungkapkan permasalahan pada saat pemeriksaan ATB sebagai berikut:
 - a. Belum ada SOP pengamanan data digital di masing-masing pusat;
 - b. Berita Acara Serah Terima data digital dari masing-masing pusat ke PPIG belum didokumentasikan;

- c. Kodefikasi BMN belum diakomodir dalam penyimpanan folder di PPIG;
 - d. Penataan ATB di ruang penyimpanan ATB di PPRT kurang memadai;
 - e. ATB belum diberi label;
 - f. Terdapat ATB yang rusak atau tidak ditemukan di PPRT dan PKLP.
2. Permasalahan penatausahaan ATB tersebut terjadi karena belum adanya rekonsiliasi data antara unit pencatat BMN dan PPIG secara berkala. Selain itu, BIG belum membuat SOP terkait penyimpanan data digital dan Unit pengelola BMN belum disiplin memberikan label atas ATB tersebut.
 3. Atas adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memerintahkan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan agar melakukan rekonsiliasi data antara unit pencatat BMN dan PPIG secara berkala;
 - b. Memerintahkan unit pengelola barang BMN secara disiplin memberikan label atas ATB yang ada.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1. Proses pengadaan tiga kegiatan pekerjaan akuisisi lidar dan pemotretan udara digital pasca bencana di sebagian wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, sebagian wilayah Kabupaten Parimutung dan Kabupaten Donggala dan sekitarnya tidak memadai

1.2. Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1. Aset Tanah Paburan Seluas 533 m² dengan Nilai Sebesar Rp536.677.700 Kurang Catat dalam Laporan Keuangan BIG Tahun 2018
- 1.2.2. Penatausahaan Aset Tidak Berwujud (ATB) Kurang Memadai

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Badan Informasi Geospasial belum sesuai dengan ketentuan senilai Rp95.639.136 (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13C/KHP/XVII/05/2019, Hal.*

3)

1. Permasalahan yang diungkap oleh BPK adalah bahwa berdasarkan perhitungan kembali atas uang harian perjalanan dinas luar negeri yang seharusnya dibayarkan, ditemukan kelebihan pembayaran senilai Rp95.639.136. Hal tersebut terjadi karena Pejabat Pengelola Keuangan dan para pelaksana perjalanan dinas luar negeri belum memahami ketentuan pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri. Selain itu, Pejabat Pengelola Keuangan BIG belum mampu melakukan fungsi verifikasi dan pengendalian pertanggungjawaban perjalanan dinas secara memadai.
2. Atas adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Menginstruksikan pejabat pengelolaan keuangan BIG dan para pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk mengikuti sosialisasi pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Menarik kembali kelebihan uang perjalanan dinas senilai Rp95.639.136 dan menyetorkannya ke kas negara dengan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Kelebihan pembayaran senilai Rp27.900.000 atas pekerjaan penyediaan akomodasi Rapat Koordinasi Pendahuluan Rakornas IG Tahun 2018 di Hotel BDK (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 13C/KHP/XVII/05/2019, Hal. 5*)

1. BPK mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak hotel untuk paket meeting fullday sebanyak 62 pax (200-138) untuk kegiatan Penyediaan Akomodasi Rapat Koordinasi Pendahuluan Rakornas IG Tahun 2018 senilai Rp27.900.000. Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan PPK dalam merencanakan pengadaan barang

dan jasa serta kurang cermatnya Pejabat Pengadaan dalam menentukan spesifikasi teknis dan negosiasi harga sesuai kapasitas peserta rapat.

2. Atas adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Menginstruksikan kepada PPK kegiatan Rakornas pendahuluan IG dan pejabat pengadaan terkait untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan;
 - b. Menarik kembali kelebihan pembayaran senilai Rp27.900.000 dan menyetorkannya ke kas negara dengan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Pekerjaan survei hidrografi Samarinda dan Ambon oleh PT SI tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dalam KAK (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP SPI No. 13C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 7*)

1. Kontrak survei hidrografi dan garis pantai konektivitas Samarinda dan Ambon diikat melalui kontak antara BIG dan PT Surveor Indonesia via SPK No. 16.01/SP/PPK PKLP/03/2018 tanggal 16 Maret 2018. Jenis pembayaran berupa lumsom. Berdasarkan KAK, target/sasaran yang ingin dicapai dari kontrak tersebut adalah:
 - a. Tersedianya data batimetri, garis pantai, DEM, dan toponimi daerah pantai sebagai dasar dalam pembuatan peta batimetri yang dapat mendukung konektivitas antar pulau;
 - b. Tersedianya peta batimetri skala 1:10.000 yang dibuat dari data dan informasi hasil survei serta informasi pendukung lainnya yang tersedia dan terbaru dalam format yang sesuai spesifikasi yang ditetapkan;
 - c. Tersedianya metadata data survei dan peta batimetri sebagai penunjang Metadata Data Spasial Nasional (MDSN).
2. BPK mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kontrak tersebut terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Survei garis pantai di wilayah Samarinda tidak sesuai kontrak karena tidak dilakukan melalui tracking menggunakan GNSS Geodetic;
 - b. Terdapat kelebihan Pembayaran senilai Rp95.040.000 untuk komponen tracking GNSS untuk survei terestris yang tidak dilakukan oleh Rekanan;

- c. Tambahan area pemeruman di luar area konektivitas menimbulkan pemborosan senilai Rp1.251.594.000
 - d. Kualitas hasil pekerjaan kurang baik.
3. Secara garis besar, permasalahan tersebut terjadi karena Tim Supervisi kegiatan survei memberikan persetujuan walaupun pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai KAK.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada tim penerima hasil pekerjaan dan tim QC, PPK dan Tim Supervisi pekerjaan Survei Hidrografi Samarinda dan Ambon;
 - b. Menarik kembali kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara atas biaya tracking GNSS untuk survei terestris yang tidak dilakukan oleh rekanan senilai Rp95.040.000 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
 - c. Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan dengan memenuhi kualitas pelaksanaan pekerjaan survei hidrografi dan garis pantai konektivitas Samarinda dan Ambon supaya mencapai skala 1:10.000 atau sesuai dengan spesifikasi dalam KAK.

Pengeluaran *at cost* Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembaharuan Peta Penutup Lahan Skala 1:50.000 Paket 5 melebihi Rencana Anggaran dan Biaya kontrak senilai Rp53.288.400 (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja dalam LHP SPI No. 13C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 12*)

1. Pada tahun 2018, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) BIG melakukan perjanjian kerja sama dengan PT GBS, selaku pemenang lelang, berupa Pembaharuan Peta Penutup Lahan Skala 1:50.000 Paket 5 yang tertuang dalam Kontrak Nomor 2.06/SPK/PPK-PPIT/05/2018 tanggal 2 Mei 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp2.817.089.000 (termasuk PPN 10%). Dalam pemeriksaannya, BPK mengungkapkan bahwa terdapat pengeluaran biaya langsung non operasional yang melebihi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) hasil negosiasi kontrak senilai Rp53.288.400. Dengan kata lain terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp53.228.400.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kurang teliti menghitung nilai tagihan dan PPK PPIT kurang teliti memverifikasi tagihan pembayaran yang diajukan penyedia jasa.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPSPM;
 - b. Menginstruksikan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran senilai Rp53.288.400 dan menyeterkannya ke kas negara dengan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.2. Belanja

- 1.2.1. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Badan Informasi Geospasial belum sesuai dengan ketentuan senilai Rp95.639.136
- 1.2.2. Kelebihan pembayaran senilai Rp27.900.000 atas pekerjaan penyediaan akomodasi Rapat Koordinasi Pendahuluan Rakornas IG Tahun 2018 di Hotel BDK
- 1.2.3. Pekerjaan survei hidrografi Samarinda dan Ambon oleh PT SI tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dalam KAK
- 1.2.4. Pengeluaran *at cost* Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembaharuan Peta Penutup Lahan Skala 1:50.000 Paket 5 melebihi Rencana Anggaran dan Biaya kontrak senilai Rp53.288.400

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan IHPS I 2019

PDPT Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2018 Pada Badan Informasi Geospasial Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

(LHP No. 188/LHP/XVI/07/2019)

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja pada BIG bertujuan untuk menilai apakah belanja Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2018 telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan ketidakpatuhan atas pengelolaan belanja antara lain:

Kelebihan pembayaran atas sewa jaringan di BIG senilai Rp129.757.805 (*Temuan 3.1.1. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Barang di BIG, Hal .17*)

1. Terdapat kelebihan pembayaran atas sewa jaringan di BIG yang secara garis besar disebabkan kelalaian PPK dalam memedomani peraturan pengadaan, kelalaian PPHP dalam menjalankan kewajiban sesuai aturan dan kelalaian rekanan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Sewa VPN sebesar Rp70.251.000;
 - b. Ketidaksesuaian Spesifikasi dengan Kontrak mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp14.572.999 pada pekerjaan sewa Leased Line Internet;
 - c. Kelebihan Pembayaran Komunikasi Data CORS sebesar Rp44.933.806.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Kelebihan pembayaran total senilai Rp129.757.805;
 - b. Kualitas layanan sewa leased line pada PGSP Parangtritis rendah;
 - c. Dasar pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan sebelum penandatanganan Kontrak/SPK lemah.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK yang dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa tidak mempedomani peraturan;
 - b. Menarik kembali kelebihan bayar biaya jaringan total sebesar Rp 129.757.805 dan menyetorkannya ke kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK;
 - c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPHP yang tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan;
 - d. Menginstruksikan *User* untuk mengirimin fault complain report ke PT Tel secara tepat waktu;
 - e. Memberikan sanksi kepada Kabid Geodinamika yang tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan pelaksanaan kontrak terkait SLA (*Service Level Agreement*).

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan melalui pengadaan langsung senilai Rp 119.630.254 (Temuan 3.1.2. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Barang di BIG, Hal .26)

1. Perneriksaan atas pekerjaan melalui pengadaan langsung yaitu pekerjaan dengan nilai di bawah 200 juta rupiah menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran Senilai Rp47.581.470 atas Pekerjaan Pengecatan;
 - b. Perhitungan Biaya Akomodasi Dan Konsumsi Melebihi Standar Biaya Full board Yang Telah Ditetapkan Dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Sebesar Rp42.159.464;
 - c. Kelebihan Pembayaran Sewa Peralatan Rakornas IG Sebesar Rp13.863.683;
 - d. Kelebihan Perhitungan Biaya Kegiatan Fullday Meeting Sebesar Rp16.025.637.

Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan PPK dalam menyusun HPS, merencanakan metode pengadaan barang dan jasa, negosiasi harga, dan juga penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai SPK.

2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp119.630.254.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan pejabat pengadaan yang tidak cermat dalam menyusun HPS;
 - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat pengadaan yang kurang cermat dalam melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga;
 - c. Menarik kembali kelebihan pembayaran ke rekanan sebesar Rp 119.630.254 dan menyetorkan kembali ke kas Negara serta melampirkan bukti setor ke BPK.

Pekerjaan pengadaan peningkatan kapasitas tempat uji kompetensi TUK pada Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial tidak sesuai ketentuan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp6.741 .250 (*Temuan 3.1.3. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Barang di BIG, Hal. 23*)

1. Terdapat permasalahan realisasi pekerjaan pengadaan peningkatan kapasitas tempat uji kompetensi TUK pada Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) TA 2017 sebesar Rp2.152.421.700. Kondisi tersebut terjadi karena kelalaian PPK dalam pengawasan serta tidak dipahaminya peraturan pengadaan barjas oleh rekanan dan PPK. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Denda Keterlambatan atas Barang Perangkat Pengolah Lidar dan Perangkat Pengolah SIG dan PJ belum dikenakan sebesar Rp6.741.250;
 - b. Pekerjaan pengadaan peningkatan kapasitas tempat uji kompetensi TUK pada Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) merupakan pekerjaan pengadaan barang dimana barang tersebut dikirimkan langsung oleh rekanan ke masing-masing PPIDS UGM, ITB, UNDIP ITS dan BIG. Pemeriksaan secara uji petik atas rincian barang pengadaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pengadaan peningkatan kapasitas tempat uji kompetensi TUK UGM terdapat kekurangan UAY/Drone

- (*Flight Battery* kurang I (satu) unit dan *multifunctional* backpack belum diterima) dan GPS-GIS;
- 2) Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Kapasitas Tempat Uji Kompetensi TUK di ITB terdapat lain yang belum lengkap yakni Mini PC yang belum terpasang *memory*, *storage*, dan *OS Windows*.
 - 3) Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Kapasitas Tempat Uji Kompetensi TUK di ITS terdapat barang *Multi beam Echosounder* yang diterima oleh PPIDS sesuai waktunya namun belum dapat diujicoba fungsinya berupa *test logging*.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada pengendalian atas pekerjaan pengadaan peningkatan kapasitas tempat uji kompetensi TUK lemah dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp6.741.250.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada PPK peralatan uji kompetensi TUK sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengenaikan denda keterlambatan sebesar Rp6.741.250 kepada PT CMK selanjutnya menyetorkannya ke kas Negara dengan melaporkan bukti setornya ke BPK.

Pekerjaan penyusunan KAK pekerjaan deliniasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan secara kartometrik tanpa kesepakatan belum sepenuhnya sesuai dengan substansi pekerjaan dan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai KAK (*Temuan 3.2.1. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Modal di BIG, Hal. 36*)

1. Pada Tahun Anggaran 2018 PPBW melaksanakan kegiatan deliniasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan secara kartometrik tanpa kesepakatan khususnya pada daerah yang belum tersedia Peta Rupabumi Indonesia skala I :25.000 yaitu pada sebagian besar wilayah di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua dengan 12 paket pekerjaan senilai Rp30.738.618.000. BPK kemudian melakukan pemeriksaan atas kerangka acuan kerja pekerjaan deliniasi yang ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Kerangka Acuan kerja (KAK) Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan

ditentukan bahwa Delineasi atas desa/kelurahan dilakukan di atas peta kerja dan data digital. Namun, referensi terkait file data Digital pada peta kerja tidak jelas;

- b. peta kerja yang terlanjur dicetak tidak dapat digunakan karena bentuk desa maupun titik koordinat desa tersebut sudah tidak sama dengan keadaan senyatanya;
 - c. Penarikan garis yang dilakukan oleh masing masing desa dilakukan tanpa kornunikasi dengan desa tetangga sehingga menimbulkan banyak wilayah yang tumpang tindih;
 - d. KAK tidak memberikan guidance kepada rekanan untuk memastikan bahwa kepala desa/lurah melakukan penarikan garis dengan benar;
 - e. Terbatasnya personil yang melakukan delineasi menyebabkan coverage QC hanya mencakup atas I 0% dari jurnlah desa yang dilakukan delineasi;
 - f. Terdapat nilai kelebihan bayar atas peta kerja yang tidak dapat digunakan karena referensi ke peta digital tidak jelas senilai Rp54.120.000 pada pekerjaan yang dilakukan PT DIG dan Rp14.880.000 atas pekerjaan pada PT El . Sehingga total nilai adalah Rp69.000.000.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar terjadi karena Tim Penyusunan Kerangka Acauan Kerja pekerjaan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa Secara Kartometrik tahun 2018 tidak menyusun KAK secara memadai. Selain itu, rekanan juga tidak mengerjakan sesuai KAK.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
- a. Terjadinya kelebihan bayar sebanyak Rp69.000.000;
 - b. Hasil pemetaan kurang andal karena proses QC yang sangat terbatas;
 - c. Peta Digital hasil delineasi tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya terhadap peta kerja karena tidak adanya referensi di peta kerja yang rnerujuk ke file data digital;
 - d. BIG tidak dapat rmanfaatnkan hasil pekerjaan rekanan sesuai dengan waktu yang ditentukan karena keterlambatan pekerjaan; dan
 - e. Realisasi uang pengganti transport tidak akurat.

4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada Tim Teknis sesuai ketentuan berlaku;
 - b. Menginstruksikan kepada Tim Penyusunan Kerangka Acuan Kerja pekerjaan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa Secara Kartometrik tahun 2019 untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan KAK;
 - c. Menarik kembali kelebihan pembayaran kepada rekanan PT EI dan PT DIG senilai Rp69.000.000 karena mengerjakan Peta Kerja tidak sesuai KAK;
 - d. Menginstruksikan Tim Teknis untuk melakukan penarikan sampling pekerjaan yang lebih representative;
 - e. Mempertanggungjawabkan secara memadai dengan menyampaikan bukti-bukti yang memadai atas jumlah uang pengganti transport kepala desa.

Prosedur pengadaan *Airborne Gravimeter* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (*Temuan 3.2.2. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Modal di BIG, Hal. 49*)

1. Terdapat permasalahan prosedur pengadaan *Airborne Gravimeter* oleh PJKGG tahun 2018 yang berdampak pada pertanggungjawaban proses pengadaan GT-2A sebesar USD1,768,163 tidak akuntabel dan berpotensi menimbulkan kemahalan. Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan ketidaktepatan dalam menentukan metode pengadaan dengan cara tunjuk langsung dan tidak dilaksanakan analisa teknis secara mendalam. Permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - a. Penunjukan langsung pengadaan GT2A terhadap Canadian Micro Gravity tidak memenuhi syarat syarat yang diatur dalam Perpres No.54 tahun 2010 pasal 38 dimana penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu;
 - b. Pengadaan alat airborne Gravimeter tidak dilakukan secara lelang umum nasional melainkan penunjukan langsung internasional ke pabrik;
 - c. Harga pengadaan Airborne Gravimeter (GT-2A) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan barang sejenis dari merek lainnya. Berdasarkan quotation dari Microglacoste untuk produk T AGS7

harganya adalah USD700,250, sedangkan GT2A adalah USD1,576,613;

- d. PJKGG tidak melakukan survey lebih lanjut kepada ahli lain yang memiliki pengalaman dalam menggunakan *airborne gravimeter*. Terbatasnya sumber tersebut menyebabkan pemilihan GT-2A sebagai satu satunya produk yang akan dibeli dengan demikian tidak memiliki landasan justifikasi yang kuat.
 - e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan atas keseluruhan aspek teknis dari barang termasuk uji coba fungsi dari barang tersebut berdasarkan aspek teknis dalam kontrak.
2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar :
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK kepala Pusat JKGG yang tidak melakukan analisa teknis dan harga secara mendalam;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada DP (Kabid JKGBPS) yang tidak melakukan penilaian aspek teknis dan harga sesuai ketentuan dan merealisasikan ke penyedia barang ;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim teknis PJKGG yang berkontribusi dalam penilaian aspek teknis dan harga yang tidak sesuai ketentuan;
 - d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim PPHP yang tidak melakukan pencatatan BAPHP sesuai ketentuan; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan aspek kewajaran harga pengadaan Airborne Gravimeter GT2A dengan perbandingan dengan harga peralatan sejenis dan melakukan uji fungsi peralatan tersebut untuk diuji kesesuaiannya dengan KAK.

Pemborosan senilai Rp2.769.778.836 pekerjaan sub tahapan persiapan alat dan personil dan pelaporan di kedeputian Informasi Geospasial Dasar (Temuan 3.2.3. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Modal di BIG, Hal. 59)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak pekerjaan-pekerjaan Sub Tahapan Persiapan Alat dan Personil dan Pelaporan di Kedeputian Informasi Geospasial Dasar (IGD) menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak pekerjaan IGD periode 2018 yang dilakukan oleh para penyedia menunjukkan bahwa cara berkontrak masih menggunakan jenis Jasa Lainnya. **Padahal sebelumnya, BPK pernah memberikan rekomendasi untuk meninjau kembali kebijakan pengadaan tersebut;**
- b. Terdapat kegiatan biaya sub pelaporan yang seharusnya tidak dibayarkan pada PPBW, PPKLP dan PPRT, sehingga dengan demikian terjadi pemborosan atas pembayaran yang tidak seharusnya sebesar Rp 1.640.094.484.

Kondisi tersebut secara garis besar terjadi karena Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Biaya Keluaran Kegiatan penyelenggaraan IG yang menjadi acuan dalam penyusunan HPS mengandung unsur biaya yang tidak semestinya diperhitungkan.

2. Permasalahan tersebut berakibat pada :

- a. Pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan Informasi Geospasial dengan menggunakan jenis jasa lainnya sulit di laksanakan;
- b. Terjadinya pemborosan keuangan negara atas pekerjaan pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebesar Rp2.769.778.836 (Rp 1.129.684.352 + Rp 1.640.094.484).

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:

- a. Merevisi Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Biaya Keluaran Kegiatan penyelenggaraan IG yang menjadi acuan dalam penyusunan HPS agar mengeluarkan unsur biaya persiapan dan pelaporan pada setiap tahap pekerjaan yang tidak semestinya diperhitungkan;
- b. Mengubah seluruh kontrak pengadaan informasi geospasial pada Deputi IGO yang menggunakan jenis kontrak Jasa Lainnya menjadi kontrak jasa konsultansi; dan

- c. Menginstruksikan kepada tim teknis agar rnempertimbangkan unsur kepatutan dalam menyusun HPS dan KAK.

Penyusunan HPS untuk pengadaan peralatan CORS belum mencerminkan harga pasar yang wajar (*Temuan 3.2.4. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Modal di BIG, Hal. 63*)

1. Diketahui terdapat permasalahan penyusunan HPS pengadaan peralatan CORS tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp9.204.393.000 tidak dilakukan berdasarkan keahlian mengenai harga pasar dan sumber yang relevan mengakibatkan kemahalan harga pengadaan barang sebesar Rp4.804.119.525 (Rp3.912.170.421+ Rp891 .949.104) yang disebabkan para pejabat terkait dan PPK tidak menggunakan keahlian dalam menyusun HPS dan tidak melaksanakan analisis harga yang kredibel. Rincian permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan HPS dilakukan dengan sourcing ke distributor masing masing alat karena principal alat tidak dapat menjual langsung barang di Indonesia. Hal tersebut diakui belum dilakukan secara memadai karena terbatasnya pengetahuan rnengenai harga pasar barang;
 - b. Quotation yang dikirimkan BIG ke masing masing distributor dapat dipahami oleh distributor bahwa keterangan tersebut akan digunakan untuk penyusunan HPS. Dengan cara ini maka distributor akan menginfomasikan harga yang tinggi dengan harapan HPS yang disusun sesuai dengan keinginan mereka.
 - c. Terdapat kelebihan HPS dibandingkan dengan harga pasar wajar sebesar Rp9.421.396.671. Tingginya perhitungan HPS menyebabkan selisih harga kontrak dengan nilai yang wajar adalah sejumlah **Rp3.912.170.421**.
 - d. Selisih lebih harga kontrak di atas harga wajar berdasarkan perhitungan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah sebesar **Rp891 .949.104**.

2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:
 - a. Memberikan sanksi kepada Kabid Geomatika atau Kepala JKGG sesuai ketentuan yang berlaku karena kurang menggunakan keahlian dalam menyusun HPS; dan
 - b. Menginstruksikan Kepala PJKGG untuk menyusun database harga standar untuk peralatan CORS yang diam bi I dari sumber yang lebih wajar dan mengaplikasikan dalam penyusunan HPS.

Kelebihan pembayaran biaya langsung non personil atas 5 (lima) paket pekerjaan jasa konsultasi pada Pusat Pernetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) sebesar Rp6.479.500 (Temuan 3.2.5. Atas Pengujian Kepatuhan Belanja Modal di BIG, Hal. 70)

1. Diketahui terdapat permasalahan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp6.479.500 pada pekerjaan jasa konsultasi Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp60.856.283.000 dan direalisasikan sebesar Rp 17.295.071.596 atau 28.42%. Kondisi tersebut terjadi karena PPK kurang cermat dalam memeriksa bukti pertanggungjawaban dari konsultan.
2. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar menarik kelebihan pembayaran kepada masing - masing penyedia dengan total senilai Rp6.479.500 sebagaimana yang disebutkan dalam temuan BPK dan menyetorkan ke kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar menarik kelebihan pembayaran kepada masing-masing penyedia dengan total senilai Rp6.479.500 sebagaimana yang disebutkan dalam temuan BPK dan menyetorkan ke kas Negara serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Penatausahaan dan pengamanan aset tetap pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) belum mernadai (Temuan 3.3.1. Atas Pengujian Kepatuhan Aset di BIG, Hal. 71)

1. Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) per 30 September 2018 menyajikan nilai aset tetap sebesar Rp516.967.843.848.

Terdapat salah satu pusat di BIG yang diuji petik dengan yaitu Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) yang ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Daftar Barang Ruangan (DBR) belum dipasang sesuai kondisi barang di ruangan;
 - b. Terdapat barang basil pengadaan yang belum dilabelisasi sesuai kodefikasi dalam aplikasi Simak BMN;
 - c. Terdapat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan sampai dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan masih tersimpan di dalam dus;
 - d. Tidak terdapat Daftar Barang Ruangan (DBR) pada warehouse dan juga tidak ada buku untuk pencatatan keluar masuk peralatan dari warehouse sehingga tidak dapat diketahui secara pasti oleh petugas BMN peralatan apa saja yang saat itu terdapat di dalam warehouse dan peralatan yang sedang dibawa keluar ke lapangan untuk melaksanakan tugas.
2. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang kurang optimal dalam melakukan pengamanan pencatatan dan pengawasan BMN.
 3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Rawan kehilangan atas aset tetap yang tidak dimutakhirkan Daftar Barang Ruangan-nya;
 - b. Peralatan dan mesin hasil pengadaan tahun 2018 belum memberikan manfaat yang optimal untuk menunjang operasional pekerjaan.
 4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar menginstruksikan Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengamanan pencatatan dan pelabelan atas barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

3.1. Pengujian Kepatuhan atas Belanja Barang di BIG

- 3.1.1. Kelebihan Pembayaran atas Sewa Jaringan di BIG Sebesar Rp 129.757.805.
- 3.1.2. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Melalui Pengadaan Langsung Senilai Rp1.9.630.254.
- 3.1.3. Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Kapasitas Tempat Uji Kompetensi TUK pada Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp6.741.250

3.2. Pengujian Kepatuhan atas Belanja Modal di BIG

- 3.2.1. Pekerjaan Penyusunan KAK Pekerjaan Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Substansi Pekerjaan dan Terdapat Pelaksanaan Pekerjaan yang Tidak Sesuai Spesifikasi dalam KAK
- 3.2.2. Prosedur Pengadaan Pengadaan Airborne Gravimeter Belum Sepenuhnya
- 3.2.3. Pemborosan senilai Rp2.769.778.836 Pekerjaan Sub Tahapan Persiapan Alat dan Personil dan Pelaporan di Kedeputusan Informasi Geospasial Dasar
- 3.2.4. Penyusunan HPS untuk Pengadaan Peralatan CORS Belum Mencerminkan Harga Pasar yang Wajar
- 3.2.5. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil atas 5 (Lima) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Sebesar Rp6.479.500

3.3. Pengujian Atas Pencatatan Aset di BIG


- 3.3.1. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) Belum Memadai

6. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Tahun 2018
(LHP No. 115/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) selama tiga tahun sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada TA 2016. Kemudian pada TA 2017 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga pada TA 2018 kembali memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Bapeten untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bapeten pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Aset Tetap Peralatan dan mesin berupa Radiation Data Monitoring System (RDMS) dicatat dalam kondisi baik namun tidak berfungsi (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP No. 115B/HP/XVI/05/2019, Hal. 6)

1. BPK mengungkapkan bahwa terdapat kerusakan RDMS sejak bulan Agustus, Oktober, dan November 2018. Namun, **alat tersebut masih tersimpan di gedung BAPETEN dan belum pernah dilaporkan**

secara tertulis kepada Bagian Rumah Tangga oleh satker yang berwenang yaitu Direktorat Keselamatan dan Kesiagaan Nuklir (DKKN) untuk mendapat pemeliharaan atau perbaikan. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN dalam memantau radiasi di lokasi reaktor nuklir di kawasan Puspitex Serpong menjadi tidak optimal.

2. Hal tersebut disebabkan karena Bapeten belum memiliki sistem dan prosedur mengenai pelaporan dan pemeliharaan barang rusak. Selain itu Direktur DKKN juga tidak segera melaporkan kondisi RDMS yang rusak tadi kepada Biro Umum untuk mendapat pemeliharaan atau perbaikan.
3. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Bapeten supaya memerintahkan Sestama agar:
 - a. Membuat kajian teknis mengenai masa manfaat RDMS sebagai dasar pencatatan yang wajar dan penyusunan anggaran pemeliharaan RDMS;
 - b. Membuat sistem dan prosedur mengenai pemeliharaan dan pelaporan barang rusak;
 - c. Menginstruksikan Direktur DKKN untuk segera memproses perbaikan atau mengganti RDMS yang rusak dan tidak berfungsi sesuai ketentuan.

Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Software RDMS sebesar Rp2.267.015.000 masih dilakukan secara gabungan (Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP No. 115B/HP/XVI/05/2019, Hal 10)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas diketahui terdapat salah catat pada peralatan software dan RDMS dimana terdapat kelebihan pencatatan sebesar (Rp1.528.015.000-Rp738.000.000). Nilai seharusnya dengan pencatatan secara global adalah Rp738.000.000 namun yang tercatat adalah Rp2.267.015.000. Kejadian pencatatan ini tidak mendapati perhatian untuk dikoreksi oleh Bagian Akuntansi selaku penyusun Laporan Keuangan BAPETEN dari TA 2014 sampai dengan TA 2018. Hal tersebut disebabkan Sub Bagian Pengelolaan BMN tidak

mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan serta belum adanya pedoman akuntansi pencatatan Aset Tetap di Bapeten.

2. Permasalahan tersebut berakibat saldo Aset Tetap sebesar Rp2.267.015.000 belum sepenuhnya akurat.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Bapeten agar memerintahkan Sestama untuk membuat pedoman akuntansi terkait pencatatan Aset Tetap dan menginstruksikan Kepala Biro Umum agar memerintahkan KasubbagPengelolaan BMN untuk memedomani SAP dalam melakukan pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Persediaan

1.1.1. Pencatatan Persediaan lainnya pada Biro Umum dan Organisasi kurang memadai

1.2. Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa *Radiation Data Monitoring System (RDMS)* dicatat dalam kondisi baik namun tidak berfungsi

1.2.2. Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan software RDMS sebesar Rp2.267.015.000 masih dilakukan secara gabungan

1.3. Sistem Pengendalian Belanja

1.3.1. Pemeliharaan Aset Tetap Peralatan dan mesin berupa lift pada Gedung B tidak tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan kegiatan swakelola belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 115C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. BPK mengungkap permasalahan pada pelaksanaan kegiatan swakelola TA 2018 sebagai berikut:
 - a. BAPETEN belum memiliki Standar Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dimana rincian honor untuk tim pelaksana tidak sesuai dasar SBM yang dijadikan acuan;
 - b. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat realisasi penggunaan dana swakelola yang tidak sesuai dengan rencana

- anggaran belanja (RAB) perubahan, dimana kegiatan direalisasikan melebihi RAB dan terdapat realiasi kegiatan yang tidak ada dalam RAB;
- c. Terdapat Kualifikasi Tim Pelaksana yang tidak sesuai dengan Kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK;
 - d. Pertanggungjawaban Dana Swakelola Kajian Komunikasi Publik Sebesar Rp44.287.150 tidak didukung dengan bukti yang memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - e. Terdapat kekurangan setor PPh Pasal 21 Sebesar Rp24.150.000 yang menjadi kekurangan penerimaan negara;
 - f. Sisa dana swakelola SI E-ARNEST belum disetorkan sebesar Rp7.297.727 sehingga menjadi kekurangan penerimaan negara;
 - g. Pertanggungjawaban kegiatan swakelola tidak sesuai ketentuan yang menjadi kelebihan pembayaran dengan nilai sebesar Rp481.262.410.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar terjadi karena kurang cermatnya PPK dalam mengawasi dan melaksanakan kegiatan swakelola serta belum tersedianya perencanaan dan evaluasi yang memadai. Bapeten juga diketahui tidak memiliki pedoman pelaksanaan swakelola tipe II sesuai ketentuan.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN agar memerintahkan:
- a. Menginstruksikan kepada PPK agar menagihkan kelebihan pembayaran kegiatan swakelola sebesar Rp481.262.410;
 - b. Menginstruksikan PPK untuk lebih cermat dalam menyusun RAB dan mengawasi pelaksanaan kegiatan swakelola;
 - c. Menginstruksikan Tim Perencanaan dan Tim Evaluasi kegiatan swakelola untuk meiakukan perencanaan dan evaluasi secara memadai terhadap realisasi kegiatan swakelola;
 - d. Membuat ketentuan internal untuk kegiatan swakelola tipe 11;
 - e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Tim Perencanaan dan Tim Evaluasi kegiatan swakelola.

Pembayaran honorarium tim tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.847.500 (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 115C/HP/XVI/05/2019, Hal. 23)

1. BPK mengungkapkan bahwa terdapat pembayaran honor *output* kegiatan pada Bapeten yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 50.847.500 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat pemberian honorarium yang melebihi ketentuan SBM senilai Rp55.950.000 atau setelah dipotong pajak sebesar Rp47.682.500;
 - b. Kelebihan pembayaran honor karena tidak sesuai dengan peran dalam SK sebesar Rp510.000;
 - c. Kelebihan pembayaran volume honor tim kegiatan reviu dan penilai Layanan Pengawasan Reaktor Daya Tahun 2018 sebesar Rp1.130.000;
 - d. Terdapat kelebihan pembayaran honor tim kegiatan dengan SK Nomor 1711/K/IX/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1224/V1/2018 tentang Tim Pengembangan Sistem Sertifikasi Produk Nuklir Tahun 2018 an REH sebesar Rp500.000 (setelah potong pajak sebesar Rp425.000)
 - e. Terdapat kelebihan pembayaran honor tim kegiatan dengan SK Nomor 0412/DE.2/III/2D18 dan 1588/DE.2/1X/2018 tentang Tim Pelaksana Penyusun Konsepsi Rancangan Peraturan Pemetintah tentang Keselamatan Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebesar Rp1.000.000 (setelah potong pajak sebesar Rp900.000)
2. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang cermatnya para pejabat terkait dalam melakukan evaluasi dan verifikasi pengajuan honorarium.
3. Atas adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapeten agar:
 - a. Menginstniksikan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp50.847.500 dan menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setoya agar disampaikan kepada BPK;

- b. Memerintahkan kepada PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan tugasnya sesuai ketentuan dengan melakukan verifikasi pembayaran honorarium tim kegiatan;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

Realisasi Belanja Jasa Profesi Honorarium Narasumber tidak sesuai ketentuan sebesar Rp152.457.000 (Temuan No. 1.1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 115C/HP/XVI/05/2019, Hal. 26)

1. BPK mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran belanja jasa profesi honorarium yang tidak sesuai ketentuan dengan total nilai Rp152.457.000 yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp78.372.000 tidak tepat peruntukannya;
 - b. Pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp74.085.000 tidak sesuai ketentuan yaitu:
 - 1) Terdapat pembayaran honorarium narasumber kepada pihak BAPETEN senilai Rp18.755.000. yang peserta kegiatan tersebut mayoritas berasal dari unit Eselon I yang sama dengan narasumber tersebut;
 - 2) Terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber yang tidak sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada agenda kegiatan atau tidak sesuai dengan notulen kegiatan sebesar Rp62.850.000 atau setelah dipotong pajak sebesar Rp55.300.000.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan karena ketidacermatan pejabat terkait dalam memahami peraturan terkait pembayaran honorarium narasumber dan mengecek kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Kepala Bapeten agar :
 - a. Menginstruksikan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp152.457.000 dan menyetorkan ke Kas Negara

- b. Memerintahkan kepada PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran agar melakukan tugasnya sesuai ketentuan dengan melakukan verifikasi pembayaran honorarium tim kegiatan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

1.1.1. Pelaksanaan kegiatan swakelola belum sepenuhnya sesuai ketentuan

1.1.2. Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan SebesarRp50.847.500

1.1.3. Realisasi Belanja Jasa Profesi Honorarium Narasumber tidak sesuai ketentuan sebesar Rp152.457.000

1.1.4. Pengadaan jasa akomodasi dan konsumsi (paket meeting) sebanyak 18 kegiatan yang dilaksanakan Pihak Ketiga memboroskan keuangan negara sebesar Rp123.352,000


1.1.5. Pembayaran biaya pelatihan persiapan purna bakti untuk peserta yang batal memboroskan keuangan negara sebesar Rp6.000.000

7. BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Badan Pengkajian Penerapan Teknologi
 Tahun 2018
(LHP No. 107/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) selama tiga tahun sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BPPT untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPPT pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada BPPT belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 107B/HP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. BPK mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan atas keberadaan dan kondisi Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk kerjasama dan inovasi yang utamanya disebabkan karena belum tersedianya aplikasi dan database untuk monitoring keberadaan aset yang di luar lingkungan

BPPT terkait kerja sama dan inovasi. Rincian permasalahan atas keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp65.554.054.054 tidak diketahui secara jelas;
 - b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 64 unit sebesar Rp702.724.895 dikuasai oleh pihak lain tanpa didukung dengan bukti pinjam pakai ataupun kerjasama pemanfaatan;
 - c. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat tetapi masih tercatat dalam kondisi baik sebesar Rp8.482.250.235;
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
- a. Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp65.554.054.054 sulit ditelusuri keberadaannya;
 - b. Status penggunaan aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 64 unit sebesar Rp702.724.895 tidak jelas; dan
 - c. Kondisi aset tetap peralatan dan mesin dalam SIMAK BMN tidak akurat sebesar Rp8.482.250.235.
3. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar memerintahkan Kepala Biro Umum agar:
- a. Membuat dan mengembangkan aplikasi dan database untuk memantau aset tetap peralatan dan mesin khususnya yang berada di luar lingkungan kantor BPPT;
 - b. Menginventarisasi dan menelusuri aset peralatan dan mesin yang belum diketahui keberadaannya;
 - c. Membuat perjanjian pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 64 unit sebesar Rp702.724.895; dan
 - d. Memuktahirkan kondisi Aset dalam kondisi rusak berat dan selanjutnya diproses sesuai hasil inventarisasi.

Pengelolaan Aset Tak Berwujud BPPT belum memadai (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP SPI No. 107B/HP/XVI/05/2019, Hal 12*)

1. BPK mengungkapkan permasalahan atas penatausahaan Aset Tidak Berwujud (ATB) BPPT yang utamanya disebabkan karena belum adanya inventarisasi oleh unit kerja dan pelaporan kepada Biro Umum. Rincian permasalahan penatausahaan ATB adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 170 ATB senilai Rp15.264.476.112 belum disajikan pada NeracaBPPT;
 - b. Terdapat hasil penelitian yang belum diproses sebagai ATB dan dilaporkan pada Biro Umum sebanyak 72 unit sebesar Rp63.063.609.000;
 - c. Terdapat software yang belum diketahui lokasi keberadaannya sebanyak 25 paket atau sebesar Rp327.789.000;
 - d. ATB Berupa Software sebanyak 116 paket senilai Rp8.432.515.042 sudah dihentikan penggunaannya tetapi belum diproses penghapusan.
 - e. Terdapat 1 paten di BTIPDP yang belum memiliki nilai dan 41 paten di Setama dan BTIKK belum memasukan nilai intelektual karena belum adanya Tim Penilai Aset Maya BPPT.
2. Permasalahan tersebut berdampak pada:
 - a. Pengamanan terhadap ATB milik BPPT lemah;
 - b. ATB sebesar Rp327.789.000 sulit ditelusuri keberadaannya;
 - c. Kondisi dan nilai ATB dalam SIMAK BMN tidak akurat sebesar Rp8.432.515.042 dan sebesar Rp4.181.827.665.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Bapeten agar:
 - a. Membentuk Tim Penilai Aset Tidak Berwujud BPPT;
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:
 - 1) Membuat dan mengembangkan aplikasi dan database untuk mencatat dan memonitoring ATB di lingkungan BPPT;
 - 2) Melakukan inventarisasi menyeluruh atas ATB yang dimiliki oleh BPPT;
 - 3) Memutakhirkan kondisi ATB sesuai hasil inventarisasi dan hasil tim penilai; dan
 - c. Memerintahkan seluruh Kepala Satker melaporkan perolehan ATB secara berkala kepada Biro Umum.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Persediaan

- 1.1.1. Pemanfaatan Aset Tetap BPPT tanpa didukung Perjanjian Kerja Sama dan belum memberikan kontribusi pendapatan ke Kas Negara

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

- 1.2.1. Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang masing-masing sebesar Rp5.781.255.444 dan sebesar Rp197.340.000 pada BPPT tidak tepat

1.3. Sistem Pengendalian Aset

- 1.3.1. **Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada BPPT belum memadai**

- 1.3.2. **Pengelolaan Aset Tak Berwujud BPPT tidak memadai**

1.4. Sistem Pengendalian Utang

- 1.4.1. Pencatatan Utang Kegiatan Operasional Pusyantek kurang memadai

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sisa Dana Kerjasama Pusat Pelayanan Teknologi BPPT belum dikembalikan sebesar Rp1.442.878.964 (Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 107C/HP/XVI/05/2019, Hal. 8)

1. BPK mengungkap permasalahan sisa dana yang masih tersimpan di dalam rekening Pusyantek yang dilaporkan sebagai Kas pada BLU **dan diakui sebagai pendapatan PNBP** Pusyantek sebesar Rp1.442.878.964 yang terdiri dari sisa dana kerjasama dengan Kemenristekdikti (APBN) sebesar Rp1.238.339.085 dan sisa dana kerjasama dengan BPDP KS (BLU) sebesar Rp204.539.879. Seharusnya **sisa dana kerjasama tersebut disetor ke kas negara**. Secara garis besar, permasalahan tersebut terjadi karena kurang cermatnya pengawasan dan pengendalian oleh pejabat terkait.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar berdampak pada kekurangan penerimaan Kas Negara sebesar Rp1.238.339.085 dan Kas BLU BPDP KS sebesar Rp204.539.879.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Pusyantek yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pengembalian sisa dana pelaksanaan perjanjian serta memerintahkan untuk:
 - 1) Menyetorkan sisa dana kerjasama ke Kas Negara sebesar Rp1.238.339.085 dan Kas BLU BPDP KS sebesar Rp204.539.879 dan menyampaikan bukti setor tersebut ke BPK;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Manajemen Proyek, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Bidang Manajemen Kontrak dan lisensi Pusyantek yang tidak cermat dalam pelaksanaan kontrak terkait sisa dana kerjasama yang belum dikembalikan kepada Kas Negara dan Kas BLU BPDP KS.
 - b. Memerintahkan Inspektorat memastikan ketaatan Pusyantek dalam menyetorkan sisa dana ke Kas Negara di dalam reviu atas laporan keuangan setiap tahunnya.

Perjanjian sewa menyewa gedung dan lahan BPPT telah habis masa berlakunya dan belum dikenakan biaya sewa sebesar Rp1.124.083.676 serta menunggak tagihan listrik yang telah dibayarkan menggunakan APBN sebesar Rp158.010.570 (Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 107C/HP/XVI/05/2019, Hal. 6)

1. Permasalahan atas temuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan Aset Tetap telah berakhir, namun belum diperpanjang dan belum dikenakan sewa sebesar Rp1.124.083.676 kepada sejumlah *Tenant* yang menyewa lahan di dalam gedung BPPT;
 - b. *Tenant* belum membayar tagihan listrik sebesar Rp158.010.570 yang telah dibayarkan BPPT menggunakan APBN kepada PLN;
 - c. Diketahui terdapat tujuh belas lahan/ruang BPPT tidak didukung Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Hal tersebut terjadi karena tidak optimalnya Kepala Biro Umum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset serta kurang dipahaminya pedoman kerjasama pemanfaatan aset oleh Koordinator Pengelola PNBP.

2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Kekurangan penerimaan atas sewa gedung dan lahan yang belum dikenakan sebesar Rp1.124.083.676 dan pengeluaran APBN lebih tinggi sebesar Rp158.010.570 untuk membayar tunggakan listrik *tenant*,
 - b. Pendapatan dari pemanfaatan tujuh belas lahan/ruang BPPT tidak optimal.
3. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:
 - 1) lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset;
 - 2) membuat perjanjian kerjasama atas pemanfaatan tujuh belas lahan/ruang BPPT.
 - b. Memerintahkan Koordinator Pengelola PNBP Setama untuk:
 - 1) lebih optimal dalam melakukan penagihan biaya sewa dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan kerjasama pemanfaatan aset; dan
 - 2) menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas sewa gedung/ lahan dan tunggakan listrik sebesar Rp1.282.094.246 (Rp1.124.083.676 + Rp158.010.570) ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor tersebut ke BPK.

Pelaksanaan kerjasama komersialisasi lisensi tidak sesuai perjanjian dan pendapatan kerjasamanya sebesar Rp982.081.781 belum diterima (*Temuan No. 1.1.3 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 107C/HP/XVI/05/2019, Hal. 10*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan atas dokumen perjanjian kerjasama serta konfirmasi kepada mitra dan Pusyantek menunjukkan bahwa terdapat 24 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 22 mitra yang tidak

melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Pusyantek antara lain laporan produksi, laporan penjualan, laporan keutungan sampai dengan Maret 2019;

- b. Diketahui bahwa sampai dengan Maret 2019 Pusyantek belum menerima pendapatan atas lisensi dari mitra sebesar Rp982.081.781;
- c. Hasil pemeriksaan fisik lebih lanjut pada pelaksanaan kerjasama komersialisasi lisensi diketahui bahwa terdapat 2 PKS berupa lisensi Zinc Stearate dan Mie dan Beras Berbasis Tepung Lokal yang menggunakan peralatan BPPT yang tidak dikenakan sewa.

Hal tersebut terjadi karena belum adanya aplikasi database pengelolaan lisensi serta lemahnya pengendalian dan pengawasan perjanjian kerjasama komersialisasi lisensi oleh para pejabat terkait. Disamping itu, pejabat terkait juga tidak mematuhi ketentuan dalam PKS pemanfaatan aset.

- 2. Permasalahan tersebut berdampak pada:
 - a. Kekurangan penerimaan atas kerjasama komersialisasi lisensi sebesar Rp982.081.781;
 - b. Pendapatan dari pemanfaatan aset berupa peralatan mesin di PTA BPPT tidak optimal.
- 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala BPPT agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Pusyantek untuk:
 - 1) meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perjanjian kerjasama komersialisasi lisensi dengan mitra;
 - 2) membuat dan mengembangkan aplikasi dan database pengelolaan dan pemanfaatan lisensi;
 - b. Memerintahkan Kepala PTA untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan pemanfaatan aset;
 - c. Memerintahkan Kepala Bidang Manajemen Proyek dan Kasubid Pematangan Usaha Pusyantek untuk:
 - 1) lebih optimal dalam melakukan penagihan pendapatan lisensi dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan kerjasama komersialisasi lisensi; dan
 - 2) menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan atas kerjasama komersialisasi lisensi sebesar Rp982.081.781.

Pengelolaan biaya produksi pelaksanaan kontrak kerjasama Pusat Pelayanan Teknologi BPPT tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 107C/HP/XVI/05/2019, Hal. 16*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya produksi sebesar Rp33.625.211.812 melebihi 80% nilai kontrak;
 - b. Kelebihan pembayaran honor tim ahli sebesar Rp412.691.006.

Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan ketidakefektifan pejabat terkait dalam mengendalikan biaya produksi, menyusun alokasi biaya produksi dan biaya administrasi sesuai tarif yang diatur dalam PMK. Selain itu, untuk permasalahan kelebihan pembayaran honor, diketahui bahwa PPK mengakui telah salah dalam perhitungan biaya honor dan siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Biaya produksi atas pelaksanaan kontrak kerjasama Pusyantek tidak tertib;
 - b. Kelebihan pembayaran honor tim ahli sebesar Rp412.691.006.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala BPPT agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Pusyantek untuk:
 - 1) lebih optimal dalam mengendalikan biaya produksi atas pelaksanaan kontrak jasa pelayanan;
 - 2) memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang dalam menetapkan pembayaran honor tim ahli tidak sepenuhnya memperhatikan pengalaman kerja dari ahli yang diajukan;
 - b. Memerintahkan Kepala Bidang Manajemen Pemasaran dan Kepala Bidang Manajemen Kontrak dan Lisensi lebih optimal dalam menyusun alokasi biaya produksi dan biaya administrasi dan pengembangan sesuai dengan tarif yang diatur dalam PMK;
 - c. Memerintahkan PPK untuk:

- 1) Menetapkan pembayaran honor tim ahli sepenuhnya memperhatikan pengalaman kerja dari ahli dan memperhatikan alokasi biaya produksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran honor tim ahli sebesar Rp412.691.006 ke Kas Negara/BLUPusyantek dan menyampaikan bukti setor tersebut ke BPK.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

- 1.1.1. Sisa Dana Kerjasama Pusat Pelayanan Teknologi BPPT belum dikembalikan sebesar Rpl.442.878.964**
- 1.1.2. Perjanjian sewa menyewa gedung dan lahan BPPT telah habis masa berlakunya dan belum dikenakan biaya sewa sebesar Rpl.124.083.676 serta menunggak tagihan listrik yang telah dibayarkan menggunakan APBN sebesar Rp158.010.570**
- 1.1.3. Pelaksanaan kerjasama komersialisasi lisensi tidak sesuai perjanjian dan pendapatan kerjasamanya sebesar Rp982.081.781 belum diterima**

1.2. Belanja


- 1.2.1. Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Pegawai Setama BPPT sebesar Rp200.725.000
- 1.2.2. Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar Rp504.000.000 tidak sesuai Standar Biaya Masukan
- 1.2.3. Pengelolaan biaya produksi pelaksanaan kontrak kerjasama Pusat Pelayanan Teknologi BPPT tidak sesuai ketentuan**
- 1.2.4. Mekanisme Belanja Barang di Setama BPPT sebesar Rp34.895.305.422 tidak memadai
- 1.2.5. Inefisiensi biaya perizinan atas pekerjaan *Pilot Project* Pengolahan Sampah Proses Termal di Bantar Gebang sebesar Rp475.000.000 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp279.212.000

8. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Tahun 2018
(LHP No. 101/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) selama tiga tahun sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Batan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Batan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan penerimaan jasa/fungsional penerimaan negara bukan pajak belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP No. 101B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan pada temuan diatas dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Perjanjian Kerjasama antara satker PSTNT dengan ITB yang belum diperpanjang sejak tahun 2013. Hal tersebut terjadi karena Piagam kerjasama antara PSTNT Batan dengan ITB yang berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir pada 21 November 2019

- belum pernah ditindaklanjuti oleh PSTNT dengan mengatur dan menuangkan dalam Perjanjian Kerjasama;
- b. Hasil pemeriksaan dan observasi atas penatausahaan PNBP di Satuan Kerja PAIR dan PSTNT diketahui bahwa pencatatan atas penatausahaan PNBP dilakukan secara manual yang berakibat pada sulitnya rekonsiliasi dan **rentan terjadi kesalahan pencatatan serta kecurangan**;
 - c. Belum adanya SOP pencatatan dan penatausahaan transaksi penerimaan jasa iradiasi pada Iradiator Gamma Merah Putih (IMP) di Satker PAIR. Tidak adanya SOP tertulis menyebabkan pencatatan menjadi tidak tertib dan membuka peluang terdapat transaksi penerimaan yang tidak tercatat. Di samping itu, petugas administrasi PNBP Satker PAIR juga tidak memisahkan pencatatan transaksi penerimaan yang berasal dari iradiasi di fasilitas IMP di Kawasan Nuklir Serpong dengan atas jasa iradiasi di Balai Iradiasi Kawasan Nuklir Pasar Jumat. Hal ini mengakibatkan pencatatan transaksi penerimaan di fasilitas IMP sulit untuk dilakukan rekonsiliasi.
2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar memerintahkan:
- a. Kepala Tata Usaha PSTNT untuk menindaklanjuti segera Piagam Kerja Sama antara PSTNT Batan dan ITB dengan mengatur dan menuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Kepala PAIR untuk menyelenggarakan pencatatan dan penatausahaan transaksi PNBP menggunakan sistem informasi layanan berbasis komputer;
 - c. Kepala PAIR agar membuat SOP terkait prosedur pencatatan transaksi penerimaan jasa iradiasi pada Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih.

Anggaran Belanja Modal direalisasikan tidak sesuai klasifikasi belanja sebesar Rp2.222.494.500 (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP No. 101B/HP/XVI/05/2019, Hal 7)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah diketahui bahwa terdapat Belanja Modal oleh satker PAIR yang seharusnya untuk menghasilkan Aset Tetap, namun justru dibelanjakan untuk hibah program *Agro Tekno Park* (ATP) kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, Polewali Mandar dan Musirawas sebesar Rp2.222.494.500. Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan dalam melaksanakan evaluasi kesesuaian akun kegiatan unit kerja dan memberikan persetujuan tagihan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai substansi belanja oleh para pejabat terkait.
2. Permasalahan tersebut berdampak pada Belanja Modal disajikan lebih besar (*overstated*) dan Belanja Barang disajikan lebih kecil (*understated*) sebesar Rp2.222.494.500.
3. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - a. Kepala PAIR dan Kepala Biro Perencanaan yang kurang cermat dalam melaksanakan evaluasi kesesuaian akun kegiatan unit kerja;
 - b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM) yang kurang cermat dalam memberikan persetujuan tagihan dan menerbitkan SPM tidak mengacu pada ketentuan penganggaran sesuai substansi Belanja Barang Pemeliharaan, Belanja Persediaan, dan Belanja Modal.

Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp7.172.905.282, Persediaan Rp3.344.656.400 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp338.767.883 diserahkan kepada penerima hibah (Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP No. 101B/HP/XVI/05/2019, Hal. 14)

1. Permasalahan atas temuan diatas adalah diketahui pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat **jumlah Peralatan dan Mesin, Persediaan dan ATB yang dihibahkan namun masih tercatat pada Neraca Batan** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap Peralatan Mesin yang sudah dihibahkan namun masih tercatat dalam neraca senilai Rp7.172.905.282 (*lebih catat / overstated*);

- b. Persediaan yang sudah dihibahkan namun masih tercatat dalam neraca senilai Rp3.344.656.400(lebih catat/*overstated*);
- c. ATB yang sudah dihibahkan namun masih tercatat dalam neraca senilai Rp338.767.883 (lebih catat/*overstated*).

Hal tersebut terjadi karena belum adanya SOP prosedur pelepasan Aset Tetap Peralatan Mesin , Persediaan dan ATB yang bersumber dari hibah IAEA. Selain itu, terdapat kekeliruan dimana Belanja Persediaan yang diperuntukkan untuk masyarakat dianggarkan melalui Belanja Modal.

- 2. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar memerintahkan:
 - a. Kepala Biro Umum agar membuat SOP terkait penyerahan hibah dari IAEA dari Batan ke pihak penerima;
 - b. Kepala Bagian Perlengkapan untuk memerintahkan Kepala Subbagian Pengelolaan BMN untuk segera memproses pelepasan AT - PM, Persediaan dan ATB yang belum diserahterimakan kepada penerima hibah.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1. Penatausahaan penerimaan jasa/fungsional penerimaan negara bukan pajak belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku

1.2. Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1. Anggaran Belanja Modal direalisasikan tidak sesuai klasifikasi belanja sebesar Rp2.222.494.500

1.2.2. Terdapat pekerjaan konstruksi dan revitalisasi gedung tidak didukung jaminan pemeliharaan dan penentuan masa pemeliharaan tidak sesuai ketentuan

1.2.3. Pekerjaan pengadaan barang sejenis dilakukan dalam 7 kali pengadaan

1.2.4. Terdapat pengadaan peralatan dan mesin tidak menggunakan katalog elektronik dan e-purchasing

1.2.5. Mekanisme pencairan uang muka kerja yang bersumber dari uang persediaan belum sesuai ketentuan berlaku

1.3. Sistem Pengendalian Aset

1.3.1. Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp7.172.905.282, Persediaan sebesar Rp3.344.656.400 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp338.767.883 belum diserahterimakan kepada penerima hibah

1.3.2. Tidak dilakukan kajian perhitungan masa manfaat atas Aset Tetap yang dilakukan renovasi, restorasi dan overhaul

1.3.3. Terdapat Konstruksi Dalam Pekerjaan tidak dilanjutkan pekerjaannya sejak tahun 2013

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penetapan tarif atas jasa fungsional tidak berdasarkan peraturan yang ditetapkan, penetapan tarif tidak konsisten dan jasa/fungsional tidak dikenakan tarif PNBP sebesar Rp4.200.000. (Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 101C/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengenaan tarif jasa/fungsional tidak dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini SK Kepala PAIR Nomor

- 127/AIR 1.1/1/2017 tanggal 24 Januari 2017 tidak sesuai dengan PP Tarif Tahun 2011;
- b. Hasil pemeriksaan uji petik sebanyak 140 transaksi dari 659 transaksi iradiasi di Fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih Satker PAIR diketahui terdapat penetapan tarif PNBP kepada pelanggan PT DPU lebih rendah dibanding pelanggan lainnya atas jasa irradiasi sinar gamma pada produk kasa steril;
 - c. Pemberian jasa/fungsional kepada pihak ketiga/rekanan tidak dikenakan tarif PNBP sebesar Rp4.200.000. Sehubungan dengan adanya pemberian jasa/fungsional kepada pihak ketiga yang tidak dikenakan tarif PNBP sebesar Rp4.200.000 telah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara tanggal 16 April 2019.
2. Hal tersebut terjadi karena Kepala Balai Instrumentasi Elektromekanik dan Iradiasi PAIR kurang optimal dalam mengawasi penatausahaan PNBP di lingkungan kerjanya.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar memerintahkan Kepala Balai Instrumentasi Elektromekanik dan Iradiasi PAIR untuk lebih optimal dalam mengawasi penatausahaan PNBP di lingkungan kerjanya.

Paket pekerjaan konstruksi belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 101C/HP/XVI/05/2019, Hal. 6*)

1. Permasalahan atas temuan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan konstruksi pengembangan sarana dan prasarana *Clearing House* Kantor Pusat Batan belum sesuai dengan kontrak yang dipersyaratkan;
 - b. Terdapat kurang volume pada 9 Kontrak paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp235.001.211. Perkembangan terakhir menyatakan bahwa telah dilakukan penyeteroran ke Kas Negara sebesar Rp54.917.923 (hingga Mei 2019) sehingga masih terdapat sisa nilai kekurangan volume sebesar Rp Rp180.083.288.
2. Hal tersebut secara garis besar terjadi karena ketidakcermatan pejabat terkait, kontraktor, dan konsultan pengawas dalam melaksanakan pekerjaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan sesuai

kontrak. Adanya paket pekerjaan konstruksi yang belum sesuai ketentuan tersebut berakibat pada kelebihan pembayaran sebesar Rp180.083.288 dan juga kekuatan struktur bangunan yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah telah sesuai standar.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar:
 - a. Melakukan evaluasi perhitungan secara keseluruhan atas kekuatan pondasi dan tiang beton/kolom untuk mengetahui apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 - b. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan atas tindak lanjut hasil evaluasi perhitungan kekuatan pondasi dan tiang beton/kolom, dan apabila disimpulkan terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor, agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai kontrak ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti bayarnya ke BPK;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan KP A Kantor Pusat yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya;
 - d. Menginstruksikan kepada PPK dan PPHP Satker PSTBM, STTN, PRFN, PPIKSN, PAIR untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya;
 - e. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan pengawasan dan perhitungan atas pekerjaan tambahan sebesar Rp1 19.528.399 sesuai dengan kekurangan volume hasil pemeriksaan. Berita Acara Perhitungan agar disampaikan kepada BPK;
 - f. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke Kas Negara atas pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai kontrak sebesar Rp60.554.889.

Penangkaran/pengadaan benih sebesar Rp160.000.000 tidak diterima seluruhnya dan kelebihan pencairan dana pengadaan benih sebesar Rp1.522.727 (Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 101C/HP/XVI/05/2019, Hal. 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah bahwa terdapat permasalahan pekerjaan pengadaan benih kedelai Mutiara I Label Kuning oleh PAIR senilai Rp160.000.000 secara LS pada 26 April 2018. Diketahui PAIR membayar pekerjaan kepada CV NAJ (padahal seharusnya melalui UD DR), karena UD DR tidak memiliki kelengkapan perizinan. Keterangan diperoleh dari PPK diketahui **bahwa pembayaran kepada CV NAJ dilakukan sebagai perantara dalam melakukan pencairan dana melalui mekanisme LS**, karena kendala administratif pada UD DR. PAIR juga tidak dapat melakukan pencairan Uang Persediaan disebabkan masalah TP/TGR yang melibatkan Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya.
2. Pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK mengungkapkan bahwa **terdapat kurang penerimaan benih sebesar 5.000kg dibandingkan dengan jumlah pengadaan** (pengadaan sebanyak 8.000kg dikurangkan penerimaan sebanyak 3.000kg = kurang penerimaan sebanyak 5.000kg). Disamping itu, berdasarkan hasil konfirmasi kepada penangkar UD DR diketahui bahwa jumlah pembayaran yang diterima UD DR adalah sebesar Rp141.750.000 (sebesar Rp136.250.000 merupakan biaya produksi benih dan Rp5.500.000 merupakan biaya angkut benih ke *storage* PAIR di Jakarta) dan juga PPN sebesar Rp14.545.455 dan PPh sebesar Rp2.181.818. Total keseluruhan pembayaran adalah Rp158.477.273 sehingga terdapat kelebihan pencairan dana pengadaan benih sebesar Rp1.522.727.
3. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang optimalnya pengawasan pengadaan/penangkaran benih oleh para pejabat terkait di PIR. **Dampak dari permasalahan tersebut yang digarisbawahi oleh BPK adalah** pengadaan benih sebanyak 5.000 kg senilai Rp100.000.000 belum diketahui keberadaannya.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku Pejabat Penanggungjawab Benih, PPK dan Pejabat Pengadaan di Satker PAIR yang kurang optimal dalam mengawasi pengadaan/penangkaran benih di lingkungan kerjanya;
- b. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran keberadaan benih sebanyak 5.000 kg senilai Rp100.000.000;
- c. Menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pencairan dana pengadaan benih sebesar Rp 1.522.727 dan menyampaikan salinan bukti setomya ke BPK.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan

1.1.1. Penetapan tarif atas jasa fungsional tidak berdasarkan peraturan yang ditetapkan, penetapan tarif tidak konsisten dan jasa/fungsional tidak dikenakan tarif PNBP sebesar Rp4.200.000

1.2. Belanja

1.2.1. Paket pekerjaan konstruksi belum sesuai ketentuan

1.2.2. Penangkaran/pengadaan benih sebesar Rp160.000.000 tidak diterima seluruhnya

1.2.3. Pegawai yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya belum diberhentikan pembayaran Tunjangan Fungsionalnya sebesar Rp3.240.000

1.2.4. Pemahalan harga tiket sebesar Rp4.398.000

1.3. Aset

1.3.1. Pemanfaatan *Cold Storage* penyimpanan benih oleh pihak lain tidak didukung perjanjian kerja sama dan tidak dipungut PNBP


1.3.2. Piutang sewa tanah kepada PT INUKI tidak tertagih sebesar Rp1.799.282.000 dan pendapatan sewa tidak bisa ditagihkan sebesar Rp2.830.164.772

9. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Tahun 2018
(LHP No. 110/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama tiga tahun sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada LIPI untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LIPI pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan lisensi di LIPI belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 110B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan permasalahan dalam pengelolaan lisensi dan royalti alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan LIPI khususnya Pusat Inovasi/Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek. Rincian permasalahan adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ditemukan dokumen asli perjanjian lisensi rahasia dagang dengan PT P;

- b. Terdapat 3 penerima lisensi yang sudah tidak melanjutkan penjualan produk lisensi dengan alasan tertentu namun belum ada penghentian perjanjian lisensi;
- c. Perjanjian lisensi masih berlanjut namun pembayaran lisensi dan royalti tidak lancar;
- d. Sudah ada perjanjian lisensi namun belum ada pembayaran karena belum ada uji klinis sebagai syarat untuk nienjiial produk tnvensi kit. Sementara itu, belum ada kesepakatan mengenai pembiayaan uji klinis dan juga tidak diatur secara khusus dalam perjanjian lisensi;
- e. Belum ada komunikasi antara Pusat Inovasi dengan satker di luar Pusat Inovasi yang melakukan inisiasi lisensi terkait penerimaan dan penggunaan imbalan Lisensi dan/atau Royalti;
- f. Tidak terdapat data penjualan dari penerima lisensi yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan besaran royalti;
- g. Tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) mengenai pengelolaan lisensi.

Permasalahan tersebut terjadi karena tidak ada SOP pengelolaan lisensi dan monitoring pelaksanaan perjanjian lisensi.

2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Hak PNBPN atas lisensi dan royalti tidak dapat dihitung;
 - b. Tidak terpantaunya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian lisensi.
3. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala Pusat Inovasi untuk:
 - a. Bersama-sama dengan InspekturLIPI untuk menghitung PNBPN atas lisensi tahun 2018;
 - b. Membuat dan menetapkan pemantauan proses penagihan PNBPN dari penerimaan lisensi kepada pihak ketiga.

Kontribusi tiket masuk pengunjung KRB melebihi PP No. 32 Tahun 2016 dan digunakan langsung sebesar Rp635.879.000 (Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 110B/HP/XVI/05/2019, Hal 7)

1. Pemasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan kelemahan pengendalian dalam pendapaian negara bukan pajak yang berasal dari penjualan tiket masuk pengunjung Kebun Raya yaitu:
 - a. Harga tiket masuk KRB melebihi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LIPI;
 - b. Penggunaan langsung penerimaan dan belanja dari penerimaan tambahan tiket masuk senilai Rp635.879.000;
 - c. Kontrak kerja sama pengelolaan toilet antara PKT KRB dan Koperasi Pegawai KPRI NL tidak sesuai ketentuan dhi penerimaan Juli s/d Desember 2018 digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi yang tidak teratribusi langsung dengan pengelolaan tiket senilai Rp201.179.000. Hal tersebut terjadi karena tidak dilakukannya analisis perhitungan yang memadai sebelum membuat keija sama pengelolaan BMN dengan Koperasi dan belum melakukan addendum kontrak jasa lainnya.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Pendapatan dan belanja kurang disajikan sebesar Rp635.879.000;
 - b. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp201.179.000.
3. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala PKT Kebun Raya agar:
 - a. Mengajukan tambahan tarif tiket masuk KRB untuk ditetapkan dalam revisi PP PNBPN LIPI;
 - b. Melakukan addendum kontrak jasa lainnya dengan K.PRI NL sesuai ketentuan yang berlaku

Pengelolaan penerimaan dan belanja atas bangunan Rumah Susun Sewa (Rusuwa) di CSC-LIPI Cibinong senilai Rp519.825.900 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.1.4 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 110B/HP/XVI/05/2019, Hal. 12)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan tata kelola Rusuwa CSC-LIPI Cibinong yang berada dibawah tanggung jawab LIPI yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran dari uang sewa penghuni Rusuwa selama tahun 2018 sebesar Rp519.825.900 dan Rp477.712.586. tidak disetorkan ke kas negara sebagai PNBP dan digunakan langsung oleh Tim Pengelola. Sementara itu, saldo uang yang dikelola per 31 Desember 2018 berupa saldo rekening Bendahara Rusuwa LIPI sebesar Rp73.870.314 sampai dengan akhir bulan Maret 2019 belum disetorkan ke Kas Negara ;
 - b. Terdapat pengenaan tarif yang berbeda tanpa didasari peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi diketahui bahwa tarif yang dikenakan pada penghuni Rusuwa I sebesar Rp375.000 sedangkan tarif yang dikenakan pada penghuni Rusuwa 2 sebesar Rp500.000.
 - c. Ketentuan mengenai kewajiban penghuni untuk pembayaran uang jaminan oleh penghuni tidak dilaksanakan oleh Tim Pengelola. Padahal uang jaminan menjadi sumber untuk pengelolaan Rusuwa.
 - d. Terdapat pembayaran listrik dan air Rusuwa 1 dan 2 yang dibayarkan melalui SP2D Sestama - Biro Umum LIPI masing-masing 13 SP2D untuk pembayaran air sebesar Rp80.376.034 dan 12 SP2D untuk pembayaran listrik sebesar Rp205.736.66]. Pembayaran listrik dan air tersebut berakibat pada pemborosan keuangan negara sebesar Rp286.112.695.
 - e. Pemeriksaan dokumen BKU tahun 2018 diketahui terdapat tunggakan sewa kamar dari 45 penghuni kamar dengan lama menunggak antara 1 hingga 14 bulan sebesar Rp45.625.000.
 - f. Pembayaran honor kepada Tim Pengelola tidak jelas dasar hukumnya sebesar Rp50.400.000. Konfirmasi pihak pengelola bahwa hal tersebut merupakan kebijakan Tim Pengelola terkait honor ke-13 dan THR.

2. Hal tersebut terjadi karena:
 - a. Tim Pengelola beranggapan bahwa jika aset belum diserahkan terimakan ke LIPI maka tidak masuk PNBPN;
 - b. Uang jaminan sewa tidak dibayarkan oleh penghuni dan atau tidak diminta oleh penghuni;
 - c. Penghuni Rusuwa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik;
 - d. Kepala LIPI tidak menetapkan Unit Pengelola Rusuwa.
3. Permasalahan tersebut berakibat pada :
 - a. Penerimaan dan belanja tahun 2018 kurang disajikan masing-masing sebesar Rp519.825.900 dan sebesar Rp477.712.586;
 - b. Saldo sisa pengelolaan BMN Rusuwa tahun 2018 belum disetorkan ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp73.870.314;
 - c. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp286.112.695;
 - d. Piutang sewa belum diterima sebesar Rp45.625.000;
 - e. Pembayaran honorarium tidak jelas dasar hukumnya sebesar Rp50.400.000.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:
 - a. Menyetorkan sisa uang pengelolaan Rusuwa tahun 2018 ke Kas Negara sebesar Rp73.870.314;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/i Keuangan guna memperoleh kepastian terkait dengan mekanisme penyetoran dan penggunaan PNBPN dari Rusuwa untuk pengelolaan Rusuwa;
 - c. Menghitungdan menetapkan tarif utilitas berupa listrik dan air kepada penyewa;
 - d. Mengintensifkan penagihan kepada pegawai yang menunggak dengan mengirimkan surat tagih;
 - e. Merevisi SK Kepala LIPI tentang Tarif Sewa Rusuwa.

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Tahun 2018 belum memperhitungkan kenaikan dan penurunan Kelas Jabatan secara keseluruhan (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 110B/HP/XVI/05/2019 Hal. 20)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan tidak dilakukannya penyesuaian atas pembayaran Tunjangan Kinerja setelah Peraturan LIPI tentang Kelas Jabatan ditetapkan, dikarenakan pada Tahun 2018 Surat Keputusan dari Kepala LIPI terkait Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan sebagai dasar dalam Pembayaran Tunjangan Kinerja pasca ditetapkannya Peraturan LIPI tersebut belum ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia belum mensosialisasikan Surat Keputusan Kepala LIPI tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan LIPI yang menjadi dasar acuan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepala seluruh Satuan Kerja LIPI.
2. Kondisi tersebut berakibat pada perhitungan pembayaran tunjangan kinerja menjadi tidak akurat.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala Biro SDM untuk melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap penetapan kelas jabatan yang telah diaktifkan oleh masing-masing Satker LIPI.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Pendapatan

1.1.1. Pengelolaan lisensi di LIPI belum memadai

1.1.2. Kontribusi tiket masuk pengunjung KRB melebihi PP No. 32 Tahun 2016 dan digunakan langsung sebesar Rp635.879.000

1.1.3. Pemanfaatan sebagian kawasan Kebun Raya untuk tiga kegiatan oleh Koperasi KPRI Nabati Lestari tidak didukung perjanjian kerja sama

1.1.4. Pengelolaan penerimaan dan belanja atas bangunan Rumah Susun Sewa (Rusuwa) di CSC-LIPI Cibinong senilai Rp519.825.900 tidak sesuai ketentuan

1.2. Belanja

1.2.1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 belum memperhitungkan kenaikan dan penurunan kelas jabatan secara keseluruhan

1.2.2. Belanja Barang sebesar Rp84.616.000 dan Belanja Modal sebesar Rp12.660.000 tidak sesuai ketentuan

1.2.3. Pembayaran biaya transpor perjaianan dinas tidak berdasarkan bukti rill sebesar Rp287.469.000

1.3. Aset

1.3.1. Penyelesaian ganti kerugian atas Hasil Pemeriksaan BPK sebesar Rp181.560.000 tidak sesuai ketentuan

1.3.2. Permasalahan dalam pengelolaan Aset Tetap.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp661.332.600 digunakan untuk pembayaran pekerjaan yang terjadi sebelum tahun 2018 (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 110C/HP/XVI/05/2019 Hal 3)

1. Permasalahan atas temuan diatas berkaitan dengan permasalahan realisasi Belanja Barang oleh Pusat Inovasi (Pusinov) sebesar Rp661.332.000 bersumber dari PNBPN sebagai berikut:
 - a. Substansi pembayaran di tahun 2018 adalah untuk beban pekerjaan sebelum tahun 2018 yang telah diakui piutang oleh LIPI pada Neraca Per 31 Desember 2016 dan 2017, namun besaran nilai tagihan tidak pernah dimiliki/diajukan oleh koordinator peneliti kepada Pusinov s.d. tanggal 30 April 2018;
 - b. Jumlah yang telah dibayarkan oleh Pusat Inovasi sebesar Rp661.332.000 kepada pihak ketiga tidak dapat menjelaskan detail rincian volume orang, harga satuan serta keterjadian pelaksanaannya.
2. Hal tersebut terjadi karena Pusat Inovasi tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pengeluaran yang telah terjadi serta Koordinator Peneliti dalam merealisasikan belanja tidak mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:
 - a. Memerintahkan Inspektur LIPI melakukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran sebesar Rp661.332.600 seuruhnya diterima oleh para pihak yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prestasinya dan apabila tidak terbukti agar menyetorkan ke Kas Negara;
 - b. Menghentikan pola kerja sama penelitian dengan pihak ketiga apabila Koordinator Peneliti tidak dapat melaksanakan transparansi anggaran (rencana penerimaan dari pihak ketiga) dan belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Kurang volume pekerjaan sebesar Rp373.157.328, koreksi kurang harga satuan sebesar Rp83.623.743 dan pekerjaan lebih yang diakui satker sebesar Rp267.763.575, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada pelaksanaan tujuh pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 101C/HP/XVI/05/2019, Hal. 7)

1. Permasalahan atas temuan diatas adalah terjadinya kekurangan volume pekerjaan pada enam paket pekerjaan sebesar Rp373,157.328 dan koreksi kurang harga satuan sebesar Rp83.623.743 serta adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Hasil cek fisik pada 27 Februari 2019 s.d. 1 Maret 2019 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp29.278.470 dan ditemukan pula kelebihan volume pekerjaan senilai Rp11.095.360 pada pekerjaan jasa konstruksi Gedung Pilot Plant Produksi STP LIPI;
 - b. Hasil cek fisik pada 5 Maret 2019 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.538.475 dan kelebihan volume pekerjaan senilai Rp9.333.623 pada pembangunan Laboratorium Clean Room untuk *Good Laboratory Practice* (GLP) dengan jenis kontrak gabungan lumpsom dan harga satuan. Selain itu, terdapat pula koreksi harga satuan untuk pekerjaan rabat dan pengecatan rabat Rp6.242.012. Kemudian pada tanggal 1 April 2019 dilakukan penyetoran dari PPK senilai Rp446.864;
 - c. Hasil cek fisik pekerjaan Gedung CPOTB pada 13 dan 14 Maret 2019 diketahui kekurangan volume pekerjaan senilai Rp45,165.048 dan kelebihan volume pekerjaan senilai Rp7.123.518. Selain itu, terdapat koreksi kurang harga satuan untuk pekerjaan atap dan nok atap yang pada addendum kesatu menggunakan harga baru. Tim BPK melakukan koreksi kurang harga satuan pekerjaan pada addendum I sebesar Rp22.409.131. Pada tanggal 9 April 2019, PPK telah membuat Surat Penyalaan menerima kelebihan volume pekerjaan senilai Rp7.123.518. Atas hal tersebut kelebihan pembayaran atas Pembangunan Gedung CPOTB adalah penjumlahan nilai kekurangan volume dan nilai pengurangan akibat koreksi harga satuan dan dikompensasi dengan nilai kelebihan

$$\text{volume} = (\text{Rp}45.165,048 \text{ Rp}22.409.131) - \text{Rp}7.123.518 = \text{Rp}60.450.661.$$

- d. Hasil cek fisik pekerjaan Gedung Laboratorium Metrologi Kimia pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2019 terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp13.343,764 dan kelebihan volume pekerjaan senilai Rp12.944.340. nilai kekurangan volume dikompensasi dengan nilai kelebihan volume = Rp399.424(Rp13.343.764 - Rp 12.944 340).
 - e. Hasil cek fisik pekerjaan revitalisasi sarana parkir, landscape dan pagar depan Gedung LIPI pada tanggal 27 Maret 2019 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp8.099.856 dan kelebihan volume pekerjaan senilai Rp4.569.417. Nilai kekurangan volume secara total adalah Rp3.530.439 (Rp8.099.856-Rp4.569.417)
 - f. Hasil cek fisik pekerjaan renovasi Gedung Kantor LIPI Raden Saleh pada pada tanggal 21 sampai dengan 25 Maret 2019 diketahui kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 267.503.068 dan ditemukan pula kelebihan volume pekerjaan senilai Rp233.792.678. Selain kondisi kelebihan dan kekurangan volume tersebut, terdapat juga pengurangan akibat koreksi harga satuan untuk pekerjaan mengupas cat dinding luar lantai 8, pekerjaan *exhaustfan* 82 cfm, dan modifikasi panel penerangan sebesar Rp54.972.600. Kelebihan pembayaran sebenarnya setelah pengurangan akibat koreksi adalah Rp88.682.990(Rp267.503.068 +Rp54.972.600) - Rp233.792.678 = Rp88.682.990.
 - g. Hasil cek fisik pekerjaan renovasi Gedung Laboratorium pada Satker P2 Fisika pada tanggal 14 Maret 2019 menunjukkan bahwa kekurangan volume kontrak dibandingkan yang terpasang sebesar Rp6.228.648.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar terjadi karena ketidakcermatan pejabat terkait dalam melakukan perhitungan dan penilaian atas progres pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan melakukan evaluasi harga satuan baru pada proses pengajuan pekerjaan tambah kurang. Sedangkan untuk kontraktor pelaksana diketahui bahwa penyusunan *Back Up Data/Final Quantity* tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sebenarnya.
 3. Akibat dari permasalahan tersebut adalah kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan dan koreksi kurang harga satuan sebesar

Rp189.017.496 (Rp29.278.470+Rp446.864+ Rp60.450.661 + Rp399.424 + Rp3.530.439 + Rp88.682.990 + Rp6.228.648).

4. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:
 - a. Menginstruksikan Kepala Satker dan PPK untuk memerintahkan kontraktor pelaksana menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp189.017.501 ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK ;
 - b. Menginstruksikan Kepala Satker dan PPK pada masing-masing satuan kerja untuk lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja


- 1.1.1. Penetapan tarif atas jasa fungsional tidak berdasarkan peraturan yang ditetapkan, penetapan tarif tidak konsisten dan jasa/fungsional tidak dikenakan tarif PNBPN sebesar Rp4.200.000
- 1.1.2. Kurang volume pekerjaan sebesar Rp373.157.328, koreksi kurang harga satuan sebesar Rp83.623.743 dan pekerjaan lebih yang diakui satker sebesar Rp267.763.575, serta pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada pelaksanaan tujuh pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

10. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Tahun 2018
(LHP No. 104/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) selama tiga tahun sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Lapan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lapan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemanfaatan Aset Lapan oleh pihak ketiga belum didukung Perjanjian Kerjasama dan belum memberikan kontribusi PNBP (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 104B/HP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan aset di lingkungan Lapan yang belum berkontribusi terhadap PNBP dan belum didukung dengan perjanjian kerjasama sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan atas pemanfaatan gedung pada satker Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) sebagai gedung IAEC menunjukkan

- bahwa pemanfaatan ruangan tersebut belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan dalam perjanjian kerjasama Pustekbang dengan IAEC tidak mengatur kontribusi PNBP;
- b. Pustekbang menyewakan lahan seluas 2.5 m² untuk ATM BNI dengan nilai sewa Rp5.400.000 untuk tahun 2017 dan 2018 meskipun belum terdapat surat perjanjian antara Pustekbang dan BNI terkait pemanfaatan lahan untuk ATM tersebut.
 - c. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga untuk kegiatan koperasi dan kantin pada 4 satker tidak memiliki surat perjanjian sewa menyewa dan tidak memberikan kontribusi pendapatan.
2. Kondisi tersebut secara garis besar terjadi karena pejabat yang berwenang tidak membuat perjanjian pemanfaatan aset dan meminta persetujuan Kementerian Keuangan.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Lapan agar memerintahkan:
 - a. Pejabat yang terkait yaitu Kepala Pustekbang, Kepala Pusteksat, Kepala Pustekroket, Kepala Pussainsa dan Kepala Biro KSHU untuk meminta persetujuan Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan aset oleh pihak ketiga dan selanjutnya membuat perjanjian pemanfaatan aset untuk ATM dan Kantin;
 - b. Kepala Pustekbang untuk mengkaji perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan BMN oleh IAEC.

Penatausahaan Persediaan pada tiga satker di lingkungan Lapan kurang memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 104B/HP/XVI/05/2019, Hal 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan proses pencatatan, pengakuan dan pelaporan persediaan di tingkat satker yang masih belum memadai sebagai berikut:
 - a. Persediaan Radio Sonde Vaisala RS41 berdasarkan kartu persediaan sebanyak 3 unit, saat dilakukan penghitungan jumlahnya ada 12 unit. Hal tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran petugas terhadap jenis dan satuan atas barang tersebut dimana Radio Sonde Vaisala RS41 dicatat sebagai Payload Radiosonda dan satuannya adalah

- paket. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakefektifan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan;
- b. Terdapat perbedaan jumlah fisik antara parasut *anti rolling* dan parasut kecil dengan kartu persediaan. Pada kartu persediaan tercatat jumlah parasut *anti rolling* sebanyak sembilan buah sedangkan fisiknya ada enam buah. sementara parasut kecil dalam kartu persediaan nol buah sedangkan fisiknya ada tiga buah. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakefektifan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan;
 - c. Hasil pemeriksaan fisik atas barang persediaan pada satker Pustekbang tanggal 20 Maret 2019 diketahui bahwa barang persediaan berupa Rancang Bangun Flight Controller UAV Bersayap Tetap sebanyak satu unit senilai Rp301.367.000 dipinjam oleh PT ATI dan tidak disertai surat permohonan pinjam dari PT ATI. Hal tersebut terjadi karena ketidakefektifan Kepala Administrasi dan BMN Pustekbang dalam menatausahakan persediaan yang dipinjam kepada PT ATI ;
 - d. Catatan atas laporan keuangan LAPAN per 31 Desember 2018 mengungkapkan bahwa terdapat barang persediaan pada satker Pustekroket yang telah usang dan rusak namun belum dilakukan pemusnahan senilai Rp985.090.057. Hal tersebut disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemusnahan limbah produksi yang tidak ada dalam daftar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Penyajian saldo Persediaan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - b. Lemahnya pengendalian atas Persediaan Pustekbang berupa Rancang Bangun *Flight Controller* UAV Bersayap Tetap yang belum memiliki kartu persediaan dan dipinjam oleh pihak lain;
 - c. Persediaan pada Pustekroket yang usang dan rusak belum dapat dimusnahkan.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Lapan agar memerintahkan:

- a. Kepala Pustekbang, Kepala Pustekroket, Kepala PSTA dan Kabag BMN Biro KSHU;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan secara optimal;
- c. Kepala Pustekbang untuk berkoodinasi dengan PT ATI dalam rangka menatausahakan dan memastikan terlaksananya *Transfer of Technology* sesuai klausul Dokumen Peminjaman Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Nomor BA/OI/PLOI/01/2019;
- d. Kasubbag BMN PSTA sebagai atasan langsung petugas pengelola persediaan PSTA melakukan pengawasan pemerlksaan fisik persediaan secara optimal.

Penatausahaan Peralatan dan Mesin pada 17 satker di lingkungan Lapan kurang tertib (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 104B/HP/XVI/05/2019, Hal. 12*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah mengenai ketidaktertiban dalam penatausahaan peralatan dan mesin pada 17 Satker di lingkungan Lapan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 7.957 unit Peralatan dan Mesin pada 17 Satker di lingkungan Lapan yang beium dicatat ke dalam Daftar Barang Ruangan (DBR).
 - b. Sebanyak 17 Unit Wreless Access Foini (WAP) dicatat sebagai satu Aset dan satu unit WAP belum difungsikan;
 - c. Terdapat aset Pustekbang LAPAN yang dimanfaatkan oleh PT DI namun belum didukung Berita Acara Peminjaman BMN yaitu Pesawat N219 (TD2) senilai Rp 18.302.623.921 dan Flight Test Instrumental System (FTIS) N219 Program senilai Rp9.094.971.450.
2. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakefektifan Kepala Satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan Peralatan dan Mesin serta ketidaktertiban petugas pengelola BMN dalam melakukan penatausahaan aset Peralatan dan Mesin.
3. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala Lapan agra memerintahkan:

- a. Para Kepala Satker terkait untuk meningkatkan pengendalian aset dan menginstruksikan kepada Petugas Pengelola BMN untuk mencatat aset ke dalam DBR;
- b. Kepala Pustekdata untuk merinci NUP aset sesuai jumlah WAP;
- c. Kepala Pustekbang untuk membuat Berita Acara Peminjaman aset oleh PT DI.

Pengamanan Aset Tanah pada empat satker di lingkungan Lapan kurang memadai (*Temuan No. 1.2.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 104B/HP/XVI/05/2019, Hal. 15*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah mengenai belum lengkapnya proses pengurusan sertifikat tanah pada Aset Tanah yang dimiliki oleh Lapan di Kabupaten Subang sebagai berikut:
 - a. Tanah di Desa Rancahbungur Bogor belum bersertifikat dan belum ada pengamanan fisik berupa pagar sekeliling areal tanah. Hingga pemeriksaan BPK berakhir, tanah tersebut belum bersertifikat atas nama LAPAN/Pemerintah RI;
 - b. LAPAN pada Tahun 2018 mendapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 54.972 senitai Rp1.902.031.200 yang terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang untuk pembangunan Pusat Sains LAPAN yang proses balik nama masih dalam proses pengurusan
 - c. BPAA Agam menempati tanah yang berbatasan dengan tanah adat milik adat untuk rumah dinas, mes, perkantoran, dan keperluan penelitian di Kabupaten Agam serta belum dilakukan pengamanan fisik berupa pagar sekeliling areal tanah yang berbatasan dengan tanah milik adat.
2. Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Satker terkait belum optimal dalam melaksanakan pengamanan barang milik negara berupa tanah yang berada dalam penguasaannya.
3. Permasalahan tersebut berakibat Aset Tanah belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat dan pengamanan fisik Aset Tetap Tanah tersebut menjadi lemah.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar:

- a. Kepala Biro SDM Orkum dan Kepala Pusteksat untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat tanah di Desa Palasari Kabupaian Subang dan di Desa Rancabungur Kabupaten Bogor.
- b. Kepala Pussainsa untuk menyelesaikan pengurusan balik nama sertifikat tanah hibah dari Kabupaten Kupang
- c. Kepala BPAA Agama dan Kepala Pusteksat untuk melakukan pengamanan fisik tanah di satker masing-masing

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan**
 - 1.1.1. Pemanfaatan Aset Lapan oleh pihak ketiga belum didukung Perjanjian Kerjasama dan belum memberikan kontribusi PNB**
- 1.2. Sistem Pengendalian Aset**
 - 1.2.1. Penatausahaan Persediaan pada tiga satker di lingkungan Lapan kurang memadai**
 - 1.2.2. Penatausahaan Peralatan dan Mesin pada 17 satker di lingkungan Lapan kurang tertib**
 - 1.2.3. Pengamanan Aset Tanah pada empat satker di lingkungan Lapan kurang memadai**
 - 1.2.4. Sebanyak tiga unit ex-rudal As-1 Kennel belum disajikan sebagai Aset Tetap lainnya

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.555.000 dan belum adanya aturan internal terkait gaji pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 104C/HP/XVI/05/2019 Hal 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut berkaitan dengan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional yang tidak sesuai ketentuan dalam hal ini adalah kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa sebanyak 24 PNS yang menempuh tugas belajar di luar negeri dan dalam negeri masih menerima tunjangan umum dan tunjangan fungsional sebesar Rp65.915.000. Sampai 3 Mei 2019 sebanyak tiga pegawai telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp7.700.000 dan pemotongan SPM kelebihan pembayaran tunjangan tiga pegawai sebesar Rp5.660.000.;
 - b. Peraturan Kepala Lapan Nomor 4 Tahun 2017 belum mengatur gaji pegawai dengan status lajang yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri.
2. Kondisi tersebut secara garis besar terjadi karena ketidakefektifan pejabat terkait dalam melaksanakan tugas koordinasi pembinaan dan pengendalian SDM dan juga rekonsiliasi secara berkala terhadap pembayaran hak pegawai yang sedang tugas belajar. Dari aspek regulasi, Peraturan Kepala LAPAN Nomor 4 Tahun 2017 belum sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya. Untuk aspek administrasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Pegawai kurang cermat dalam menguji kebenaran dokumen pembayaran dan data pihak yang berhak menerima pembayaran.
3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
- a. Kelebihan tunjangan umum dan tunjangan fungsional kepada 18 pegawai sebesar Rp52.555.000;
 - b. Pemborosan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp166.048.490;
 - c. Pengendalian pembayaran gaji pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri dengan status lajang memiliki dasar yang lemah
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Lapan agar:
- a. Memerintahkan Kepala Biro SDM Orkum melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia secara optimal;
 - b. Memerintahkan Kasubbag Administrasi Biro SDM Orkum, Kasubbag Sumberdaya Manusia dan Tata Usaha, Kasubbag Keuangan, dan PPABP pada masing-masing satker melakukan rekonsiliasi dan koordinasi secara berkala terhadap pembayaran hak

- pegawai tugas belajar;
- c. Memerintahkan PPK Belanja Pegawai untuk menarik dan melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional sebesar Rp52.555.000. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
 - d. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Belanja Pegawai yang kurang cermat dalam menguji kebenaran dokumen pembayaran dan data pegawai tugas-tugas belajar;
 - e. Merevisi Peraturan Kepala LAPAN Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan LAPAN.

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Satuan Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp32.798.689 dan tidak didukung bukti berupa laporan perjalanan (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 104C/HP/XVI/05/2019 Hal 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah mengenai permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang disebabkan karena ketidakefektifan pejabat terkait dalam pengawasan/pengendalian atas penatausahaan perjalanan dinas luar negeri. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran uang harian karena tidak menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp3.696.630;
 - b. Kelebihan pembayaran uang harian pergi dan pulang karena dibayar penuh sebesar Rp19.042.222;
 - c. Kelebihan pembayaran uang harian untuk personil dari luar Lapan karena dibayar penuh sebesar Rp4.962.805;
 - d. Kelebihan pembayaran taksi untuk transport antar kota di luar negeri sebesar Rp6.537.032;
 - e. Pelaksanaan perjalanan dinas belum dilampiri dengan laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebesar Rp2.880.273.551.
2. Hal tersebut berdampak pada:
 - a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp32.798.689;

- b. Lemahnya pengendalian atas perjalanan dinas luar negeri yang tidak didukung laporan pelaksanaan perjalanan dinas.
3. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memerintahkan:
 - a. Kepala Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait melakukan pengawasan/pengendalian atas penatausahaan dan pengelolaan perjalanan dinas luar negeri secara optimal;
 - b. Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban yang menjadi dasar pembayaran secara cermat;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen terkait menarik kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp32.798.689 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
 - d. Pelaksana perjalanan dinas terkait untuk menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pembayaran honorarium sebesar Rp46.071.000 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp36.080.000 tidak didukung dokumen yang memadai (Temuan No. 1.1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 104C/HP/XVI/05/2019 Hal 8)

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan pada dokumen pertanggungjawaban belanja honor untuk jurnal ilmiah dan penelitian yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp82.151.000 (Rp46.071.000 tidak sesuai ketentuan dan Rp36.080.000 tidak didukung dokumen pertanggungjawaban) yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran honor sebesar Rp14.896.000 Honor Staf Pengelola Keuangan Biro KSHU. Diketahui pembayaran honor SPK untuk bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2018 berjumlah tujuh orang personil, sedangkan sesuai ketentuan jumlah personil maksimal adalah lima orang. Kondisi tersebut disebabkan kurang cermatnya PPK Biro KSHU dalam pencairan honor staf pengelola sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) dan penetapan SK staf pengelola keuangan yang tidak sesuai SBM;
 - b. **Honor tim penyusunan jurnal ilmiah dan buletin/majalah sebesar Rp31.175.000 tidak sesuai ketentuan** yaitu

Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dimana jurnal ilmiah harus memenuhi syarat yaitu memiliki dewan penyunting jurnal dan melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan/atau luar negeri. Dalam prakteknya, narasumber Biro KSHU seluruhnya berasal dari Satuan Kerja di lingkungan Lapan. Sedangkan untuk narasumber pustekroket yang dipersamakan dengan mitra bestari ada beberapa orang yang tidak tercantum dalam e-jurnal Tekgan. Hal tersebut terjadi karena Kepala Lapan kurang cermat dalam menentukan SK *Reviewer* dan SK Tim e-Jurnal ;

- c. Pembayaran honor pembantu lapangan untuk kegiatan penelitian satker PSTA sebesar Rp36.080.000 tidak sesuai ketentuan berupa belum adanya bukti pembayaran honor yang riil. Hal ini disebabkan karena peneliti PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi serta Peneliti PSTA tidak memiliki bukti penyaluran honor pembantu lapangan yang diwakilinya.
2. Permasalahan tersebut diatas berakibat pada:
 - a. Kelebihan pembayaran honor staf pengelola keuangan sebesar Rp14.896.000 dan kelebihan pembayaran honor tim jurnal, buletin/majalah sebesar senilai Rp31.175.000. Total kelebihan pembayaran honor adalah senilai Rp46.071.000;
 - b. Pengendalian pembayaran honor pembantu lapangan pada satker PSTA sebesar Rp36.080.000 lemah.
 3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar:
 - a. Merevisi SK *Reviewer* dan SK Tim e-Jurnal sesuai dengan ketentuan;
 - b. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Biro KSHU yang dalam menetapkan SK Pengelola Keuangan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - c. Memerintahkan PPK Biro KSHU menarkl kelebihan pembayaran staf pengelola Keuangan sebesar Rp14.896.000 dan honor tim jurnal

buletin/majalah sebesar Rp31.175.00 serta menyertakannya ke Kas Negara;

- d. Memerintahkan PPK PSTA untuk membayar honor pembantu lapangan melalui transfer bank.

Pembayaran *settlement* dan *living allowance* tidak didukung standar dan dasar hukum yang jelas sebesar Rp876.801.594 dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.537.261 (Temuan No. 1.1.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. LHP No. 104C/HP/XVI/05/2019 Hal 14)

1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan realisasi belanja barang non operasional satuan kerja Pustekbang dan Pustekroket yang digunakan untuk membiayai biaya kedatangan (*settlement allowance*) dan biaya hidup (*living allowance*) sebesar €1.500 untuk peneliti/perekayasa yang tidak ada dasar hukumnya. Peraturan internal LAPAN berupa keputusan Kepala LAPAN terkait besaran *settlement allowance* dan *living allowance* juga tidak ada. Selain itu juga terdapat kelebihan pembayaran akibat salah kurs sebesar Rp7.537.261.
2. Hal tersebut terjadi karena penetapan *settlement allowance* dan *living allowance* tanpa persetujuan Kementerian Keuangan dan ketidakcermatan PPK Pustekbang dan PPK Pustekroket dalam memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar:
 - a. Menetapkan Surat Keputusan terkait pembayaran *settlement allowance* dan *living allowance* untuk kegiatan tugas dan fungsi LAPAN di luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan;
 - b. Memerintahkan PPK Pustekbang dan PPK Pustekroket untuk melakukan verifikasi atas SPP dan SPM terkait pembayaran *settlement allowance* dan *living allowance* untuk kegiatan tugas dan fungsi LAPAN di luar negeri secara cermat;
 - c. Memerintahkan PPK Pustekbang dan PPK Pustekroket untuk menarik kelebihan pembayaran atas selisih kurs sebesar

Rp7.537.261 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1.1. Belanja

- 1.1.1. Pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.555.000 dan belum adanya aturan internal terkait gaji pegawai yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri**
- 1.1.2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Satuan Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp32.798.689 dan tidak didukung bukti berupa laporan perjalanan**
- 1.1.3. Pembayaran honorarium sebesar Rp46.071.000 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp36.080.000 tidak didukung dokumen yang memadai**
- 1.1.4. Pembayaran *settlement* dan *living allowance* tidak didukung standar dan dasar hukum yang jelas sebesar Rp876.801.594 dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.537.261**
- 1.1.5. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pada Pusat Teknologi Roket sebesar Rp18.170.619